

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PERTAMBANGAN MINERAL NON LOGAM dan
BATUAN di WILAYAH HUKUM POLRES JEPARA
SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Tugas Dan Melengkapi
Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana**



Disusun oleh:

SOFIATUN

NIM: 1702056024

**JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2021**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Prof Hamka (Kampus 3) Ngaliyan Semarang Telepon 024-
7615387, Faksimile 024-7615385 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi
An. Sdri. Sofiatun

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudari:

Nama : Sofiatun
Nim : 1702056024
Jurusan : Ilmu Hukum
Judul : **Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pertambangan Mineral Di Wilayah Hukum Polres Jepara**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqsyahkan.

Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 21 Desember 2021

Pembimbing I

Hj.Briliyan Erna Wati, S.H., M.Hum.
NIP. 196312191999032001

Pembimbing II

M. Harun, S.Ag., MH.
NIP. 197508152008011017



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Alamat: Jl. Prof. Dr. HAMKA Kampus III Ngalian Telp/Fax.
(024)7601291, 7624691 Semarang, 50185

SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-6224.6/Un.10.1/D.1/PP.00.9/XII/2021

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara,

Nama : Sofiatun
NIM : 1702056024
Program studi : Ilmu Hukum (IH)*
Judul : Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pertambangan Mineral Non Logam dan Batuan di Wilayah Hukum Polres Jepara
Pembimbing I : Hj. Brilliyani Erna Wati, SH., M.Hum.
Pembimbing II : Dr. M. Harun, S.Ag. MH

Telah dimunaqasahkan pada tanggal 28 Desember 2021 oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum terdiri dari :

Penguji I / Ketua Sidang : Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag.
Penguji II / Sekretaris Sidang : Dr. M. Harun, S.Ag. MH.
Penguji III : Hj. Maria Anna M, SH. MH.
Penguji IV : Dr. H. Ali Imron, S.H., M.Ag.

dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I (S.I) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 28 Desember 2021
Ketua Program Studi,

A.n. Dekan,
Majelis Dekan Bidang Akademik
& Ketenagamaan

Dr. H. Ali Imron, SH., M.Ag.


Briliyani Erna Wati, S.H., M.Hum.

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah rasul (Nabi Muhammad) serta ulul amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (Sunahnya) jika beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat)”.

(QS. An-Nisa: 59)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan *Alhamdulillah* kepada Allah SWT dan mengucapkan *Allahummasalli'alasayyidina Muhammad* kepada kekasih Allah, penulis menghadirkan skripsi dipersembahkan kepada:

1. Ibu dan Bapak yang selalu menjadi alasan terbesar untuk melakukan hal luar biasa di atas kemampuan dan keyakinan saya. Terimakasih untuk segala hal yang tidak pernah engkau harapkan imbalan, do'a yang engkau lontarkan begitu kekal hingga membawa saya kepada keberhasilan. Semoga penyelesaian skripsi ini dapat menjadi salah satu alasan engkau melebarkan bibir dan menunjukkan gigi.
2. Ibu Brilliyon Erna Wati, S.H., M.Hum dan Bapak M. Harun, S.Ag., M.H yang telah memberikan ketulusan mengajar, membimbing dan mendukung penulis hingga sampai kepada tahap kelulusan.
3. Kak Wahab, kakak laki-laki yang tidak pernah menunjukkan rasa sayangnya kepada saya sehingga saya faham dengan sendirinya bahwa sayang itu tidak perlu dikatakan.
4. Kenang Maun, adek laki-laki yang selalu menempatkan saya sebagai idolanya, menjadikan saya harus berusaha keras untuk menjadi yang terbaik agar tidak mengecewakan.
5. Sahabatku, orang sukses (Mbk Fiqoh, MbK Ina, MbK Rohmah, MbK Ajeng, MbK Faila, MbK Roro, MbK Ulis, MbK Kholis, MbK Malia dan MbK Sule) yang selalu kita tunggu kesuksesannya. Terimakasih atas waktu dan kasih sayangnya selama studi meraih sarjana dengan kalian perjalanan saya menjadi lebih berwarna.
6. Sahabatku di bangku kuliah, MbK Madin, MbK Lina, MbK Paik, MbK Hida, Surlina, Armando, Mbah Agung, Iffan, Firman yang sama-sama berjuang meraih gelar sarjana hukum.

7. Pondok Pesantren Ulil Albab dan Life Skill Daarun Najjah yang telah menjadi tempat ternyaman untuk menggali ilmu keagamaan.
8. Seluruh kawan seperjuangan dari prodi Ilmu Hukum angkatan 2017.
9. Kepada semua pihak yang telah memberikan pengalamannya, Lembaga Kepolisian Resort Maupun Sektor, Dinas Lingkungan Hidup, dan Masyarakat khususnya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
10. Untuk yang terkahir, skripsi ini penulis persembahkan kepada seluruh pembaca terkhusus dari daerah Jepara, yang ikut andil dalam memberikan perhatian terhadap ketertiban hukum dan kelestarian lingkungan.

DEKLARASI

Dengan kejujuran sepenuh hati dan tanggungjawab yang begitu besar, penulis menyatakan bahwa skripsi yang penulis sajikan dengan judul “**Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pertambangan Mineral Non Logam dan Batuan di Wilayah Hukum Polres Jepara**” merupakan hasil penelitian dan pemikiran penulis. Demikian skripsi ini tidak berisi pemikiran orang lain kecuali informasi yang telah dicantumkan beserta sumbernya. Karena pada dasarnya kejujuran akan lebih membuat tenang daripada kebohongan serta *The Best Teacher Is Experience*.

Semarang, 30 November 2021



Sofiatun

NIM. 1702056024

KATA PENGANTAR

Assalamu”alaikum warrahmatullahi wabarakatuh

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan kasih sayang-Nya, Sholawat serta salam tidak lupa penulis haturkan kepada junjungan umat islam yaitu Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman kebodohan hingga zaman yang penuh dengan kecerdikan. Berkat ridho orang tua dan ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Mineral Non Logam dan Batuan di Wilayah Hukum Polres Jepara” yang disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Sampai detik ini penulis telah memberikan segenap hati, pikiran dan kerja keras dalam menyelesaikan tanggungjawab. Tetapi penulis sadar bahwa kesempurnaan, tak luput dari campur tangan semua pihak. Untuk itu dengan segala kerendahan dan ketulusan hati penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Ibu Briliyan Erna Wati, S.H., M.Hum dan Ibu Novita Dewi Masyitoh, S.H., M.H. selaku ketua dan sekretaris jurusan progam studi Ilmu Hukum. Terimakasih banyak telah berkenan membagi kasih dan sayangnya kepada kami terkhusus kepada mahasiswa Ilmu Hukum. Banyak perhatian yang engkau berikan kepada kami hingga samapailah di saat-saat terakhir ini engkau tetap tuntun untuk menjadi yang terbaik, kami akan kenang selalu dan tidak akan pernah dilupakan atas segala yang engkau berikan.

2. Ibu Briliyan Erna Wati, S.H., M.H. dan Bapak M. Harun, S.Ag., M.H. selaku pembimbing penulisan skripsi. Terimakasih banyak bapak dan ibu dosen, tanpa engku penulis tidak tahu akankah mampu bertahan hingga detik ini, mampu menyelesaikan tanggungjawab yang penuh dengan lika-liku.
3. Rektor UIN Walisongo Semarang, Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Beserta Seluruh Pimpinan UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Kardi, Ibu Hariyati, Kakakku M. Abdul Wahab, Adikku M. Maun Maulana, yang senantiasa tak pernah berhenti mendukung dan mendoakan keberhasilan penulis.
5. Seluruh guruku yang telah memberikan separuh kasih sayangnya kepada penulis, skripsi ini sebagai bukti bahwa anak didikmu masih bertahan memperjuangkan ilmu dan pengetahuan.

Penulis menyadari bahwa hasil dari penelitian ini tidaklah sempurna dan mungkin masih terdapat banyak kekurangan. Oleh sebab itu penulis mengaharapkan saran dan masukan dari pembaca. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat baik untuk penulis ataupun orang lain serta menambah wawasan dan wacana keilmuan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 30 November 2021



Sofiatun
NIM. 1702056024

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN	ii
MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
DEKLARASI	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xiii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	14
E. Telaah Pustaka	15
F. Metode Penelitian	23
G. Sistematika Penulisan Skripsi	30

BAB II	32
TINJAUAN UMUM	32
A. Hukum Pidana	32
a. Pengertian Hukum Pidana	32
b. Fungsi Hukum Pidana	35
c. Jenis Hukum Pidana	37
B. Tindak Pidana	39
a. Definisi Tindak Pidana	39
b. Unsur dan Elemen Tindak Pidana	43
c. Jenis Tindak Pidana (Delik)	43
d. Terjadinya Tindak Pidana	46
C. Pidana	47
a. Pengertian Pidana	47
b. Teori Pidana	48
c. Jenis Pidana	50
D. Pertambangan	52
a. Pengertian Pertambangan	52
b. Hukum Pertambangan	56
c. Tindak Pidana Pertambangan	58
E. Penegakan Hukum	60
a. Pengertian Penegakan Hukum	60
b. Penegak Hukum	62

c. Penegakan Hukum Tindak Pidana Pertambangan.....	63
BAB III	67
FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN MINERAL DI WILAYAH JEPARA	67
A. Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Jepara	67
B. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pertambangan.....	88
BAB IV	108
PROSES PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN MINERAL DI WILAYAH HUKUM POLRES JEPARA	108
A. Proses Penegakan Hukum di Indonesia	108
B. Dampak Praktik Pertambangan di Jepara	117
C. Penegakan Hukum oleh Kepolisian Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pertambangan Mineral .	123
BAB V	148
PENUTUP	148
A. Kesimpulan	148
B. Saran.....	150
DAFTAR PUSTAKA	151

LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	159
RIWAYAT HIDUP	168

ABSTRAK

Bahan tambang merupakan sumber daya yang dibutuhkan untuk memenuhi kehidupan manusia salah satunya sebagai penyokong pembangunan. Anggapan praktik pertambangan yang tidak sesuai prosedur sebagai perbuatan yang merugikan merupakan pernyataan yang tidak bisa disangkal. Melihat terkorbankannya pemilik lahan dalam kegiatan penambangan, kerusakan lingkungan akibat pertambangan, dan banyaknya ketimpangan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Jepara menjadi tempat strategis bagi para pencari keuntungan untuk melakukan penambangan melawan hukum. Dari tahun ke tahun praktik pertambangan yang melawan hukum di Jepara tidak pernah berhenti.

Penelitian ini akan mengkaji lebih dalam terkait dengan permasalahan pertambangan dengan 2 perumusan masalah: 1.) Apakah faktor penyebab terjadinya tindak pidana pertambangan mineral non logam dan batuan di wilayah Jepara, 2.) Bagaimana proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pertambangan mineral non logam dan batuan di wilayah hukum Polres Jepara.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian non doktrinal, melalui pendekatan yuridis sosiologis (*sosial legal reseach*), sebagai bahan analisis menggunakan data primer dan sekunder, metode analisis data yang digunakan penulis ialah metode kualitatif (non-statistik). Hasil penelitian disajikan dalam bentuk deskriptif eksplanatoris, serta pengujian kebasahan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah teknis triangulasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab terjadinya tindak pidana pertambangan mineral non logam dan batuan yang khususnya mendominasi wilayah Jepara (tambang tanpa izin) ialah: Faktor ekonomi, Faktor kesadaran hukum, Faktor penegak hukum serta prosedur perizinan pertambangan. Dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan yang mendominasi

wilayah Jepara, kepolisian Resort Jepara menggunakan upaya penegakan hukum berupa: upaya preemtif, upaya preventif, upaya represif. Serta dalam proses penegakan hukum terhadap praktik pertambangan tanpa izin di Jepara, oleh kepolisian resor Jepara dengan mantabnya masih menjaga marwah hukum pidana yang merupakan *ultimum remedium*.

Kata kunci: *Tindak Pidana, Pertambangan, Sumber daya mineral, Penegakan hukum, Kepolisian.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara yang kaya akan pulau, suku, bahasa, budaya, agama dan alam. Dilihat dari sektor kekayaan alamnya, Indonesia mempunyai beragam jenis kekayaan seperti kekayaan sumber daya alam hayati dan sumber daya alam nonhayati. Sumber daya alam merupakan pembentukan dari alam sehingga dapat dimanfaatkan oleh makhluk hidup lainnya terutama manusia.

Pertambangan merupakan salah satu kegiatan menggunakan dan memanfaatkan sumber daya alam. Pertambangan juga merupakan rangkaian kegiatan pencarian, penambangan (penggalian), pengelolaan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian (mineral, batubara, panas bumi). Beberapa jenis praktik penambangan yang dapat kita ketahui: Tambang terbuka (*surface mining*), Penambangan tertutup, Tambang bawah tanah, Penambangan bawah laut, Pertambangan rakyat.¹

Kelestarian alam Indonesia perlu dijaga agar kekayaan tidak dieksploitasi orang-orang yang hanya memperkaya diri sendiri tanpa menjaga dan mengembalikan alam yang lestari. Setiap pelaku pertambangan perlu mempunyai prinsip pembangunan berkelanjutan dan

¹Syamsul Wahidin, *Aspek Hukum Pertambangan Dan Pertambangan Tanpa Izin Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajaran, 2019), Hal 18-19.

mempunyai wawasan tentang lingkungan.² Berikut pokok-pokok kebijakan pemerintah dalam pemanfaatan sumber daya alam, diantaranya: a. Inventarisasi dan evaluasi sumber daya alam terus ditingkatkan untuk mengetahui kualitas; b. Dalam eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam perlu digunakan teknologi tepat guna, agar potensi sumber daya alam dapat dipertahankan, c. Rehabilitasi sumber daya alam dilakukan dengan menggunakan pendekatan terpadu.³

Pemanfaatan sumber daya alam yang sesuai prosedur dan berbasis pada keberlanjutan sumber daya alam merupakan usaha utama dalam menjaga kelestarian alam. Amanat yang diberikan oleh UUD NRI 1945 Pasal 33 Ayat 3 menyatakan “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasi oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.⁴

Anggapan bahwa praktik pertambangan yang tidak sesuai prosedur sebagai perbuatan yang merugikan merupakan pernyataan yang tidak bisa disangkal. Melihat terkorbankannya pemilik lahan dalam kegiatan pertambangan, kerusakan lingkungan akibat pertambangan, dan banyaknya ketimpangan sosial yang terjadi dalam masyarakat, perlu adanya penerapan prinsip pengelolaan dan pengusahaan praktik pertambangan yang baik dan benar seperti: a. Mengendalikan distribusi pemanfaatan bahan

² Dwi Haryadi, *Pengantar Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara*, (Bangka Belitung: UBB Press, 2018) Hal 4-10.

³ K Wardiyatmoko, *Geografi*, (Jakarta: Erlangga, 2012), Hal 95.

⁴ K Wardiyatmoko, *Geografi*, Hal 55-56.

galian, dengan prioritas utama untuk kepentingan bangsa dan Negara; b. Meningkatkan *mining recorvery* atau perolehan bahan galian dengan semaksimal mungkin; c. Meningkatkan efisiensi penggunaan bahan galian sebagai penghematan bahan dasar industri berdimensi jangka panjang; d. Meningkatkan perolehan devisa Negara dari sektor pertambangan.⁵

Selain Indonesia terkenal dengan kekayaan alamnya, Negara Indonesia juga dikenal sebagai Negara hukum. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat 3 UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia Adalah Negara Hukum” Negara hukum yang dimaksud ialah Negara yang dapat menegakkan supremasi hukum, agar kebenaran dan keadilan dapat dirasakan, serta tidak ada kekuasaan tanpa pertanggungjawaban. Masuknya istilah Negara hukum dalam UUD NRI Tahun 1945 bertujuan untuk memperteguh paham bahwa Negara Indonesia merupakan Negara hukum, baik dalam penyelenggaraan negara ataupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dapat kita ketahui bahwa sebuah negara menganut prinsip hukum dengan ciri-ciri sebagai berikut; a. Jaminan hak-hak asasi manusia dilindungi; b. Kekuasaan kehakiman atau peradilan yang merdeka; c. Legalitas dalam makna hukum

⁵ Nandang Sudrajat, *Teori Dan Praktik Pertambangan Di Indonesia*, (Jakarta: Selatan Pustaka Yustisia, 2013), Hal 158-162.

ialah bahwa pemerintah Negara maupun warga Negara dalam bertindak harus berdasarkan atas dan melalui hukum.⁶

Pengaturan pengelolaan bahan tambang di Indonesia sudah ada sejak zaman Hindia Belanda, pada masa pemerintahan orde lama secara konkret pengaturan pengelolaan di bidang pertambangan masih mempergunakan hukum produk Hindia Belanda.⁷ Seiring berjalannya waktu sebagai Negara yang merdeka dan berdaulat para pemimpin bangsa berusaha melakukan perumusan peraturan tentang tata cara pengelolaan di bidang pertambangan yang secara spesifik pembahasan peraturan tersebut kini diatur dalam UU No 3 Tahun 2020 Tentang Mineral Dan Batubara pengganti UU No 4 Tahun 2009 Tentang Mineral Dan Batubara, serta peraturan yang lebih dulu mengatur ialah UU No 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan.

Sumber daya alam di Indonesia juga mempunyai beberapa peraturan. Yang pada pokoknya berkaitan dengan SDA dan pertambangan di Indonesia;

1. UUD NRI Tahun 1945 pasal 33 ayat (2) “Cabang-Cabang Produksi Yang Penting Bagi Negara Yang Menguasai Hajat Hidup Orang Banyak dikuasai Oleh Negara”.

⁶ Sekertariat Jenederal MPR RI. *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republic Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Pemusyawaratan Republik Indonesia*, (Jakarta: Sekertariat MPR RI, 2017), Hal 67.

⁷ Nandang Sudrajat, *Teori*, Hal 52-53.

2. Undang–Undang RI No 3 Tahun 2020 Tentang Minerba Perubahan atas UU RI No 4 Tahun 2009
3. Undang–Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Bidang Sumber Daya Alam perubahan atas UU No 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU-PPLH)
4. Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 110.K/HK.02/MEM.B/2021 Tentang Pedoman Permohonan, Evaluasi, Dan Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Batuan.

Melihat peraturan hukum yang ada, tidak lagi menjadi ajang melakukan kejahatan terhadap pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam. Kejahatan yang mungkin terjadi dalam proses pemanfaatan sumber daya alam khususnya pertambangan mineral dan batubara, diantaranya ialah: tindak pidana pertambangan tanpa izin, tindak pidana menyampaikan data laporan keterangan palsu, tindak pidana melakukan eksplorasi tanpa hak, tindak pidana sebagai pemegang izin usaha pertambangan eksplorasi tidak melakukan kegiatan operasi produksi, tindak pidana pencucian barang tambang, tindak pidana menghalangi kegiatan usaha pertambangan, tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang pejabat pemberian izin

usaha pertambangan, tindak pidana yang pelakunya merupakan badan hukum.

Perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku sudah tentu dapat menimbulkan kerusakan, oleh karenanya perbuatan-perbuatan semacam itu harus diberikan batasan. Sebagaimana telah dikatakan dalam kitab suci agama Islam Al-Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 41:⁸

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي
عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya: Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).

Ayat ini menegaskan bahwa kerusakan yang terjadi di alam merupakan akibat dari hawa nafsu manusia yang jauh dari tuntunan fitrah, menjadikan kerusakan di darat dan di lautan, di Kota maupun di desa. Maka dengan ayat ini menunjukkan bahwa Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat yang mereka perbuat, agar mereka kembali ke jalan yang benar dan menjaga kesesuaian perilakunya dengan fitrah.

Sebagai salah satu kabupaten yang ada di Negara Indonesia, Jepara mempunyai permasalahan terkait dengan

⁸ QS. Ar-Rum (30): 41.

pertambangan mineral khususnya mineral non logam dan batuan. Jepara menjadi tempat strategis bagi para pencari keuntungan untuk melakukan pertambangan melawan hukum. Jepara juga didominasi oleh praktik pertambangan tanpa izin atau illegal. Jumlah kasus pertambangan yang ditangani oleh kepolisian Jepara dari tahun 2018 hingga tahun 2020 mencapai 18 kasus. Tahun 2018 jumlah kasus pertambangan mencapai 7 kasus, tahun 2019 kasus pertambangan mencapai 5 kasus, di tahun 2020 kasus pertambangan yang ditangani oleh kepolisian resor Jepara mengalami kenaikan mencapai 6 kasus pertambangan, dari keseluruhan kasus tadi merupakan tindak pidana pertambangan tanpa izin.⁹ Belum lagi dengan praktik pertambangan tanpa izin yang masih beroperasi, karena sifatnya yang illegal jadi tidak termonitoring dengan jelas berapa banyak, yang pasti di setiap daerah memiliki catatan sendiri-sendiri, sebagai bukti nyata dari hasil survey lapangan di desa Bungu kecamatan Mayong penulis mendapati 3 lokasi bekas galian tanah yang sampai selesai belum pernah ditertibkan. Padahal praktik pertambangan sudah beroperasi selama 15 Tahun.

Banyak praktik pertambangan akan banyak dampak yang ditimbulkan. Terhadap pertambangan tanpa izin memberikan dampak berupa: pendapatan daerah dan juga Negara terpengaruh, kerusakan lingkungan dimana-mana

⁹ Data Hasil pra survey yang diperoleh peneliti dari Kepolisian Resort Jepara, Pada Tanggal 12 Juni Tahun 2021, Pukul 09.30 Wib.

serta tidak ada yang bertanggungjawab, semakin banyaknya pelaku usaha tambang yang ikut-ikutan, menimbulkan konflik.

Dari tahun ke tahun praktik pertambangan yang melawan hukum di Jepara tidak pernah berhenti, penegakan hukum oleh kepolisian seperti belum memberikan ketakutan bahkan ketertiban kepada para penambang ilegal di Jepara. Jika dalam penegakan hukum oleh kepolisian sudah optimal maka bukan menjadi perkara sulit untuk menegakan hukum dan memberantas kejahatan atau perbuatan menyimpang. Berdasarkan visi Kepolisian Republik Indonesia bahwa “Polri mampu menjadi pengayom, pelindung, pelayan masyarakat yang selalu di dekat masyarakat, serta sebagai penegak hukum yang professional dan proporsional, selalu menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia untuk mewujudkan kehidupan yang demokratis dan sejahtera”. Jika dalam kenyataannya visi ini diterapkan, dapat dipastikan kehadiran polisi berseragam saja dapat menciptakan suasana tenang, suasana patuh hukum serta membuat calon pelaku kejahatan mengurungkan niatnya (*deterrent*).¹⁰

Mengingat praktik pertambangan tidak berizin merupakan kegiatan yang memang tidak mendapatkan

¹⁰ Viswandro, Dkk, *Mengenal Profesi Penegak Hukum (Buku Rujukan Berkarir Di Bidang Hukum (Hakim-Jaksa-Polisi-Advokat)*, (Yogyakarta: Medpress, 2015), Hal 34.

pengawasan khusus dari menteri¹¹, layaknya pertambangan yang memiliki IUP, IUPK, IPR, SIPB, IUJP sebagaimana dijelaskan dalam pasal 139 UU No 3 Tahun 2020 Tentang Minerba. Maka dari itu pertambangan tanpa izin yang merupakan bagian dari perbuatan melawan hukum/tindak pidana dapat menimbulkan gangguan terhadap kamtibmas, sudah seharusnya pengawasan dan pengendalian juga menjadi tanggungjawab Polri.

Tidak hanya pertambangan illegal yang menjadi permasalahan, kadangkala pertambangan yang bersifat legal juga mengakibatkan konflik di masyarakat. Praktik pertambangan di Jepara juga didominasi oleh orang-orang besar berkuasa, sehingga objek yang menjadi lawan penegak hukum adalah orang-orang yang faham hukum sendiri dan berduit, hal ini menjadi PR besar kepada para penegak hukum untuk dapat menegakan hukum tanpa tergoyahkan dengan iming-iming apapun. Tidak memandang siapapun pelakunya baik masyarakat umum ataupun pemerintah sendiri, hukum harus ditegakkan, kasus kejahatan harus diungkapkan, agar Negara mendapatkan ketentraman dan keadilan.

“Tidak di pidana jika tidak ada kesalahan” asas ini merupakan dasar dari pertanggungjawaban seseorang ketika

¹¹ Menteri adalah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pertambangan mineral dan batubara. Dapat dilihat lebih lanjut dalam Permen ESDM No 26 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara Pasal 1 Ayat (21).

terbukti melakukan kesalahan, melawan hukum dan dapat bertanggungjawab.¹² Hukum merupakan kumpulan peraturan dan kaidah dalam kehidupan yang mengatur segala tingkah laku dan dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi (pendapat sudikno mertokusumo). Pada hakikatnya peraturan itu dibentuk untuk mencapai tujuan hukum, sebagaimana pendapat Mochtar Kusumaatmadja yaitu tujuan hukum bangsa Indonesia berdasarkan pada cita hukum Pancasila.¹³ Sudah semestinya peraturan itu ada untuk memberikan ketertiban dan ketentraman.

Suatu hukum dapat dikatakan berfungsi apabila hukum itu dapat berlaku dalam kehidupan masyarakat, memberikan ketertiban dan kenyamanan. Penegak hukum merupakan kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam dunia penegakan hukum, mencakup *law enforcement* dan *peace maintenance*. Dapat kita ketahui mereka-mereka yang berkecimpung dan bertugas dalam dunia hukum ialah: lingkup kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan kemasyarakatan.¹⁴

Kepolisian merupakan salah satu lembaga penegak hukum yang bertugas memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat termasuk memberikan perlindungan dan

¹² Muljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Pt Rineka, Jakarta Cipta, 2008, Hal 25.

¹³ Piatur Pangaribuan Dan Arie Purnomosidi, *Negara Hukum Pancasila Dalam Kerangka NKRI*, (Surakarta: Cakrawala Media, 2012), Hal 47.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Depok: Pt Raja Grafindo Persada, 2014), Hal 19.

pertolongan.¹⁵ Kepolisian juga merupakan gerbang utama pemberian keadilan, untuk menentukan benar tidaknya suatu perbuatan merupakan tindak pidana, baru kemudian diikuti oleh lembaga penegakan hukum seterusnya. Seperti dijelaskan dalam pasal 3 UU No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia berbunyi:

“Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi Negara di bidang penegakan hukum, perlindungan, dan pelayanan masyarakat, serta pembimbingan masyarakat dalam rangka terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat guna terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat”.

Polisi adalah hukum yang hidup, ditangan polisi hukum bisa diwujudkan, dan polisilah yang menentukan secara konkret apa yang disebut sebagai ketertiban. Jika dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya saja tidak optimal maka bagaimana nasib dari perwujudan ketentraman dan ketertiban tersebut.

Berlatarbelakang oleh semangat dalam menyuarakan pemahaman hukum, maka penelitian ini difokuskan untuk menggali dan mengetahui kebijakan hukum terhadap tindakan–tindakan melawan hukum, baik kebijakan hukum yang bersifat non penal maupun kebijakan hukum yang bersifat penal. Dengan menggali pengetahuan mengenai penegakan hukum di wilayah kepolisian terhadap praktik pertambangan yang melawan hukum maka akan

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor*, Hal 24.

memberikan pemahaman hukum tentang pertambangan dan kebijakannya, tindakan ini merupakan upaya kecil yang dapat mendorong diwujudkannya asas fiksi hukum yang realistis dalam mewujudkan kehidupan yang tertib.

Dibutuhkan suatu kajian komprehensif sebagai catatan kritis mengenai penegakan hukum, di sini penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait proses penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan khususnya pertambangan mineral di wilayah hukum Polres Jepara. Untuk itu penulis mengangkat permasalahan tersebut dalam skripsi dengan judul “**Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pertambangan Mineral Non Logam dan Batuan Di Wilayah Hukum Polres Jepara**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas untuk memfokuskan pembahasan skripsi maka penulis memberikan pembatasan terhadap penelitian ini, dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah faktor penyebab terjadinya tindak pidana pertambangan mineral non logam dan batuan di wilayah Jepara?
2. Bagaimana proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pertambangan mineral non logam dan batuan di wilayah hukum Polres Jepara?

C. Tujuan Penelitian

Dalam sebuah penelitian terdapat maksud dan tujuan yang ingin dicapai oleh penulis untuk memecahkan

permasalahan yang menjadi objek penelitian. Perlunya tujuan dalam suatu penelitian ialah untuk memberikan arahan yang tepat. Terdapat 2 tujuan di dalam penelitian ini, yaitu tujuan objektif dan tujuan subjektif.

1. Tujuan Objektif:

- a. Untuk mengetahui faktor yang menjadi penyebab banyak pelaku tindak pidana pertambangan mineral, khususnya pertambangan mineral non logam dan batuan yang tidak memiliki izin di wilayah Jepara.
- b. Untuk mengetahui bagaimana kinerja Kepolisian Resor Jepara dalam menjalankan tugas dan fungsinya, guna menegakan hukum terhadap perkara tindak pidana pertambangan mineral.

2. Tujuan subjektif:

- a. Untuk menambah wawasan penulis terkait dengan permasalahan-permasalahan yang dapat menjadi sebab seseorang melakukan suatu tindak pidana atau perbuatan menyimpang.
- b. Memberikan pengalaman kepada penulis terkait proses penegakan hukum dalam proses penyelesaian perkara baik secara preventif ataupun represif terhadap tindak pidana pertambangan mineral khususnya di wilayah hukum Kepolisian Resor Jepara.
- c. Memberikan pengetahuan bahwa perbuatan yang telah dilakukan mendapatkan balasan yang sesuai dengan perbuatan tersebut. Mengingat bahwa

hidup di dunia tidaklah sendirian sehingga perbuatan yang dirasa telah mengganggu hak orang lain pasti diberikan batasan.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian di atas maka dapat kita ketahui manfaat dari penulisan skripsi ini ialah:

1. Bagi Lembaga Legislatif

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan acuan dan pertimbangan dalam membentuk regulasi atau perundang-undangan oleh lembaga legislatif terkait dengan penegakan hukum suatu kejahatan. Terkhusus tindak pidana pertambangan yang bertentangan dengan hukum.

2. Bagi Aparat Penegak Hukum

Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai rujukan aparaturnya Negara terkhusus kepada para penegak hukum yang oleh undang-undang telah diberikan kewenangan untuk melakukan penegakan hukum.

3. Bagi Masyarakat Umum

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sedikit pengetahuan kepada masyarakat umum mengenai perbuatan yang bertentangan dengan hukum, perbuatan-perbuatan yang merenggut hak orang lain, dan perbuatan yang menciderai citra kekayaan Negara Indonesia dapat ditegakkan menggunakan hukum dan melalui penegak

hukum, serta tercapainya hukum juga memerlukan keikutsertaan masyarakat umum.

4. Manfaat Praktis Bagi Penulis

Sebagai bukti bahwa penulis telah menyelesaikan tugas dan kewajiban yang menjadi persyaratan untuk menempuh gelar sarjana.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka menunjukkan bahwa dalam penulisan skripsi tidak mengandung plagiarisme, jiplakan dan kegiatan lain yang dapat menciderai hak cipta orang lain. Perbuatan yang melanggar hak cipta akan mendapatkan sanksi sebagaimana diatur dalam UU RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Untuk menghindari perbuatan tersebut maka dari itu penulis terlebih dahulu melakukan tinjauan terhadap beberapa karya orang lain agar tidak ditemukannya plagiarisme dalam penulisan karya ilmiah. Diantara karya ilmiah yang dijadikan sebagai bahan tinjauan dalam penelitian dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Yusuf HS, pada tahun 2017 dari Universitas Hasanuddin dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Gol.C Tanpa Izin (Studi Kasus Tahun 2014 S/D Tahun 2016 Di Kab.Gowa)”, skripsi ini membahas terkait penegakan hukum terhadap pertambangan golongan C tanpa izin serta mengkaji lebih dalam terkait penyebab maraknya pertambangan

tanpa izin. Hasil penelitian menunjukkan beberapa faktor diantaranya; faktor ekonomi, pelaku ingin menghindari kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan, sulitnya untuk mendapatkan IUP, minimnya sosialisasi mengenai peraturan perundang-undangan dan lemahnya penegakan hukum. Upaya dalam menangani permasalahan diatas mengatakan bahwa dalam menanggulangi di butuhkan upaya preventive dan upaya represif. Upaya preventive yang dilakukan oleh aparat penegak hukum ialah melakukan sosialisasi/penyuluhan hukum mengenai ketentuan pidana kejahatan pertambangan tanpa izin sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, pemasangan spanduk/pamphlet akan bahaya kejahatan pertambangan tanpa izin, dan melakukan operasi rutin pada setiap kegiatan pertambangan. Sedangkan upaya represif yang dapat dilakukan dalam penelitian ini ialah dengan melakukan penyitaan alat yang digunakan dalam kegiatan pertambangan yang telah terbukti secara sah melawan hukum atau praktik tanpa izin.¹⁶

Skripsi di atas fokus penerapan hukum kepada para pelaku pertambangan tanpa izin di wilayah kabupaten Gowa, sedangkan fokus penelitian penulis ialah mengkaji penerapan hukum terhadap perkara tindak pidana pertambangan mineral di wilayah hukum Kepolisian Resor Jepara. Perbedaan penelitian di atas

¹⁶ Muhammad Yusuf HS, *Skripsi: Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Gol.C Tanpa Izin (Studi Kasus Tahun 2014 S/D Tahun 2016 Di Kab.Gowa)*, (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2016), Hal 8.

dengan penelitian penulis terletak pada lokasi penelitian, selain lokus penelitian yang berbeda dalam penelitian penulis telah menggunakan peraturan perundang-undangan yang terbaru sedangkan penelitian diatas masih menggunakan UU No 4 Tahun 2009 yang dalam ketentuan pasal 158 telah mengalami perubahan.

2. Tesis yang ditulis oleh Eko Diah Mulyaningsih, pada tahun 2017 dari Universitas Islam Sultan Agung Semarang dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Kegiatan Pertambangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Di Wilayah Wonosobo” dalam tesis ini membahas terkait dengan penegakan hukum terhadap praktik pertambangan yang harus berdasarkan dengan keadilan, serta mengkaji terkait dengan kendala yang dihadapi dalam menegakkan hukum yang berdasarkan dengan keadilan. Dalam penelitian tesis ini di temukan hasil jika dalam penegakan hukum terhadap pertambangan di wilayah wonosobo dibiarkan maka berakibat pada kerusakan lingkungan yang semakin parah. Serta kendala yang di temukan dalam penelitian tesis ini ialah yang menjadi objek dalam penegakan hukum sulit ditembus oleh peraturan hukum, sulitnya dalam membuktikan pelaku tindak pidana pertambangan, tidak mendukungnya sarana dan prasarana yang ada. Adapun solusi yang di berikan ialah dengan mengatur menata kembali terkait dengan kebijakan hukum dalam melakukan pertambangan serta adanya pengawasan

terhadap pertambangan yang berpengetahuan/ahli dalam bidang tersebut.¹⁷

Perbedaan yang dapat kita lihat ialah pada fokus kajian penelitian, bahwa tesis diatas mengkaji terkait dengan penegakan hukum terhadap pertambangan yang berdasarkan keadilan, dan mengkaji lebih dalam tentang kendala yang dihadapi pada saat proses penegakan hukum dilakukan. Sedangkan dalam penelitian penulis mengkaji terkait faktor-faktor yang dapat mempengaruhi timbulnya tindak pidana pertambangan serta proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pertambangan. Terkait dengan tempat dilakukannya penelitian yang sama-sama membahas terkait dengan penegakan hukum ialah dalam penelitian tesis di atas lokasi penelitian terletak di wonosobo sedangkan dalam penelitian penulis dilakukan di Jepara. Hal ini dapat menunjukkan bahwa di lokasi yang berbeda dapat pula menemukan penegakan hukum yang berbeda. Penegakan hukum tesis diatas mendasarkan UU No 4 Tahun 2009 sedangkan penulis skripsi ini menjadikan UU No 3 tahun 2020 sebagai acuan.

3. Tesis yang ditulis oleh Endri Hermansyah, pada tahun 2019 dari Universitas Pancasakti Tegal dengan judul “Problematika Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Dalam Kegiatan Penambangan Galian C Di

¹⁷ Eko Diah Mulyaningsih, *Skripsi: Penegakan Hukum Terhadap Kegiatan Pertambangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 di Wilayah Hukum Wonosobo*, (Semarang: Universitas Islam Sultan Agung, 2017), Hal viii.

Wilayah Hukum Polres Pemalang” dalam tesis ini membahas terkait penegakan hukum terhadap tindak pidana penambangan galian c, problematika yang dihadapi serta solusi yang diberikan terhadap problematika yang ada. Adapun kesimpulan dari tesis ini menyatakan bahwa penegakan hukum yang dilakukan di Polres Pemalang terdiri dari penegakan hukum preventive dan penegakan hukum represif. Penegakan hukum yang dilakukan secara preventive merupakan penegakan hukum yang dilakukan melalui penyuluhan kegiatan usaha penambangan, upaya non yustisial, dan penanganan konflik sosial. Sedangkan penegakan hukum represif merupakan penegakan hukum yang dilakukan dengan upaya penindakan dengan hukum pidana. Problematika yang dihadapi ialah keterbatasan kuantitas dan kualitas anggota penyidik unit tindak pidana dan solusinya ialah meningkatkan sumber daya manusia penyidik, koordinasi dan penerapan diskresi kepolisian.¹⁸

Dalam penelitian tesis di atas memfokuskan kajiannya untuk menelisik atau menggali permasalahan dalam proses penegakan hukum serta mencari solusi terkait dengan masalah yang ditemukan. Sedangkan dalam penelitian penulis fokus mengkaji terkait dengan faktor yang dapat menjadi sebab dari suatu tindak pidana khususnya pertambangan di wilayah Jepara, dan sekedar

¹⁸ Endry Hermansyah, *Tesis: Problematika Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Dalam Kegiatan Penambangan Galian C Di Wilayah Hukum Polres Pemalang*, (Tegal: Universitas Pancasakti Tegal 2019), Hal 9.

mengkaji dalam ranah penegakan hukum oleh kepolisian terhadap tindak pidana yang terjadi. Serta pengkajian yang dilakukan oleh penulis berlokasi di wilayah hukum Polres Jepara berbeda dengan lokasi penelitian tesis di atas yang dilakukan di Polres Pemalang.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Shafira Nadya Rahmayani Sembiring, Dkk dengan judul “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pertambangan Batubara Tanpa Izin Di Kalimantan Timur Dikaitkan Dengan Tujuan Pidanaaan”. Penelitian yang dilakukan oleh penulis mengkaji terkait penegakan hukum yang dikaitkan dengan tujuan pidanaaan terhadap para pelaku pertambangan batubara yang tidak mengantongi izin. Penelitian di atas menganalisis apakah suatu penegakan hukum yang diberikan kepada para pelaku pertambangan batubara tanpa izin sudah sesuai dengan tujuan pidanaaan. Dari hasil penelitian tersebut bahwa aparat penegak hukum di wilayah Kalimantan timur telah melakukan penegakan hukum sebagai upaya penanggulangan kejahatan pertambangan batubara tanpa izin, dalam keterkaitan antara penegakan hukum dengan tujuan pidanaaan belum disesuaikan dengan baik.¹⁹

Perbedaan antara penelitian di atas dengan penelitian penulis ialah yang menjadi objek penelitian merupakan

¹⁹ Shafira Nadya Rahmayani Sembiring dkk, *Jurnal: Penegkan Hukum Pidana Terhadap Pertambangan Batubara Tanpa Izin Di Kalimantan Timur Dikaitkan Dengan Tujuan Pidanaaan*, Jurnal Kertha Semaya. Vol 8 No 4 Tahun 2020, Hal 541.

penegakan hukum serta kendalanya, sedangkan dalam penulisan skripsi ini ialah faktor penyebab maraknya tindak pidana pertambangan dan upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat kepolisian khususnya. Lokasi yang menjadi tempat pengakajian juga berbeda.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Dany Andhika Karya Gita, Amin Pumawan, Djauhari dengan judul “Kewenangan Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Pertambangan (*Illegal Mining*) Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 (*Studi Kasus Kepolisian Negara Indonesia*)”. Penelitian ini membahas terkait kewenangan aparat kepolisian dalam menangani tindak pidana pertambangan, serta menganalisis terhadap penerapan upaya hukum secara preventive dan represif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan polri adalah wewenang yang tertuang dalam Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia. Upaya preventif yang dilakukan oleh aparat kepolisian adalah sebagai berikut: melakukan razia, patroli, operasi keamanan yang dilakukan secara rutin, memberikan sosialisasi terhadap masyarakat awam terkait bahayanya penambangan ilegal terhadap keamanan lingkungan. Upaya represif yang dilakukan oleh aparat polri ialah mengoptimalkan pengumpulan bukti praktik penambangan liar untuk dikenakan sanksi tegas dan memberikan efek jera. Mediasi merupakan alternative penyelesaian perkara yang utama, sehingga

tidak diperlukannya penyelesain jalur pidana jika keadilan sudah tercapai.²⁰

Perbedaan antara jurnal diatas dengan penelitian penulis ialah objek kajiannya bahwa yang menjadi pembahasan jurnal tersebut terkait wewenang kepolisian untuk menangani permasalahan pertambangan. Sedangkan penelitian penulis fokus pada pelaksanaan penegakan hukum oleh aparat kepolisian yang sudah jelas mempunyai wewenang, serta mengkaji faktor penyebab banyaknya pelaku tindak pidana pertambangan. Perbedaan penelitian penulis ialah secara spesifik penelitian terkait dengan penegakan hukum dilakukan hanya di lingkup wilayah hukum Polres Jepara.

Berdasarkan bahan kajian di atas dapat dipastikan bahwa penelitian penulis tidak bersifat plagiarisme, penelitian penulis bersifat melengkapi terhadap bahan-bahan kajian di atas, karena penelitian penulis membawakan informasi baru dari lingkungan hukum yang berbeda, juga nantinya dapat digunakan untuk melengkapi pengetahuan hukum terkait dengan penegakan hukum di seluruh wilayah Indonesia. Yang menjadi latar belakang dalam penelitian ini ialah belum ada yang membahas terkait objek kajian penelitian di wilayah yang spesifik, sehingga penulis

²⁰ Dany Andhika Dkk, Jurnal: *Kewenangan Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Pertambangan (Illegal Mining) Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 (Studo Di Kepolisian Negara Republic Indonesia*, Jurnal Daulat Hukum. Vol1. No 1 Maret 2018, Hal 23.

membuat skripsi ini dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pertambangan Mineral Di Wilayah Hukum Polres Jepara”.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan sarana yang digunakan untuk mengembangkan, membina, memperkuat suatu ilmu pengetahuan, sedangkan dalam penelitian dibutuhkan adanya metode penelitian. Metode mempunyai arti “*jalan*”, dalam keabsahannya metode merupakan suatu tipe pemikiran yang digunakan dalam penelitian dan penilaian.²¹ Adapun metode yang digunakan dalam skripsi ini ialah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis ialah penelitian hukum nondoktrinal. Menurut Wignjosoebroto penelitian nondoktrinal merupakan penelitian hukum yang tidak hanya membahas terkait hukum (undang-undang) tetapi juga sebagai kekuatan sosial politik yang terstruktur di dalam organisasi penegakannya. Penelitian hukum nondoktrinal atau bisa disebut dengan penelitian hukum empiris ini berupaya melihat hukum dalam artian nyata.. Sedangkan sumber data yang digunakan di dalam penelitian hukum nondoktrinal ialah data yang berasal dari masyarakat atau

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-press, 2015), Hal 7.

orang-orang yang terkait secara langsung terhadap objek penelitian.²²

Penelitian penulis menggunakan sumber data yang secara langsung didapatkan dari Aparat Kepolisian Resor Jepara, pelaku tindak pidana pertambangan dan orang-orang yang secara langsung terlibat dalam peristiwa tersebut. Yang artinya penelitian ini sesuai dengan syarat yang ada dalam penelitian nondoktrinal tepatnya dalam hal sumber data yang digunakan yaitu data berasal dari orang-orang yang berhubungan langsung dengan objek penelitian.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dapat difahami dengan “cara pandang penelitian yang harapannya dapat memberikan kejelasan uraian dalam karya ilmiah”. Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan pendekatan yuridis sosiologis (*sosial legal reseach*). Pendekatan yuridis digunakan dalam menganalisis data dengan mengacu pada norma-norma hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Sedangkan aspek sosiologisnya ialah untuk mengetahui praktik Aparatur Kepolisian dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan mineral khususnya mineral non logam dan batuan. .

²² Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang Selatan: UNPAM Press, 2018) Hal 60.

3. Sumber Data dan Bahan Hukum

Lazimnya dalam penelitian dibedakan antara data yang digunakan untuk melengkapi sebuah penelitian. Terdapat dua sumber data yang sering kita ketahui; data primer dan data sekunder.²³

- a. Sumber data primer merupakan data yang penulis peroleh dari sumbernya langsung tanpa perantara pihak lain, sebagaimana persoalan penegakan hukum penulis melakukan wawancara kepada Kaubirnobs Satreskrim Polres Jepara, Penyidik Pembantu Unit Tipiter II Kepolisian Resort Jepara, BA Satreskrim Unit Tipiter II Kepolisian Resort Jepara. Kemudian dalam persoalan tindak pidana pertambangan, penulis melakukan wawancara dengan mantan pelaku tambang non izin, dan pelaku tambang non izin yang masih berjalan. Observasi yang dilakukan oleh penulis di 3 wilayah kecamatan dan menemukan lahan bekas kegiatan tambang non izin.
- b. Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh tidak secara langsung dari objek penelitian, diantaranya: wawancara dengan pihak-pihak yang memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait dengan objek penelitian. Rekap putusan pengadilan di SIPP Pengadilan Negeri Jepara, data rekapitulasi tindak lanjut pengaduan masyarakat kepada sektor Dinas ESDM.

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian*, Hal 12.

Berikut bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini ialah:

a. Bahan Hukum Primer

Norma dasar (Pancasila), Pasal 33 ayat 2 UUD NRI Tahun 1945, Undang–Undang RI No 3 Tahun 2020 Tentang Minerba, Undang-Undang RI No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, PERKAP No 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, PERMEN No 7 tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, Dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara KUHAP.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang dapat digunakan untuk menunjang penelitian penulis, diantaranya; buku-buku hukum yang berkaitan dengan penelitian, jurnal-jurnal hukum, skripsi hukum, dan tesis hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan hukum yang digunakan sebagai pelengkap dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diantaranya; artikel, berita, kamus dan lainnya yang dapat menjadi pendukung dalam penelitian penulis.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan kegiatan yang harus didasarkan pada pedoman yang sudah disusun dari sebuah penelitian. Data yang sudah terkumpul dijadikan sebagai dasar untuk menganalisis atau menguji hipotesis

yang diajukan.²⁴ Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara;

a. Wawancara

Wawancara merupakan cara memperoleh informasi dengan bertanya langsung kepada pihak yang memberikan informasi. Adapun para pihak yang akan memberikan informasi ialah, 1) Responden, responden merupakan orang yang menjadi sumber utama dalam penelitian terkait dengan informasi yang dibutuhkan sedangkan responden dalam penelitian ini ialah kanit satreskrim polers Jepara dan beberapa pelaku usaha pertambangan yang melawan hukum, 2) Informan, informan ialah orang yang akan menjadi informasi pokok tentang informasi situasi dan latar belakang penelitian yang dilakukan oleh penulis sedangkan yang menjadi informan dalam penelitian ini ialah masyarakat korban tindak pidana pertambangan, aparat pemerintah setempat, dinas lingkungan hidup, pemilik lahan, pengusaha pertambangan yang berizin, aktifis lingkungan di Jepara, serta lembaga lidik krimsus Jepara.

b. Pengamatan

Pengamatan merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang tidak hanya mengukur sikap dari responden (wawancara) namun juga dapat

²⁴ Suteki, Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)*, (Depok: PT Raja Grafindo, 2018) Hal 179.

digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi. Dalam penelitian ini pengamatan yang digunakan oleh penulis ialah pengamatan *observation non participant* yaitu peneliti tidak ikut secara langsung dalam kegiatan atau proses yang di amati, data ini berisi tentang fenomena penegakan hukum dari suatu wilayah. Khususnya di wilayah Donorojo yang pernah terjadi konflik antara kelompok tani dengan penambang illegal.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan alat pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung kepada subjek penelitian. Pengumpulan data dalam studi dokumen ini merupakan kegiatan meneliti, memeriksa, mengkaji data-data yang berupa dokumen resmi, serta dokumen yang tidak resmi seperti buku harian, surat pribadi, laporan catatan kasus dalam pekerjaan sosial serta dokumen yang lain. Sedangkan dalam penelitian ini teknik pengumpulan data bersumber dari putusan pengadilan, rekapitulasi data laporan di ESDM.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan mentransformasikan data menjadi informasi. Seperti yang dikatakan oleh sugiono bahwa “analisis merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan

sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting untuk dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga dapat memudahkan diri sendiri atau orang lain untuk memahami. Hasil penelitian disajikan dalam bentuk deskriptif eksplanatoris yang menggunakan penelaah logika berfikir secara induktif deduktif.²⁵

Dalam penelitian ini, analisis yang dilakukan penulis ialah setelah data dapat dikumpulkan secara lengkap dari lapangan maka dilakukanlah pengolahan dan penganalisisan data. Metode analisis data yang digunakan penulis ialah metode kualitatif (non-statistik), hal ini mengingat bahwa yang menjadi kajian penulis merupakan suatu hal yang hidup dan berlaku di masyarakat yaitu mengenai proses penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan mineral di wilayah hukum Kepolisian Resor Jepara.

6. Teknik Pengujian Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan guna membuktikan bahwa penelitian yang dilakukan merupakan penelitian ilmiah sekaligus menguji keabsahan data yang diperoleh.

Teknik pengujian keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah teknis triangulasi data. Teknis triangulasi data merupakan teknik yang mengarahkan peneliti untuk mengumpulkan dan menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber

²⁵ Suteki, Galang Taufani, *Metode*, Hal 164

perolehan data.²⁶ Sebagaimana dalam penelitian ini, penulis menggunakan berbagai metode dalam mengumpulkan data seperti wawancara, dokumentasi dan observasi untuk menentukan kebenaran dalam penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika dalam penulisan skripsi ini ialah disusun dengan sistematis yang terdiri dari Lima Bab, yang masing-masing Bab akan diberikan penjelasan sedikit terkait dengan sub-sub tema yang ada di dalamnya:

1. BAB I merupakan pendahuluan, dalam Bab ini berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.
2. BAB II merupakan tinjauan umum, dalam Bab ini berisi beberapa sub Bab yang dapat dijadikan sebagai bahan dasar untuk dilakukannya analisa terhadap penegakan hukum. Sub Bab pertama berisi tentang penjelasan hukum pidana, sub Bab kedua berisi terkait dengan penjelasan tindak pidana, sub Bab ketiga berisi terkait dengan penjelasan pertambangan, dan yang terakhir berisi terkait dengan penjelasan penegakan hukum.
3. BAB III merupakan Bab yang berisikan dengan hasil penelitian penulis, di dalamnya membahas terkait dengan gambaran umum objek penelitian dan menyajikan

²⁶ Suteki dan Galang Taufani, *Metode*, Hal 230.

informasi terkait dengan faktor penyebab tindak pidana pertambangan mineral non logam dan batuan khususnya di wilayah Jepara.

4. BAB IV merupakan Bab yang berisikan hasil penelitian penulis, pembahasan di dalamnya menguraikan tentang proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pertambangan mineral di wilayah hukum Kepolisian Resor Jepara.
5. BAB V merupakan penutup yang berisi mengenai kesimpulan dari penelitian dan saran. Pada Bab ini menguraikan terkait kesimpulan dari analisis dan pembahasan serta memberikan saran rekomendasi dari penulis terhadap permasalahan penelitian.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Hukum Pidana

a. Pengertian Hukum Pidana

Dilihat dari kehidupan sehari-hari hukum memiliki arti dalam konsep yang normatif sebagai peraturan, di lain sisi hukum memiliki arti dalam konsep yang faktual sebagai keteraturan.²⁷ Pengertian lain mengenai hukum juga dapat kita fahami sebagai kontrol sosial dari pemerintah (*law is governmental social control*), proses sosial dan peraturan yang dapat mendorong pencegahan perbuatan buruk.²⁸ Beberapa pendapat para ahli tentang hukum, J Van Kan mengartikan hukum sebagai keseluruhan ketentuan dalam kehidupan yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan-kepentingan orang dalam masyarakat. Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa hukum merupakan keseluruhan kumpulan peraturan atau kaidah tentang tingkah laku yang mengikat suatu masyarakat dan didasarkan dengan suatu sanksi.

Dari pengertian hukum di atas kita mengetahui betapa luasnya hukum jika di definisikan. Soekanto dan Purbacara mempunyai pendapat terkait dengan definisi

²⁷ Soetandyo Wignjoebroto, *Hukum Konsep Dan Metode*, (Malang: Stara Press, 2020) Hal 18.

²⁸ Yusri Munaf, *Hukum Administrasi Negara*, (Pekanbaru: Marpoyan Tujuh, 2015) Hal 1.

hukum, maka dapat dikatakan sebagai hukum setidaknya salah satu dari Sembilan arti ini harus di penuhi: 1) Hukum sebagai ilmu pengetahuan, yang mana pengetahuan itu secara sistematis tersusun atas dasar kekuatan pikiran. 2) Hukum sebagai suatu disiplin yaitu suatu sistem ajaran tentang gejala-gejala dan kenyataan yang dihadapi. 3) Hukum sebagai suatu kaidah yaitu suatu pedoman atau patokan, tindakan, atau perilaku yang pantas diharapkan. 4) Hukum sebagai tata hukum yakni proses perangkat kaidah hukum yang berlaku pada waktu dan tempat tertentu serta berbentuk tertulis. 5) Hukum sebagai petugas, yakni hukum merupakan pribadi-pribadi yang mempunyai hubungan erat dengan penegakan hukum (*law enferoncement officer*). 6) Hukum sebagai keputusan penguasa yaitu hal-hal yang dapat berkaitan dengan diskresi. 7) Hukum sebagai proses pemerintahan, yakni proses hubungan timbal balik antara unsur pokok kenegaraan. 8) Hukum sebagai tindakan ajeg atau perilaku yang teratur, yaitu perilaku yang berulang-ulang bertujuan untuk mencapai kedamaian. 9) Hukum sebagai jalinan nilai-nilai, yaitu hubungan konsepsi abstrak tentang sesuatu yang dianggap baik atau buruk.²⁹

Sebelum memahami hukum pidana, perlu diketahui mengenai pengertian pidana itu sendiri. Beberapa ahli mengemukakan pendapatnya mengenai

²⁹ Piatur Pangaribuan Dan Arie Purnomosidi, *Negara*, Hal 47-52.

pengertian pidana, Sudarto mengatakan bahwa pidana merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan dan memenuhi syarat tertentu, Van Hammel mengatakan bahwa pidana merupakan suatu penderitaan yang bersifat khusus yang dijatuhkan oleh yang berwenang sebagai pertanggungjawaban hukum terhadap orang yang telah melanggar peraturan. Arti pidana juga dapat kita ketahui dari beberapa ciri sebagai berikut: 1) Pidana merupakan penderitaan yang sengaja diberikan oleh Negara kepada seseorang. 2) Pidana sebagai reaksi atas perbuatan seseorang yang telah melanggar hukum pidana. 3) Sanksi pidana yang diberikan telah diatur dan ditetapkan secara rinci.³⁰

Hukum pidana merupakan aturan hukum yang mengikat pada perbuatan yang memenuhi persyaratan suatu akibat yang berupa pidana.³¹ Hukum pidana merupakan bagian lain hukum yang berlaku di suatu Negara dapat berupa Hukum Perdata, Hukum Tata Negara, Hukum Tata Pemerintahan, Hukum Agraria, Hukum Perburuhan, Hukum Perdagangan dan masih banyak yang lain.³² Hukum pidana merupakan aturan hukum dari suatu Negara yang berdaulat, berisi tentang

³⁰ Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016) Hal 36.

³¹ Sudarto, *Hukum Pidana 1*, (Semarang: Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum UNDIP, 2013) Hal 13.

³² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008) Hal 2.

perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diperbolehkan, berisi dengan sanksi pidana bagi perbuatan yang tidak patuh, serta berisikan aturan tentang penentuan dan pelaksanaan pidana yang dipaksakan oleh Negara.³³

b. Fungsi Hukum Pidana

Membahas terkait dengan fungsi hukum pidana beberapa ahli telah mendefinisikan. Demikian Vos mengatakan bahwa fungsi hukum pidana adalah untuk melawan perilaku-perilaku yang tidak normal. Hart juga mempunyai pendapat bahwa fungsi hukum pidana ialah untuk menjaga keteraturan dan kesusilaan umum serta melindungi warga dari segala perilaku yang mengakibatkan kerugian, terutama kepada mereka yang lemah bisa dikarenakan masih muda, lemah fisik, lemah pengetahuan ataupun pikiran.

Fungsi hukum pidana dapat dibedakan menjadi dua yaitu fungsi umum dan fungsi khusus. Pengertian tentang fungsi umum hukum pidana, bahwa hukum pidana berfungsi untuk menjaga ketertiban umum.³⁴ Fungsi umum hukum pidana juga merupakan aturan yang mengatur kehidupan dalam masyarakat atau menyelenggarakan tata tertib dalam masyarakat, seperti halnya lapangan hukum lain yang juga mempunyai fungsi umum untuk mengatur kehidupan dalam masyarakat. Tetapi hukum pidana mempunyai

³³ Eddy O.S Hiariej, *Prinsip*, Hal 16.

³⁴ Eddy O.S Hiariej, *Prinsip* Hal 34.

perbedaan, tidak hanya tentang mengatur masyarakat tetapi juga mengatur secara patut dan bermanfaat.³⁵

Sedangkan fungsi khusus hukum pidana adalah untuk melindungi perbuatan-perbuatan yang hendak menciderai hukum dengan sanksi yang bersifat tajam berupa pidana. Sanksi yang dijatuhkan kepada perbuatan-perbuatan yang telah melanggar diharapkan mempunyai pengaruh pencegahan terhadap pelanggaran Norma hukum. Hukum pidana merupakan alat “*social control*” bersifat subsider yang sudah seharusnya hukum itu dihadirkan ketika usaha-usaha lain sudah tidak memadai, dalam perkataan lain dapat diketahui hukum pidana sebagai “*ultimum remedium*” yang berarti sebagai obat terakhir.³⁶ Terkait fungsi khusus hukum pidana yang melindungi kepentingan hukum, maka tidak hanya kepentingan individu tetapi kepentingan masyarakat dan kepentingan Negara juga dilindungi. Hal ini dibuktikan dengan terdapatnya pasal-pasal yang mengatur tentang kejahatan terhadap keamanan Negara dalam KUHP, serta pasal-pasal yang berkaitan dengan kejahatan-kejahatan umum. Hukum pidana juga mempunyai fungsi khusus berupa memberikan keabsahan kepada Negara untuk menjalankan fungsi melindungi kepentingan hukum (dalam konteks hukum pidana formil).³⁷

³⁵ Sudarto, *Hukum pidana*, Hal 19.

³⁶ Sudarto, *Hukum pidana*, Hal 20.

³⁷ Eddy O.S Hiariej, *Prinsip*, Hal 35.

c. Jenis Hukum Pidana

Melihat banyaknya definisi-definisi terkait dengan hukum pidana maka penulis menyajikan beberapa pembagian hukum pidana. Diantaranya:

1. Hukum pidana umum ialah hukum pidana yang berlaku bagi setiap orang, hukum pidana yang bersumber atau diatur di dalam KUHP.³⁸ KUHP sendiri berisi dari 4 buku yang masing-masing mengatur bagiannya, buku I berisi tentang aturan umum, buku ke-II berisi tentang kejahatan, buku ke-III berisi tentang pelanggaran, buku ke-IV yang berisi tentang pelanggaran.³⁹
2. Hukum pidana khusus (*bijzonder strafrecht*) merupakan aturan hukum yang tidak diatur dalam hukum pidana umum. Artinya ketentuan tersebut hanya untuk mengatur perbuatan-perbuatan tertentu. Pidana khusus dapat difahami dalam klasifikasi tiga ini: 1) Undang-undang yang tidak dikodifikasikan (*ongercodificeerd strafrecht*), 2) Peraturan-peraturan hukum administrasi yang mengandung sanksi pidana, 3) Undang-undang yang mengandung hukum pidana untuk golongan tertentu atau perbuatan-perbuatan tertentu.⁴⁰

³⁸ Idha Bagus Surya Dharma Jaya Dkk, *Klinik Hukum Pidana Komponen Persiapan Dan Praktik*, (Denpasar: Udayana University Press, 2016) Hal 22-23.

³⁹ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Cetakan Ketiga 2014, Hal XV.

⁴⁰ Idha Bagus, *Klinik*, Hal 23.

3. Hukum pidana materiil merupakan peraturan hukum yang merumuskan dan menetapkan suatu tindakan dapat dipidana serta merumuskan persyaratan dapat dijatuhkannya pidana.
4. Hukum pidana formal membahas bagaimana Negara dengan perantara alat-alat perlengkapannya melaksanakan haknya untuk memberikan dan menjatuhkan pidana. Seringkali hukum pidana formal di sebut sebagai Hukum Acara Pidana.⁴¹
5. Hukum pidana nasional merupakan kesatuan hukum pidana yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia atau bisa disebut sebagai unifikasi hukum pidana, hukum pidana nasional merupakan hukum yang dibuat oleh DPR bersama dengan presiden, bentuk dari hukum pidana nasional dapat berupa undang-undang bisa termuat dalam KUHP atau undang-undang khusus baik undang-undang pidana maupun bukan contoh Undang-Undang No 3 Tahun 2020 Tentang Minerba.
6. Hukum pidana lokal merupakan hukum pidana yang dibuat oleh DPR bersama-sama dengan Gubernur, Bupati atau Walikota, bentuk hukum pidana lokal dapat termuat dalam peraturan daerah yang mana hanya berlaku dalam daerah yang dibuatkan peraturan tersebut contoh Perda Kabupaten Jepara.⁴²

⁴¹ Sudarto, *Hukum Pidana*, Hal 15.

⁴² Eddy O.S Hiariej, *Prinsip*, Hal 26.

7. Hukum pidana internasional, sebelumnya dapat kita fahami terkait hukum internasional sendiri merupakan keseluruhan hukum yang sebagian besar mempunyai prinsip dan kaidah perilaku tertentu ditaati oleh Negara-Negara yang mempunyai ikatan.⁴³ Menurut Antonio Casses hukum pidana internasional yaitu bagian dari peraturan internasional mengenai larangan-larangan kejahatan internasional dan kewajiban atas suatu Negara untuk melakukan penuntutan dan hukuman terhadap beberapa kejahatan.

B. Tindak Pidana

a. Definisi Tindak Pidana

Membahas tentang tindak pidana yang merupakan suatu istilah dalam hukum. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dalam peristiwa-peristiwa yang konkrit di lingkungan hukum pidana, sehingga tindak pidana diharapkan dapat diberikan arti yang ilmiah dan di tentukan dengan jelas. Sebagaimana pengertian tindak pidana dalam kitab undang-undang hukum pidana yang mengenal istilah tindak pidana dengan “*strafbaarfeit*”, dalam kepustakaan hukum pidana sering digunakan istilah “delik”, sedangkan dalam pembuatan undang-undang tindak pidana sering menggunakan istilah

⁴³ Starke, *Pengantar Hukum Internasional 1*, Terj. Bambang Iriana Djajaatmadja, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) Hal 3.

“peristiwa pidana, perbuatan pidana dan tindak pidana”.⁴⁴

Istilah delik dalam bahasa Belanda juga disebut sebagai *strafbaarfeit* yang ketika diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia mempunyai beberapa pengertian yang berbeda oleh para sarjana hukum. Dalam bukunya Amir Ilyas yang berjudul *Asas-Asas Hukum Pidana (memahami tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana sebagai syarat pemidanaan)* mengelompokan menjadi 5 macam istilah yang lazimnya digunakan oleh para sarjana hukum: 1) Istilah Peristiwa pidana, 2) Istilah Perbuatan pidana, 3) Istilah Perbuatan yang boleh dihukum, 4) Istilah Tindak pidana, 5) Delik. Beberapa istilah tersebut digunakan oleh beberapa pakar hukum berdasarkan dengan alasan masing-masing. Sebagaimana Prof Moeljatno yang menggunakan istilah “perbuatan pidana” dengan alasan bahwa kata “perbuatan” lazim digunakan dalam percakapan sehari-hari, lebih jauh lagi dalam pendapatnya menegaskan bahwa perbuatan menunjukkan kepada yang melakukan dan akibat yang ditimbulkan. Van Schravendiik menggunakan istilah “peristiwa pidana” karena istilah pidana menurutnya meliputi perbuatan (*andelen*).

Beberapa pengertian terkait dengan tindak pidana juga dikemukakan oleh ahli, tidak hanya tentang istilah

⁴⁴ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, (Yogyakarta : Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012) Hal 18-28.

melainkan unsur-unsur yang ada di dalamnya juga dikemukakan. Namun sebelumnya terdapat perbedaan diantara pendapat para ahli, maka secara runtut dapat dikelompokkan menjadi dua golongan yaitu golongan monistic dan dualistic.

Pendapat para ahli yang dapat masuk ke dalam golongan monistic ialah mereka yang mempunyai anggapan bahwa keseluruhan syarat untuk adanya pidana itu merupakan sifat dari perbuatan:⁴⁵

1. Wirjono prodjodikoro mengemukakan bahwa yang dinamakan dengan tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana.
2. Simon juga berpendapat bahwa tindak pidana merupakan perbuatan manusia (baik berbuat atau tidak berbuat), perbuatan itu melawan hukum, diancam dengan pidana tertentu dan perbuatan itu dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.
3. Pendapat yang bersifat monistic juga di anut oleh Van Hammel, dalam pendapatnya mengatakan bahwa tindak pidana merupakan perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, sifat perbuatan itu melawan hukum dilakukan dengan kesalahan dan patut dipidana.

Selanjutnya pendapat para ahli yang masuk ke dalam golongan dualistic dapat diketahui sebagai berikut.

⁴⁵ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Hal 67-70.

Dualistic sendiri merupakan pandangan terhadap pengertian tindak pidana yang memisahkan antara pertanggungjawaban pidana dengan perbuatan pidana. Diantara pendapat para ahli yang masuk kedalam golongan dualistic ialah:⁴⁶

1. Muljatno mengemukakan pendapatnya bahwa perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barangsiapa melanggar larangan tersebut. Muljatno berpendapat bahwa kesalahan dan kemampuan bertanggungjawab dari si pembuat tidak termasuk sebagai unsur perbuatan pidana.
2. Vos juga memberikan pendapatnya terkait dengan pengertian tindak pidana, pengertian singkat dari Vos mengatakan bahwa unsur dari adanya tindak pidana ialah kelakuan manusia, serta kelakuan tersebut diancam pidana yang telah diatur dalam Undang-undang.
3. Pompe berpendapat bahwa menurut hukum positif *strafbarfeit* tidak lain daripada *feit* yang diancam dengan pidana dalam ketentuan undang-undang. *Strafbarfeit* merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum dilakukan dengan kesalahan dan diancam dengan pidana. Sifat melawan hukum dan kesalahan bukan merupakan sifat dari tindak pidana.

⁴⁶ Sudarto, *Hukum Pidana I*. Hal 70-82.

b. Unsur dan Elemen Tindak Pidana

Setiap perbuatan yang dianggap sebagai tindakan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta), mengandung kelakuan, dan ada akibat yang ditimbulkan. Selain dengan kelakuan dan akibat yang menjadi unsur tindak pidana, biasanya diperlukan adanya hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai suatu tindak pidana. Terkadang dalam rumusan tindak pidana juga ditemui unsur seperti hal ikhwal tambahan, terkait dengan hal ikhwal tambahan beberapa ahli berbeda pendapat ada yang mengatakan bahwa hal ikhwal tambahan merupakan elemen dan adapula yang tidak memasukan ke dalam elemen tindak pidana, dalam hal ini Prof Mulajtno memandang bahwa hal ikhwal tambahan bukanlah elemen dari tindak pidana melainkan sebagai syarat penuntutan. Biasanya adanya suatu perbuatan yang sudah dirumuskan berdasarkan unsur diatas, sudah semestinya perbuatan itu pantang dilakukan. Pantangnya suatu perbuatan itu harus ditambah dengan sifat melawan hukum. Adakalanya sifat melawan hukum tidak hanya terletak pada keadaan objektif saja tetapi juga dalam keadaan subjektif.⁴⁷ Untuk dapat mengetahui rumusan suatu tindak pidana yang didalamnya termuat unsur-unsur maka kita dapat membaca pasal-pasal yang berisi suatu ketentuan pidana.⁴⁸

c. Jenis Tindak Pidana (Delik)

Membahas terkait dengan hukum pidana tentunya kita akan mengetahui apa yang dinamakan dengan perbuatan pidana atau tindak pidana, sebagaimana yang dikemukakan oleh Sudarto bahwa hukum pidana memuat

⁴⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Hal 64-68.

⁴⁸ Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Hal 131.

aturan-aturan hukum yang mengikatkan kepada perbuatan-perbuatan memenuhi persyaratan tertentu suatu akibat berupa pidana. Berbagai macam tindak pidana yang kita ketahui diantaranya ialah:

1. Menurut sistem KUHP, membedakan antara tindak pidana yang berupa kejahatan dengan tindak pidana yang berupa pelanggaran. Alasan yang menjadi latar belakang dibedakannya antara pelanggaran dengan kejahatan ialah jenis pelanggaran lebih ringan daripada kejahatan. Terkait dengan hukuman dari keduanya, pelanggaran lebih dominan pada perbuatan-perbuatan ringan dan diancam dengan hukuman ringan (berupa denda, kurungan, penjara), sedangkan hukuman yang diberikan untuk kejahatan sebagian besar berupa penjara.
2. Menurut cara merumuskannya terdapat tindak pidana yang berupa tindak pidana formal dan tindak pidana materiil. Tindak pidana formal merupakan tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan pada perbuatan yang dilarang, artinya dalam merumuskan suatu tindak pidana terletak pada perbuatan yang dilarang saja tidak pada akibatnya, artinya selesainya tindak pidana formil ini tergantung pada perbuatan itu sendiri tanpa memerlukan timbulnya akibat dari suatu perbuatan. Sedangkan tindak pidana materiil merupakan tindak pidana yang dalam perumusannya dititik beratkan pada suatu akibat. Selesainya tindak pidana materiil tergantung pada akibat dari selesainya perbuatan yang dilarang.
3. Berdasarkan bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan antara tindak pidana sengaja (*dolus*) dengan tindak pidana tidak sengaja (*culpa*). *Dolus* merupakan tindak pidana yang dalam perumusannya

dilakukan dengan unsur kesengajaan. Sedangkan dengan culpa merupakan tindak pidana yang dalam perumusannya dilakukan tanpa adanya kesengajaan.

4. Berdasarkan sumbernya, tindak pidana dibedakan antara tindak pidana umum dengan tindak pidana khusus. Yang dinamakan dengan tindak pidana umum merupakan tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP sebagai bentuk kodifikasi dari hukum pidana materil. Sedangkan tindak pidana khusus merupakan tindak pidana yang dimuat diluar ketentuan KUHP. Ketika dalam perkuliahan sering disebut dengan delik-delik dalam KUHP dan delik-delik di luar KUHP.
5. Berdasarkan ada tidaknya pengaduan, tindak pidana dibedakan antara tindak pidana biasa dengan tindak pidana aduan. Tindak pidana biasa merupakan tindak pidana yang dalam penuntutannya tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak. Sedangkan tindak pidana aduan merupakan tindak pidana yang dalam proses penuntutannya diperlukan adanya aduan dari yang berhak terlebih dahulu.
6. Berdasarkan pada berat ringannya suatu tindak pidana, diantaranya tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana yang diperberat dan tindak pidana yang diperingan.

Tindak pidana bentuk pokok merupakan tindak pidana yang secara lengkap sudah dirumuskan unsurnya. Sedangkan tindak pidana yang diperingan dan diperberat merupakan tindak pidana yang karena beberapa faktor dapat menjadikan tindak pidana itu diperberat dan diperingan. Diperinganannya suatu tindak pidana tergantung pada unsur peringan yang mengiringi perbuatan tersebut, begitu sebaliknya

diperberatnya suatu tindak pidana tergantung pada unsur pemberat daripada tindak pidana pokoknya.⁴⁹

d. Terjadinya Tindak Pidana

Tidak ada akibat jika tidak diawali dengan suatu sebab, oleh karenanya untuk mengetahui latar belakang seseorang melakukan kejahatan atau pelanggaran, kita dapat mempelajarinya lewat ilmu kriminologi. J. Constan mengatakan bahwa kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab suatu kejahatan dan penjahat. Muljatno mengatakan bahwa kriminologi merupakan ilmu pengetahuan tentang kejahatan dan kelakuan jelek serta orang yang tersangkut dalam kejahatan dan kelakuan jelek tersebut. Dengan kejahatan dimaksudkan pula pelanggaran artinya perbuatan yang menurut undang-undang diancam dengan pidana dan kriminalitas meliputi kejahatan dan kelakuan jelek.⁵⁰

Memahami sebab terjadinya suatu kejahatan dapat kita lakukan dari berbagai sudut: 1) Mengikuti pemahaman mazhab yang pernah melakukan penelitian tentang sebab terjadinya kejahatan. 2) Melihat kejahatan dari perspektif biologis, bahwa kejahatan secara mandiri dapat bersumber dari dirinya pelaku. 3) Melihat kejahatan dari perspektif psikologis, mengatakan bahwa kejahatan disebabkan dari kondisi pelaku abnormal,

⁴⁹ Amir Ilyas, *Asas*, Hal 28-34.

⁵⁰ Alam, Amir Ilyas, *Kriminologi Suatu Pengantar*, (Jakarta Kencana, 2018) Hal 2.

cacat mental, guncangan jiwa, orang yang telah diprediksi akan melakukan suatu kejahatan. 3) Melihat kejahatan dari perspektif sosiologis, kejahatan menurut teori anomie disebabkan oleh perubahan struktur sosial dan seseorang tidak mampu beradaptasi sehingga merusak tatanan sosial, teori penyimpangan budaya mengatakan bahwa kekuatan-kekuatan sosial yang menyebabkan timbulnya aktivitas kriminal, teori kontrol merujuk pada ihkwal pengendalian tingkah laku manusia. 4) Melihat kejahatan dari perspektif lain, seperti melihat kejahatan dari teori labelling, teori konflik, dan teori radikal.⁵¹

C. Pidanaan

a. Pengertian Pidanaan

Pidanaan merupakan tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Pidanaan merupakan upaya dalam menindaklanjuti daripada adanya tindak pidana. Pidanaan diberikan kepada seorang penjahat hal ini juga dibenarkan secara formal karena pidana mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban, dan masyarakat umum. Pidanaan bukanlah upaya balas dendam terhadap suatu tindak pidana melainkan sebagai pembinaan terhadap pelaku dan upaya preventif terhadap kejahatan serupa. Dapat terwujudnya pemberian pidana itu apabila dalam melakukannya memperhatikan tahapan perencanaan

⁵¹ Alam, Amir Ilyas, *Kriminologi*, Hal 45-90.

berikut: 1) pemberian pidana oleh pembuat undang-undang, 2) pemberian pidana oleh yang berwenang, 3) pemberian pidana oleh instansi yang berwenang.⁵²

Dalam hal menjatuhkan suatu pidana penting bagi hakim untuk mempunyai pedoman sebagai parameter yang jelas. Adapun pedoman daripada pemidanaan tersebut ialah: pertama, kesalahan pembuat tindak pidana. Kedua, motif dan tujuan dalam melakukan tindak pidana. Ketiga, sikap batin pembuat tindak pidana. Keempat, status dari tindak pidana yang dilakukan apakah terdapat unsur perencanaan atau tidak. Kelima, cara melakukan tindak pidana. Keenam, sikap dan tindakan pembuat setelah selesai melakukan tindak pidana. Ketujuh, riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pembuat tindak pidana. Kedelapan, pengaruh pidana terhadap pelaku tindak pidana. Kesembilan, pengaruh tindak pidana terhadap keluarga pelaku pembuat tindak pidana. Kesepuluh, pemaafan dari korban atau keluarganya. Kesebelas, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.⁵³

b. Teori Pemidanaan

1. Teori Absolut Atau Teori Pembalasan (*Vergeldings Theorien*).

Aliran yang menganut teori ini menganggap bahwa dasar hukum pidana merupakan pembalasan. Diantaranya para ahli hukum yang menjadi bagian

⁵² Amir Ilyas, *Kriminologi*, Hal 95-96.

⁵³ Eddy O.S Hiariej, *Prinsip*, Hal 479.

dari aliran ini ialah: Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Stahl, dan Leo Polak. Salah satu pendapat yang penulis cantumkan sebagai contoh ialah Stahl:

“Hukum adalah suatu aturan yang bersumber pada aturan tuhan yang diturunkan melalui pemerintahan Negara sebagai abdi atau wakil tuhan di dunia ini, karena itu Negara wajib memelihara dan melaksanakan hukum dengan cara, setiap pelanggaran terhadap hukum wajib dibalas setimpal dengan pidana terhadap pelanggarnya”.

2. Teori Relative Atau Teori Tujuan (*Doel Theorien*).

Dalam teori ini mengatakan bahwa yang menjadi dasar hukum dari suatu pidana merupakan tujuan pidana itu sendiri. Salah satu tujuan pokok adanya pembedaan ialah mempertahankan ketertiban masyarakat (*de handhaving der maatshappelijke orde*). Diantara cara untuk mencapai tujuan terdapat beberapa aliran dari teori tujuan yaitu preventi khusus dan preventi umum.

Preventi khusus mengatakan bahwa pencegahan kejahatan melalui pembedaan dimaksudkan untuk mempengaruhi tingkah laku terpidana supaya tidak lagi melakukan tindak pidana. Sedangkan preventi umum mengatakan bahwa pengaruh pembedaan ialah untuk mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat supaya tidak melakukan suatu tindak pidana.⁵⁴

3. Teori Gabungan (*Verenigingsthorien*)

Diantara adanya teori absolut dan teori relative mengenai suatu pembedaan munculah teori ketiga yang dinamakan dengan teori gabungan. Teori ini

⁵⁴ Eddy O.S Hiariej, *Prinsip*, Hal 452.

muncul dikarenakan dari teori-teori sebelumnya terdapat kelemahan.

Dalam teori ini mempunyai tujuan pemidanaan yang bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip teori tujuan dan prinsip teori absolute menjadi suatu kesatuan. Dari karakter absolutnya pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah, sedangkan dari karakter teori tujuan pemidanaan ialah terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral kesalahan tadi merupakan suatu reformasi perilaku terpidana dikemudian hari. Teori ini menganjurkan untuk mengadakan artikulasi terhadap teori pemidanaan yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus, dimana pencegahan dan sekaligus rehabilitasi dilihat sebagai sasaran yang harus dicapai oleh rencana pemidanaan.⁵⁵

c. Jenis Pidana

Macam pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana diantaranya: pidana pokok, pidana tambahan. Pidana pokok berdasarkan pasal 10 KUHP terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Menguraikan jenis pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana di Indonesia suatu hal yang perlu untuk mendapatkan ketepatan dalam memberikan suatu balasan atau imbalan. Berikut jenis-jenis pidana:

1. Pidana mati, sebenarnya jenis pidana ini masih terdapat pro dan kontra dari berbagai kalangan, untuk

⁵⁵ Lukman Hakim, *Penerapan Dan Implementasi Tujuan Pemidanaa Dalam RKUHP Dan RKUHAP*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020), Hal 12.

mengetahui saja bahwa pidana mati diatur dalam pasal 11 KUHP yang berbunyi “Pidana mati dijalankan oleh seorang algojo ditempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan terpidana berdiri”. Peraturan pasal ini seperti tidak manusiawi sehingga ditetapkan dengan peraturan baru yaitu undang-undang no 5 tahun 1968 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum Dan Militer.

2. Pidana penjara merupakan bentuk perampasan yang hanya boleh dijatuhkan oleh hakim berdasarkan putusan pengadilan. Berdasarkan pasal 12 KUHP yang pada intinya waktu pidana itu dijatuhkan dibagi menjadi dua antara pidana penjara seumur hidup dengan pidana penjara sementara waktu. Masuknya pidana penjara seumur hidup ke dalam KUHP ialah untuk mencegah kembali masuknya pidana mati yang sudah dihapuskan sejak tahun 1848.
3. Pidana kurungan ditujukan kepada perbuatan pidana yang dikualifikasikan sebagai pelanggaran didasarkan pada pasal 18 KUHP.
4. Pidana denda masuk kedalam jenis pemidanaan, menjadikan alternative untuk mereka yang keberatan terhadap pidana badan dalam waktu yang singkat. Ketika pidana denda tidak bisa dibayarkan maka

- dapat digantikan dengan pidana kurungan, seperti adagium *qui non potest solver in aere, luat in corpore*.
5. Pidana tutupan di dalam konteks hukum pidana Indonesia berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 Tentang Hukuman Tutupan.

Urutan dalam memberikan pidana pokok didasarkan pada tingkatan berat-ringannya sanksi pidana yang dijatuhkan. Prinsip umum dalam menjatuhkan pidana berdasarkan KUHP ialah hakim dilarang menjatuhkan pidana lebih dari satu pidana pokok.

Demikian dengan pidana tambahan, *ubi non est principalis, non potest esse accessories* dikatakan bahwa pidana tambahan tidak akan mungkin dijatuhkan kecuali ada pidana pokok. Berdasarkan KUHP pidana tambahan dapat berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.⁵⁶

D. Pertambangan

a. Pengertian Pertambangan

Memahami pertambangan tak luput dengan pemahaman kita terkait sumber daya alam. Sumber daya alam merupakan kekayaan alam yang dimiliki oleh Negara kita. Dapat difahami bahwa sumber daya alam terdapat dua klasifikasi yaitu sumber daya stok atau sumber daya yang tidak terbarukan (*non-renewable*),

⁵⁶ Eddy O.S Hiariej, *Prinsip*, Hal 452.

sumber daya tak terbarukan dapat berupa sumber daya mineral, logam, minyak, dan gas bumi. Sedangkan sumber daya alam klasifikasi kedua ialah sumber daya yang bisa berubah sepanjang waktu atau bisa kita sebut sebagai sumber daya yang terbarukan (*renewable*), dalam kelompok sumber daya alam ini ada yang tergantung pada regenerasi biologis contohnya ikan dan tanaman, dan ada yang tidak tergantung pada regenerasi biologis contoh energi surya, gelombang pasang surut, angin, udara.⁵⁷

Indonesia memang kaya dengan sumber daya alam oleh karenanya harus dijaga sebaik mungkin agar tidak disalahgunakan oleh manusia yang tidak bertanggungjawab. Dalam pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dikatakan “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” berkaitan dengan pengelolaan tambang sudah semestinya Negara dalam mengelola sumber daya alam tidak boleh menyimpang.⁵⁸

Definisi pertambangan dikonstruksikan sebagai suatu kegiatan yang dimaksudkan dapat berupa (1) penelitian, (2) pengelolaan, (3) pengusaha. Pertambangan merupakan rangkaian kegiatan dalam

⁵⁷ Akhmad Fauzi, *Ekonomi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan*, (Jakarta PT Gramdesia Pustaka Utama, 2004), Hal 6-7.

⁵⁸ Arrum Budi Laksono, *Tata Kelola Pertambangan Mineral Dan Batubara Berdasarkan Konsep Pasal 33 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jurnal Hukum The Juris Vol. IV. No.2, 2020, Hal 196.

rangka pencarian, penambangan, pengelolaan, pemanfaatan, dan penjualan bahan galian (mineral, batubara, panas bumi, migas).⁵⁹

Dalam UU No 3 Tahun 2020 Tentang Minerba, secara spesifik menjelaskan bahwa pertambangan merupakan sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral dan batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan, pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.

Pertambangan merupakan salah satu kegiatan dalam memanfaatkan sumber daya alam yang menjadi kekayaan Negara kita tercinta. Berdasarkan kepentingan Negara sumber daya alam yang termasuk dalam bahan galian antara lain: 1) Golongan A merupakan golongan bahan galian yang mempengaruhi Negara dan strategi bagi pertahanan maupun keamanan. 2) Bahan galian B merupakan jenis bahan galian yang menjamin hajat hidup orang banyak, dalam hal ini sumber daya alam dapat berupa emas, perak, intan, dll. 3) Bahan galian C merupakan jenis bahan galian yang digunakan untuk bahan baku industri, contohnya bebatuan, pasir, tanah. Penggolongan semacam ini tidak lagi bersifat efesien,

⁵⁹ Samsul Wahidin, *Aspek Hukum Pertambangan dan Pertambangan Tanpa Izin Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajaran, 2019), Hal 15.

dikarenakan kriteria strategis terkait kepentingan dan keamanan Negara yang sewaktu-waktu dapat bergeser. Dalam peraturan pertambangan terbaru ditetapkan terkait dengan jenis bahan galian sebagai: mineral dan batubara. Bahan galian mineral terdiri dari mineral radioaktif, mineral logam, mineral bukan logam dan batuan.⁶⁰

Pengelolaan mineral dan batubara merupakan upaya untuk mengurus, mengendalikan dan merumuskan kebijakan dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan. Tujuan daripada kegiatan pertambangan ialah tertera pada pasal 3 UU RI No 3 Tahun 2020 Tentang Minerba, yang mana keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan ialah tergantung pada kepastian hukum.⁶¹

Kepastian hukum dalam hal ini dapat dibuktikan dengan adanya izin yang dimiliki setiap praktik pertambangan, dan izin tersebut diberikan oleh pihak yang telah mempunyai wewenang, sebagaimana di jelaskan dalam Permen No 7 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, Dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, tepat pada pasal 39 ayat (1) dan (2).

⁶⁰ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, 2018, Hal 22.

⁶¹ Salim, *Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara*, (Jakarta: Sinar Grafika, , 2012), Hal 56-57.

b. Hukum Pertambangan

Negara Indonesia merupakan Negara hukum pasal 1 ayat 3 UUD NRI Tahun 1945, sudah semestinya segala hal yang berkaitan dan berkepentingan dengan Negara diatur oleh dan atas hukum. Hukum pertambangan merupakan salah satu bidang kajian hukum yang mengalami perkembangan pesat, sebagai bukti ialah adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pertambangan, dari Undang-Undang No 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan Pokok Pertambangan, berubah menjadi Undang-Undang No 4 Tahun 2009 Tentang Minerba, dan yang terbaru atas perubahan peraturan perundang-undangan yang juga di setujui dan ditetapkan oleh DPR RI ialah Undang-Undang No 3 Tahun 2020 Tentang Minerba.

Istilah hukum pertambangan berasal dari bahasa inggris yaitu *mining law*, dalam bahasa belanda *minjnrech*. *Mining law is have been set uo to protect the interest conflicts between mining companies by giving clarity to who owns what right to mine. They were never intended to control mining or its impact on land or people. We hww to look to other laws to protect these interest.* Dalam definisi hukum pertambangan menganalisis daripada adanya tujuan yang dikandungnya, diantaranya untuk melindungi

kepentingan yang berkaitan dengan industri pertambangan, mencegah timbulnya konflik.⁶²

Dalam memahami suatu hukum pertambangan perlu kita mengetahui dasar daripada sesuatu yang menjadi tumpuan berfikir dan berpendapat atau dapat disebut dengan suatu asas. Oleh karenanya kita perlu memahami dari asas-asas yang terkandung di dalam peraturan perundang-undangan secara khusus membahas terkait dengan pertambangan. Diantaranya asas yang digunakan dalam Undang-Undang Minerba ialah: kemanfaatan, adil dan merata, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, kepastian hukum, keberpihakan pada kepentingan bangsa, partisipasi, transparansi, akuntabilitas.⁶³

Sumber hukum pertambangan minerba merupakan hukum yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-Undang No 4 Tahun 2009 yang sekarang telah diperbarui menjadi Undang-Undang No 3 Tahun 2020 Tentang Minerba. Jangkauan daripada adanya peraturan perundang-undangan minerba ialah untuk mengatur hal-hal yang berkaitan dengan kewenangan membina dan mengawasi oleh pemerintah dan pemerintah daerah provinsi terhadap penyelenggaraan pertambangan minerba, perizinan, mekanisme dan syarat pendirian industri pengolahan,

⁶² Salim, *Hukum*, Hal 12-13.

⁶³ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, Hal 6-7.

perlindungan terhadap masyarakat yang terdampak, transparansi dan akuntabilitas, serta penguatan pemberian sanksi.⁶⁴

c. Tindak Pidana Pertambangan

Hukum pertambangan ada untuk mengatur perbuatan-perbuatan pertambangan yang perlu ditertibkan. Pemahaman terkait dengan tindak pidana pertambangan dapat diketahui sebagai berikut:

1. Tindak pidana melakukan pertambangan tanpa izin diatur dalam pasal 158 Undang-Undang No 3 Tahun 2020 Tentang Minerba pengganti Undang-Undang No 4 Tahun 2009.
2. Tindak pidana meyakinkan data laporan palsu diatur dalam pasal 159 Undang-Undang No 3 Tahun 2020 Tentang Minerba pengganti Undang-Undang No 4 Tahun 2009 Jo. Pasal 236 KUHP.
3. Tindak pidana sebagai pemegang izin usaha pertambangan tahap eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi diatur dalam pasal 160 Undang-Undang No 3 Tahun 2020 Tentang Minerba pengganti Undang-Undang No 4 Tahun 2009.
4. Tindak pidana pencucian barang tambang diatur dalam pasal 161 Undang-Undang No 3 Tahun 2020 Tentang Minerba pengganti Undang-Undang No 4 Tahun 2009.

⁶⁴ Naskah Akademik, Hal 89.

5. Tindak pidana melakukan pemindahtanganan izin pertambangan tidak sesuai dengan peraturan pemerintah, diatur dalam pasal 161A Undang-Undang No 3 Tahun 2020 Tentang Minerba pengganti Undang-Undang No 4 Tahun 2009.
6. Tindak pidana tidak melakukan reklamasi atau kegiatan pasca tambang setelah izin pertambangan dicabut diatur dalam pasal 161B Undang-Undang No 3 Tahun 2020 Tentang Minerba pengganti Undang-Undang No 4 Tahun 2009.
7. Tindak pidana menghalang-halangi kegiatan pertambangan diatur dalam pasal 162 Undang-Undang No 3 Tahun 2020 Tentang Minerba pengganti Undang-Undang No 4 Tahun 2009.
8. Tindak pidana yang pelakunya merupakan badan usaha, diatur dalam pasal 163 Undang-Undang No 3 Tahun 2020 Tentang Minerba pengganti Undang-Undang No 4 Tahun 2009.

Tindak pidana yang paling terkenal dikalangan masyarakat dan digadang-gadang sebagai sumber adanya kerusakan lingkungan ialah praktik pertambangan yang tidak memiliki izin (*illegal mining*) karena segala hal yang dilakukan dan ditimbulkan akan lepas dari segala tanggungjawab. Dalam bahasa inggris kegiatan pertambangan tanpa izin dikenal dengan istilah *illegal mining*, dalam pengertian terminologi *illegal mining* berasal dari dua suku kata yaitu *illegal* dan *mining*.

Illegal mempunyai arti tidak sah, dilarang, dan bertentangan dengan kaidah hukum, sedangkan *mining* sendiri mempunyai arti penggalian bagian tanah yang mengandung logam berharga di bagian tanah atau bebatuan. Dengan demikian yang dinamakan dengan kejahatan pertambangan tanpa izin/ *illegal mining* merupakan kejahatan dalam usaha pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan berbadan yayasannya yang dalam melaksanakan operasinya tidak memiliki izin dari pemerintah sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan terdapat ancaman sanksi pidana bagi para pelanggarnya.⁶⁵

E. Penegakan Hukum

a. Pengertian Penegakan Hukum

Melihat istilah penegakan berdasarkan terminologi dapat kita ketahui bahwa penegakan dalam bahasa inggris dikenal dengan sebutan “*enforcement*” yang dalam *Black Law Dictionary* diartikan sebagai *the act of putting something such as a law into effect, the execution of a law*. Sedangkan sebutan terhadap istilah penegak hukum dalam bahasa inggris ialah *law enforcement officier* yang diartikan sebagai *those whoses duty it is to preserve the peace*.⁶⁶

⁶⁵ Jerico Lavian Candra, Skripsi: *Tindak Pidana Illegal Mining Bagi Perusahaan Yang Melakukan Pertambangan Tanpa Izin*, (Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2020), Hal 54.

⁶⁶ Edi Setiadi, Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), Hal 140.

Penegakan hukum versi Prof Sudarto “penegakan hukum adalah perhatian dan penggarapan baik perbuatan yang melawan hukum dan memang terjadi (*onrecht in actu*) ataupun perbuatan melawan hukum yang mungkin terjadi (*onrecht in potentie*)”. Versi Soerjono Sukanto dalam mengartikan penegakan hukum pidana ialah “secara konsepsional inti daripada penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai dalam kaidah yang mantab, dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, mempertahankan perdamaian. Penegakan hukum versi Satjipto Raharjo “Penegakan hukum ialah menjalankan hukum tidak sekedar hitam putih dari peraturan melainkan juga dibarengi dengan kecerdasan spiritual”.⁶⁷

Penegakan hukum dilaksanakan guna mencapai suatu tujuan yaitu supremasi hukum. Supremasi hukum (*supremasi of law*) merupakan salah satu ciri utama Negara hukum yang juga mempunyai kedudukan tertinggi dalam Negara hukum. Dalam Negara hukum pancasila supremasi hukum (*supremacy of law*) telah mendapatkan landasan konstitusional dalam UUD 1945. Ketentuan bahwa Indonesia menjunjung tinggi supremasi hukum dapat diatur dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945.⁶⁸

⁶⁷ Edi Setiadi, Kristian, *Sistem*, Hal 141.

⁶⁸ Piatur Pangaribuan dan Arie Purnomosidi, *Negara*, Hal 183-185.

b. Penegak Hukum

Mengutip pendapat dari Lawrence M. Friedman bahwa dalam hukum dan sistem hukum terdapat tiga komponen penting yaitu: 1) Substansi, 2) Struktur, 3) Kultur/budaya hukum. Sebagaimana pendapat Lawrence posisi daripada penegak hukum dikategorikan sebagai struktur hukum dalam sistem hukum, yang oleh karenanya jika substansi hukum tanpa adanya peran penegak hukum akan menjadi hukum yang mati (*law on the book*).⁶⁹

Dalam peraturan perundang-undangan belum ditemukan peraturan yang secara spesifik membahas terkait dengan siapa saja penegak hukum ataupun lembaga penegak hukum. Meski begitu kita dapat menemukan istilah-istilah tentang penegak hukum dalam pasal-pasal tertentu, sebagai contoh pasal 5 ayat 1 UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Pasal 2 UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, pasal 101 UU No 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, pasal 49 ayat 2 huruf I UU No 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, pasal 2 UU No 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 1 Angka 8 Tentang Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Penegak hukum atau lembaga penegak hukum sebagaimana dimaksud di atas merupakan lembaga yang

⁶⁹ Viswandro, Dkk, *Mengenal*, Hal 3-6.

mempunyai wewenang dalam proses pengadilan terkait, menangkap, memeriksa, mengawasi, atau menjalankan perintah undang-undang dalam bidangnya masing-masing. Jadi walaupun perundang-undangan tidak mengatur secara spesifik tentang penegak hukum ataupun lembaga penegak hukum tapi dalam peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan terdapat aparat dan lembaga yang dapat dikategorikan sebagai lembaga penegak hukum.⁷⁰

c. Penegakan Hukum Tindak Pidana Pertambangan

Tindak pidana pertambangan merupakan perbuatan yang telah menciderai hukum, akibat yang ditimbulkan dari adanya praktik pertambangan sangat beraneka ragam. Praktik pertambangan yang sesuai dengan prosedur kadangkala masih menimbulkan konflik sosial dan lingkungan di masyarakat, apalagi dengan praktik-praktik pertambangan yang tidak sesuai dengan prosedur dan sudah termasuk dalam sebutan tindak pidana. Sudah semestinya hukum tetap kokoh dalam rangka untuk menertibkan.

Penegakan hukum dalam rangka menertibkan praktik pertambangan dilihat dari sudut objek dan subjeknya, penegakan hukum pertambangan terdiri dari penegakan hukum administrasi, hukum perdata, hukum pidana. Penegakan hukum administrasi dilakukan oleh

⁷⁰ Viswandro, Dkk, *Mengenal*, Hal 2-6.

instrument administratif yaitu pejabat administratif atau pemerintah. Penegakan hukum perdata terhadap tindak pidana pertambangan dilakukan oleh pihak yang dirugikan baik secara individu, kelompok, masyarakat bahkan Negara. Penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pertambangan dilakukan oleh Negara melalui jaksa.⁷¹

Sanksi administratif dalam permasalahan pertambangan mineral dan batubara merupakan sanksi yang berupa denda dikenakan terhadap pelanggar ketentuan perundang-undangan yang bersifat administratif. Pemahaman terkait dengan sanksi administratif yang dikonstruksikan dalam bidang pertambangan ialah dimaksudkan sanksi administratif merupakan sanksi yang dijatuhkan oleh pemberi izin, apakah itu IPR, IUP maupun IUPK terhadap pemegang izin tersebut, dikarenakan telah melakukan pelanggaran terhadap substansi izin dalam ketentuan perundang-undangan. Bentuk daripada sanksi administratif ialah peringatan tertulis, penghentian sementara sebagian atau seluruh wilayah kegiatan eksplorasi, serta pencabutan IUP, IPR, IUPK. Penegakan hukum perdata terhadap permasalahan pertambangan (*illegal mining*) termasuk kedalam perbuatan melawan hukum. Menurut KUHPperdata pasal 1365 menyatakan:

“Tiap-tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang

⁷¹ Nandang Sudrajat, *Teori*, Hal 201.

karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian”

Akibat adanya kerusakan, pencemaran terhadap lingkungan hidup menjadi dasar gugatan dalam sengketa pertambangan. Lain dengan penjatuhan pidana terhadap tindak pidana pertambangan. Sanksi pidana di bidang pertambangan merupakan hukuman yang dijatuhkan kepada orang atau badan usaha yang melanggar undang-undang di bidang pertambangan.⁷² Penegakan hukum berupa hukuman pidana dapat difahami melalui penjelasan pasal 158, 159, 160, 160A, 160B, selanjutnya juga di katakana dalam pasal 163 ayat 1 yang membahas aturan penjatuhan pidana terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan oleh badan usaha dengan selain pidana penjara dan denda juga dapat dijatuhi pidana denda dengan pemberatan maksimal 1/3 kali dari ketentuan maksimum pidana denda yang dijatuhkan.

Tujuan penegakan hukum pertambangan sama halnya dengan tujuan hukum di bidang lain. Mengutip daripada pernyataan Gustav Radburg bahwa tujuan hukum meliputi: adanya kepastian hukum, keadilan dan daya guna.⁷³ Kepastian hukum yang dimaksud ialah hukum itu pasti dan tidak gampang berubah-ubah, kepastian hukum juga berfungsi untuk memastikan bahwa hukum yang mengandung (keadilan dan norma-norma yang memajukan manusia) benar berfungsi sebagai sesuatu yang ditaati. Keadilan yang termuat dalam tujuan hukum merupakan bagian terpenting suatu hukum untuk memenuhi apa yang seharusnya menjadi haknya. Daya guna (*doelmatigheid*) sebagai salah satu tujuan hukum ialah dalam proses bekerjanya hukum harus mampu memaksa masyarakat dan para penegak

⁷² Salim, *Hukum*, Hal 266.

⁷³ Edi Setiadi, Kristian, *Sistem*, Hal 148.

hukum untuk melaksanakan segala aktivitasnya berdasarkan dengan hukum.

BAB III

FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN MINERAL NON LOGAM DAN BATUAN DI WILAYAH JEPARA

A. Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Jepara

Jepara merupakan salah satu kabupaten yang terletak di paling ujung utara dari ibu kota provinsi (kota Semarang). Secara geografis⁷⁴ kabupaten Jepara terletak pada posisi 110°9'48, 02" sampai 110°58'37, 40" Bujur Timur, 5°43'20, 67" sampai 6°47'25, 83" Lintang Selatan. Perbatasan kota Jepara yang terletak di sebelah utara berbatasan dengan laut Jawa, sebelah selatan berbatasan dengan kota Demak, sebelah barat berbatasan dengan laut Jawa, sebelah timur berbatasan dengan kabupaten Kudus dan kabupaten Pati. Jepara meliputi 16 kecamatan dengan jumlah kelurahan sebanyak 11 dan 184 desa serta 1,015/4,766 RT/RW.

Secara topografi⁷⁵ kabupaten Jepara dibagi menjadi empat wilayah yaitu: 1) wilayah pantai di bagian pesisir

⁷⁴ Geografis turunan dari kata geografi, menurut hartshome bahwa yang dinamakan dengan geografi ialah suatu ilmu yang mampu menjelaskan tentang sifat variable permukaan bumi secara teliti, beraturan, dan rasional, contoh dari seorang ahli geografi melakukan penelitian dan menganalisis suatu wilayah yang dapat berpotensi dan satuan wilayah yang tidak dapat berpotensi. Lihat Lebih Lanjut Dalam *Buku Geografi Kelas X* Karya Dandang Endarto Dkk, Departemen Pendidikan, Jakarta, 2009.

⁷⁵ Topografi bisa diartikan sebagai pemetaan yang terperinci tentang muka bumi pada daerah tertentu. Topografi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari

barat dan utara, 2) wilayah rendah dibagian tengah dan selatan, 3) wilayah pegunungan di bagian timur yang merupakan lereng barat gunung muria, 4) wilayah perairan dan kepulauan di bagian utara yang merupakan wilayah kepulauan Karimunjawa. Variasi ketinggian wilayah Jepara juga dapat kita ketahui yaitu antara 0 sampai dengan 1.301 mdpl (dari permukaan laut).

Geologi dan struktur tanah wilayah kabupaten Jepara merupakan daratan aluvial yang tersusun dari endapan lumpur air sungai dan yang bermuara di pesisir pantai. Sebaran jenis wilayahnya berupa alluvial himorof, regosol coklat, asosiasi mediteran coklat tua dan mediteran coklat, grumosol kelabu tua, asosiasi hidromof kelabu, dan planosol coklat keabuan. Terkait dengan jenis tanahnya dapat diklasifikasikan berdasarkan wilayah persebarannya. Tanah andosol coklat terdapat pada daerah perbukitan dan puncak muria bagian utara muria dengan luas tanah 3.525,469 Ha, atau 3, 51%. Tanah regosol terdapat di bagian utara kabupaten Jepara dengan luas wilayah 2.700,857 Ha atau 2, 69%. Tanah alluvial terdapat di sepanjang pantai dengan luas wilayah 9.126,433 Ha atau 9, 09%. Tanah asosiasi mediteran berada di pantai barat kabupaten Jepara dengan luas wilayah 19,400,458 Ha atau 19, 32%. Tanah latosol merupakan jenis tanah yang paling dominan di wilayah

permukaan bumi dan objek lai seperti planet, satelit, dan asteroid, lihat lebih lanjut dalam jurnal Agustinna Yosanny, Dkk, *Perancangan Argumented Reality Untuk Peta Topografi*, Comtech: Computer, Mathematics, And Engineering Application Vol. 4 No. 2, 2013.

kebutuhan seperti pertanian (sawah atau palawija), perkebunan (tembakau, sayuran, bunga, buah-buahan, pinus, kina, kopi, dan teh).

2. Tanah regosol merupakan salah satu jenis tanah di wilayah kabupaten Jepara yang terbentuk dari lumpur gunung berapi dan endapan pasir di sepanjang pantai, tanah jenis ini biasanya tersebar di dataran rendah dan daerah pantai. Dalam pemanfaatannya tanah regosol sering digunakan sebagai lahan pertanian (padi, palawija, dan kelapa).
3. Tanah aluvial atau sering disebut sebagai tanah endapan merupakan jenis tanah yang terbentuk dari hasil pengendapan di tempat-tempat yang lebih rendah, berasal dari erosi yang terjadi di daerah pegunungan dan perbukitan kemudian terbawa oleh air. Jenis tanah ini banyak ditemukan pada lembah-lembah aliran sungai dan dataran-dataran rendah, tanah ini juga terbilang tanah yang subur. Dalam pemanfaatannya tanah aluvial sering digunakan untuk pertanian (padi dan palawija) serta dapat dimanfaatkan untuk perikanan.
4. Tanah laotosol atau sering disebut sebagai tanah berbatu-batu merupakan jenis tanah yang besar dari batuan beku dan sedimen yang keras, tanah latosol terbentuk karena pelapukan batuan yang belum sempurna, sehingga sukar ditanami atau kandungan unsur haranya sangat rendah. Tentang pemanfaatan tanah latosol yang pada dasarnya sukar untuk dimanfaatkan maka sebagian besar jenis tanah ini tidak dimanfaatkan, sebagian kecil dapat

dimanfaatkan untuk tanaman keras, tegalan, palawija, padang rumput untuk makanan ternak.

5. Tanah terrarosa atau tanah mediteran merupakan jenis tanah yang terbentuk dari pelapukan batuan kapur. Tanah jenis ini banyak terdapat di dasar dolina-dolina⁷⁸ dan merupakan tanah yang subur pada bagian wilayah batu kapur. Pemanfaatan tanah terrarosa sebagai lahan pertanian.

Dengan wilayah yang begitu luas dan beraneka ragam jenis tanah menjadikan kabupaten Jepara kaya akan sumber daya alam. Sumber daya alam secara sederhana dapat kita fahami dengan segala sesuatu yang terdapat di alam.⁷⁹ Keberadaan sumber daya alam sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia, manfaat yang dapat dihasilkan dari sumber daya alam bisa dirasakan manusia di berbagai tingkatan, mulai dari tingkatan lokal, nasional, dan global. Secara umum manfaat sumber daya alam terdiri dari manfaat secara langsung dan manfaat secara tidak langsung. Mengenai sumber daya alam yang dimanfaatkan secara

⁷⁸ Dolina merupakan bentang alam paling umum di kawasan karst, dolina berupa lahan yang digambarkan sebagai depresi tertutup (diameter atau kedalaman) kecil maupun menengah mulai dari meter hingga puluhan meter. Dolina mungkin muncul sebagai bentukan yang terisolasi atau dalam kelompok yang memberikan rona bintang-bintang pada permukaan tanah. Dolina juga berfungsi sebagai corong yang memungkinkan terjadinya transmisi langsung air permukaan ke akuifer batuan dasar. Lihat lebih lanjut dalam Jurnal T. Listyana R A, Dkk, *Proses Hidrokimia Pada Air Dolina Kars Gunungsewu Di Kabupaten Gunungkidul Yogyakarta*, Geosains Dan Teknologi, Vol. 4 No. 1, 2021.

⁷⁹ Giyarto, *Sumber Daya Alam Dan Pemanfaatannya*, (Klaten: Saka Mitra Kompetensi, 2015), Hal 1.

langsung mempunyai sifat terukur (*tangible*), manfaat langsung terhadap sumber daya alam dapat berupa hasil-hasil dari hutan baik berupa kayu maupun non kayu. Sumber daya alam yang dimanfaatkan secara tidak langsung merupakan manfaat yang tidak diperoleh secara langsung oleh manusia, sifat dari sumber daya alam ini tidak dapat diukur (*itangible*) karena terletak pada persepsi manusia.⁸⁰

Bukti bahwa kabupaten Jepara memiliki sumber daya alam melimpah dapat dilihat dari salah satu jenis sumber daya alamnya berupa bahan tambang, diantaranya:

Tabel 1
Jenis Bahan Tambang Dan Persebaran Di Wilayah Kabupaten Jepara

No	Jenis Bahan Tambang	Persebaran wilayah
1	Fledspar	Kecamatan Keling Dan Donorojo
2	Batu gamping	Kecamatan Keling Dan Donorojo
3	Kaolin	Kecamatan Nalumsari, Welahan, Mayong, Mlonggo, Bangsri, Dan Donorojo
4	Trass	Kecamatan Keling Dan Mayong
5	Pasir sungai	Kecamatan Donorojo, Keling, Kembang, Bangsri, Pakisaji, Mlonggo, Batealit, Jepara, Tahunan, Kedung, Pecangaan, Nalumsari, Dan Mayong

⁸⁰ Giyarto, *Sumber*, Hal 16.

6	Pasir pantai	Kecamatan Donorojo, Keling, Kembang, Bangsri, Pakisaji, Mlonggo, Batealit, Jepara, Tahunan, Kedung, Pecangaan, Nalumsari, Dan Mayong
7	Sirtu	Kecamatan Donorojo, Keling, Kembang, Bangsri, Pakisaji, Mlonggo, Batealit, Jepara, Tahunan, Kedung, Pecangaan, Nalumsari, Dan Mayong
8	Andesit	Kecamatan Nalumsari, Mayong, Batealit, Kembang, Dan Keling
9	Marmer	Kecamatan Donorojo, Keling, Kembang, Bangsri, Pakisaji, Mlonggo, Batealit, Jepara, Tahunan, Kedung, Pecangaan, Nalumsari, Dan Mayong
10	Tanah urug	Kecamatan Donorojo, Keling, Kembang, Bangsri, Pakisaji, Mlonggo, Batealit, Jepara, Tahunan, Kedung, Pecangaan, Nalumsari, Dan Mayong
11	Granit	Kecamatan Donorojo, Keling, Kembang, Bangsri, Pakisaji, Mlonggo, Batealit, Jepara, Tahunan, Kedung, Pecangaan, Nalumsari, Dan Mayong
12	Pasir besi	Kec. Donorojo, Kec. Keling, Kec. Kembang
13	Tanah liat	Kecamatan Nalumsari, Welahan, Mayong, Mlonggo, Bangsri, Dan Donorojo
14	Fosfat	Kecamatan Donorojo

Sumber data: badan pusat statistik provinsi Jawa Tengah wilayah kabupaten Jepara dan review RPI2JM kabupaten Jepara.

Kekayaan atas sumber daya alam berupa bahan galian atau bahan tambang di wilayah kabupaten Jepara memang tidak bisa diragukan sebagaimana hasil daripada penelitian terdahulu yang termuat dalam jurnal ilmiah, penelitiannya mengatakan bahwa kabupaten Jepara merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang memiliki komoditas tambang mineral terbanyak diantara kabupaten lain yang berada di kawasan Jawa Tengah.⁸¹

Pemanfaatan sumber daya alam berupa bahan galian dinamakan dengan pertambangan. Pertambangan sendiri “merupakan sebagian atau keseluruhan tahapan kegiatan dalam rangka pengelolaan dan pengusahaan, mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengelolaan dan atau pemurnian atau pengembangan, pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang” dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang No 3 Tahun 2020 Tentang Mineral dan Batubara dijelaskan.

Kehadiran aktivitas pertambangan menjadi salah satu sektor pengelolaan sumber daya alam yang dapat memberikan

⁸¹ Alieftiyani Paramita Gobel, Marcia Violeta Rikumahu, *Penelitian: Neraca Sumberdaya Dan Cadangan Mineral Di Provinsi Jawa Tengah Dalam Rangka Penerimaan Pajak Dan Investasi*, (Yogyakarta: Universitas Pembangunan Nasional 2016), Hal 122.

manfaat bagi kemakmuran Indonesia, berikut merupakan beberapa manfaat yang dapat kita lihat dari adanya aktivitas pertambangan.⁸²

1. Menyediakan Lapangan Pekerjaan

Memang benar adanya pengelolaan pertambangan menyerap begitu banyak tenaga kerja, dengan berbagai kualifikasi kemampuan, hal ini dikarenakan suatu pekerjaan membutuhkan begitu banyak tenaga kerja untuk terlibat di lapangan pekerjaan dan dibutuhkan ahli-ahli pada setiap bidangnya.

2. Menambah Pendapatan Negara dan Daerah

Industri pertambangan Negara Indonesia meliputi berbagai jenis bahan pertambangan. Hampir di setiap tataran kehidupan manusia dipengaruhi atau membutuhkan kehadiran dari sektor pertambangan, tidak sedikit wilayah yang perekonomiannya meningkat akibat ditunjang dari adanya pertambangan. Seperti contoh Kalimantan selatan yang ekonominya didorong dari penjualan batubara dan bijih besi, karena kalsel sendiri merupakan penyumbang terbesar batubara untuk Indonesia.

⁸² Agincourt Resources Member Of ASTRA, *Manfaat Industri Pertambangan Dan Peranannya Bagi Kemakmuran Indonesia, Indonesia Adalah Negara Yang Kaya Akan Sumber Daya Alam Dan Sumber Daya Manusia*, <https://www.agincourtresources.com/read-agincourt/manfaat-industri-pertambangan-dan-perannya-bagi-kemakmuran-indonesia/>, 22 September 2021 Pukul 22.45 Wib.

3. Memajukan Bidang Transportasi Dan Komunikasi Di Indonesia

Kehadiran aktivitas pertambangan menciptakan kemudahan dalam hal transportasi atau akses menuju lokasi sumber daya alam baik untuk kegiatan pertambangan sendiri ataupun untuk masyarakat sekitar area tambang.

Penting untuk menambah pengetahuan bahwa “pertambangan merupakan salah satu kekayaan yang menjanjikan diantara seluruh kekayaan alam yang bersumber dari dalam bumi” hal ini disampaikan oleh salah satu perusahaan pertambangan terbesar Indonesia yang bernama Agincourt Resources.

Seperti halnya kehadiran aktivitas pertambangan di Jepara salah satu perusahaan pertambangan yang mengelola sumber daya alam berupa mineral non logam dan batuan bernama CV. Kartika Jaya, setelah penulis melakukan wawancara hasil yang ditemukan berupa kebenaran tentang pertambangan juga mempunyai sisi positif atau kemanfaatan bagi masyarakat. Beberapa kemanfaatan aktivitas pertambangan di Jepara dapat berupa hal yang sama dengan hadirnya aktivitas pertambangan di Negara Indonesia.

1. Hadirnya aktivitas pertambangan khususnya yang terletak di desa bungu Kec. Mayong Kab. Jepara memberikan lapangan pekerjaan kepada masyarakat sekitar tambang khususnya warga wilayah bungu yang direkrut sebagai

pekerja di bagian lapangan meliputi: 1) Bagian operator ekstravator, operator penggilingan, operator pengangkutan barang hasil pertambangan bahkan ada yang menjabat sebagai manager dari perusahaan tambang tersebut.⁸³

2. Menambah pendapatan daerah, aktivitas pertambangan yang secara resmi memiliki izin dari pemerintah berakibat pula pada ketertiban dalam aktivitas pertambangan. Seperti perusahaan pertambangan bernama CV. Senggol modot (dulu disebut CV. Madona) dan CV. Achmad sholikhin yang terletak di desa sumberejo kec. Donorojo kab. Jepara. Kehadiran mereka memberikan pemasukan terhadap pendapatan daerah setiap tahunnya, perusahaan pertambangan membayar kepada daerah atas area pertambangan (kekuasaan atas kepemilikan bumi). Tak hanya daerah warga lokal merasakan manfaat dari hadirnya aktivitas pertambangan di wilayahnya, dana yang masuk biasanya dialokasikan untuk kepentingan desa contoh pembangunan madrasah atau sekolah. Terkait dengan kerusakan jalan wilayah pedesaan yang menjadi alternative pengangkutan bahan hasil pertambangan ketika rusak merekalah yang membenahi, seperti yang disampaikan oleh petinggi desa tersebut “biasanya kalau jalan rusak sebelum ada pertambangan itu lama perbaikannya, kalau sekarang

⁸³ Wawancara Dengan Bapak Ali Shodikin Selaku Manager Cv. Kartika Jaya, Pada Tanggal 28 juni 2021, di Lokasi Pertambangan Cv. Kartika Jaya.

karena tanggung jawab mereka dan mereka (para pengusaha tambang) butuh, ya cepat perbaikannya”. Terkait dengan wilayah sekitar tambang yang terkena bencana, bantuan dari pengusaha tambang juga turun kepada masyarakat.⁸⁴

3. Memajukan Bidang Transportasi. Adanya aktivitas pertambangan membantu memajukan jalur transportasi di wilayah yang biasanya tidak dapat dijangkau menggunakan alat transportasi seperti sepeda motor dan mobil dengan mudah. Hal ini juga dibenarkan oleh warga area sekitar tambang, yang mengatakan bahwa setelah adanya aktivitas pertambangan jalur transportasi menuju area pertanian kini bisa dijangkau dengan mudah.⁸⁵ Tanggungjawab dari para pengusaha tambang resmi memang bisa diancungi jempol, setelah penulis melakukan observasi ke wilayah pertambangan, memang jalan yang menjadi alternative untuk pengangkutan hasil pertambangan bisa di bilang bagus. Hal seperti ini juga bisa dibbilang bahwa kehadiran aktivitas pertambangan resmi memang membawa kemanfaatan bagi masyarakat sekitar area tambang.⁸⁶

⁸⁴ Wawancara Dengan Bapak Nur Fakhri Petinggi Desa Sumberejo, Pada Tanggal 4 Agustus 2021, Di Balai Desa Sumberejo.

⁸⁵ Wawancara Dengan Mas Pramono Waga Desa Bungu Kec. Mayong Kab. Jepara, Pada Tanggal 7 Agustus 2021, di kediaman Desa Bungu.

⁸⁶ Hasil Observasi Di Wilayah Pertambangan Desa Sumberejo Kec. Donorojo Kab. Jepara, dan di desa Bungu Kec. Mayong Kab. Jepara, Pada Tanggal 3 Agustus 2021, di Lokasi Pertambangan.

Masih banyak orang yang beranggapan bahwa aktivitas pertambangan merupakan perbuatan yang merusak alam, perbuatan yang curang, perbuatan yang hanya memperkaya pihak-pihak tertentu. Tetapi anggapan itu tidak bisa dipukul rata, tidak semua aktivitas pertambangan dengan tanggungjawab mengakibatkan kerusakan, mengandung perbuatan curang dan memperkaya pihak-pihak tertentu. Kenyataan ini bisa kita toleransi dalam pembahasan pertambangan yang tertib mematuhi hukum, untuk berdirinya suatu perusahaan tambang yang telah melewati berbagai rangkaian pengujian dan pertimbangan. Contoh kecil aktivitas pertambangan batu gunung di desa sumberejo dilatarbelakangi dengan adanya lahan yang tidak bisa dimanfaatkan untuk kegiatan sumber daya alam lain (seperti pertanian, perkebunan) serta lahan gunung tersebut tidak mengandung sumber mata air, agar lebih memberikan kemanfaatan kepada masyarakat maka dengan adanya aktivitas pertambangan bisa menjadi salah satu sumber pendapatan masyarakat.

Sumber daya alam merupakan salah satu modal dasar dalam pembangunan maka harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dalam dasar Negara kita telah dikatakan, tepat pada pasal 33 ayat 3 UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi:

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rayat”

Penjelasan mendalam kiranya perlu dicantumkan, guna memberikan dan menumbuhkan empati besar dalam memanfaatkan kekayaan alam. Arti kalimat “...bumi, air, kekayaan alam yang terkandung didalamnya digunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat...” hal ini menegaskan bahwa kedudukan rakyat merupakan hal utama (substansial). Sebagaimana dikatakan dalam falsafah Negara Indonesia pada sila ke-4 Pancasila “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan” pada prinsipnya ditegaskan bahwa Negara Indonesia merupakan Negara demokrasi yang mengakui dan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat.⁸⁷

Substansi kata “..dikuasai oleh Negara..” dalam Pasal 33 Ayat 3 UUD NRI dimaksudkan bahwa Negara berkewajiban untuk mengatur dan mengelola sumber daya alam guna kelancaran jalan ekonomi dengan membuat peraturan. Peraturan yang dibuat oleh pemerintah bukanlah peraturan yang mengagungkan orang yang bermodal ketimbang orang yang lemah.⁸⁸

Bahan tambang berupa mineral non logam dan batuan serta pasir terdapat di kabupaten Jepara merupakan objek

⁸⁷ Buku *Bahan Tayang Materi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI, Pancasila, UUD NRI Tahun 1945 Serta Ketetapan MPR RI, NKRI Dan Bhineka Tunggal Ika*, Sekretariat Jendral MPR RI, Jakarta, 2017, Hal 22.

⁸⁸ Suyanto Edi Wibowo, *Jurnal: Memahami Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republic Indonesia Tahun 1945 Perihal Penguasaan Oleh Negara Terhadap Sumber Daya Alam (Comprehend The Meaning Of Article 33 Of The 1945 Constitution Of The Republic Of Indonesia On State Authority Over Natural Resources, Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 12 No. 4, 2018, Hal 12.

pertambangan yang kebanyakan dikelola oleh para pengusaha. Aktivitas pertambangan yang resmi dan mempunyai izin dari pemerintah dapat memberikan kemanfaatan kepada masyarakat baik lokal, daerah bahkan Negara sekalipun. Perizinan melakukan pertambangan memang harus ada sebagaimana telah ditentukan dalam peraturan tentang pertambangan yaitu Pasal 35 UU RI No 3 Tahun 2020 Minerba. Mengingat salah satu fungsi dari adanya peraturan atau hukum ialah untuk menciptakan kepastian hukum. Usaha pertambangan yang patuh peraturan sudah tentu dalam pengelolaan usahanya tidak akan menimbulkan perdebatan di wilayah pertambangan baik antara pemerintah ataupun antar masyarakat.

Kesempatan yang diberikan oleh UU pertambangan merupakan peluang ekonomi masyarakat agar dapat dimanfaatkan dan dikelola untuk usaha. Pengelolaan dan pengusahaan bahan galian yang baik dan benar bukan hanya untuk menjawab tuduhan miring dari masyarakat terkait sisi kelam dunia pertambangan, tetapi juga memuat semangat, maksud dan tujuan sebagai berikut: a. Mengendalikan distribusi pemanfaatan bahan galian dengan prioritas utama yaitu kepentingan bangsa dan Negara, b. Meningkatkan mining recorvery atau perolehan bahan galian semaksimal mungkin, c. Meningkatkan efesiensi penggunaan bahan galian, sebagai salah satu upaya menghemat pemakaian bahan dasar industri berdimensi jangka panjang dan bahan yang tidak dapat terbarukan (*non-renewable resources*),

mengingat akan kebutuhan di masa generasi mendatang, d. Meningkatkan perolehan devisa Negara dari sektor pertambangan dengan adanya mining recovery sama halnya untuk memperpanjang umur dari pertambangan.⁸⁹

Penerapan prinsip pengelolaan pertambangan yang baik dan benar bukan hanya sebagai teknik semata tetapi sebagai suatu hal yang harus dilaksanakan, hal tersebut mempunyai landasan yuridis sebagaimana dalam pasal 79 UU Minerba yang berbunyi “*penerapan kaidah keekonomian dan keteknikan pertambangan yang baik*”. Ketentuan kaidah teknik pertambangan yang baik merupakan landasan hukum yang kuat untuk pemerintah melakukan pengawasan dan pengendalian yang berada di wilayah Indonesia. Usaha pertambangan harus dilakukan berdasarkan prinsip yang aplikatif mengingat bahwa kegiatan tersebut berkaitan dengan aspek-aspek lain seperti aspek lingkungan, aspek ketenagakerjaan, aspek keselamatan dan kesehatan serta aspek kepentingan Negara.

Pertambangan yang dikelola secara baik dan benar menurut hukum memang menjadi suatu hal yang di nantikan oleh beberapa kalangan, terutama masyarakat sekitar area pertambangan. Sumber daya mineral berupa bahan galian di wilayah Jepara memang banyak dijumpai, sehingga menarik perhatian para pengusaha-pengusaha tambang untuk melakukan pertambangan. Beberapa bahan

⁸⁹ Nandang Sudrajat, *Teori*, Hal 162-164.

galian dikelola sesuai dengan ketentuan, beberapa hanya dimanfaatkan bahan galiannya saja tanpa memperhatikan ketentuan-ketentuan yang telah berlaku. Kadangkala kebebasan yang diberikan disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab, menggunakan dan mengelola tanpa memikirkan keberlanjutan usaha mereka. Hal tersebut dapat mengakibatkan perdebatan dari berbagai kalangan baik dari masyarakat dengan pengusaha atau pengusaha pertambangan dengan pemerintah sendiri.

Berikut merupakan bahan tambang atau bahan galian yang menjadi kekayaan alam wilayah Jepara dan sering menjadi incaran para penambang untuk melakukan pertambangan yang bertentangan dengan aturan:

Tabel 2

Jenis Bahan Tambang Yang Sering Menjadi Objek Pertambangan Tanpa Izin

No	Jenis Mineral	Lokasi	Keterangan
1	Batu Kali (Sirtu)	Kec. Kembang	Pasal 158 UU Minerba
2	Batu dan pasir	Kec. Donorojo	Pasal 158 UU Minerba
3	Tanah urug	Kec. Mayong	Pasal 158 UU Minerba
4	Tanah urug	Kec. Nalumsari	Pasal 158 UU Minerba
5	Batu Koral	Kec. Balong	Pasal 158 UU Minerba
6	Batu koral	Kec. Keling	Pasal 158 UU Minerba

7	Tanah urug	Kec, Pakisaji	Pasal 158 UU Minerba
8	Tanah padas	Ke. Batealit	Pasal 158 UU Minerba

Sumber Data: Dihimpun Dari SIPP Pengadilan Jepara

Beberapa bahan tambang diatas merupakan sumber daya alam yang hampir di setiap wilayah memiliki. Seperti batu kali merupakan sumber daya alam yang dapat kita temukan di setiap bantaran sungai sehingga siapa saja dapat dengan mudah untuk mengambil dan memanfaatkan. Bahan tambang berupa tanah banyak terdapat di alam seperti persawahan dan lahan yang berupa bukit, sehingga akan dengan mudah pula untuk diambil dan dimanfaatkan.

Bertentangan dengan aturan dalam artian ini ialah suatu aktivitas pertambangan yang secara keseluruhan diatur dalam Undang-Undang No 3 Tahun 2020 Tentang Mineral dan Batubara tidak sesuai dengan apa yang diamanatkan. Jepara dengan wilayah yang begitu luas dan kekayaan alam yang begitu melimpah memungkinkan jika terdapat perbuatan yang menyimpang, 8 dari 16 kecamatan di Jepara ditemukan perbuatan menyimpang dalam pengelolaan pertambangan, 7 dari 15 komoditas tambang yang menjadi kekayaan wilayah Jepara juga menjadi objek perbuatan menyimpang. Tak lain dikarenakan kebutuhan yang tinggi akan sumber daya sektor pertambangan terutama jenis batu, tanah, dan pasir semakin meningkat dan dalam proses pengawasan serta pengendalian masih kurang memadai.

Perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan pertambangan serta bertentangan dengan hukum dapat berupa, tindak pidana melakukan pertambangan tanpa izin, tindak pidana menyampaikan data laporan palsu, tindak pidana tidak melakukan eksplorasi produksi padahal sudah mempunyai izin usaha untuk melakukan pertambangan, tindak pidana pencucian barang tambang, tindak pidana pemindahtanganan izin tanpa sepengetahuan pemerintah, serta tindak pidana tidak melakukan reklamasi pasca kegiatan tambang berakhir, yang kesemuanya telah ditetapkan dalam UU RI No 3 Tahun 2020 Tentang Minerba pasal 158, 159, 160, 161, 161A, 161B sebagaimana telah dijelaskan oleh penulis dalam Bab II tentang tinjauan umum.

Tindak pidana pertambangan atau aktivitas pengelolaan sumber daya alam yang telah menciderai hukum di Jepara banyak didominasi oleh tindak pidana melakukan pertambangan tanpa izin, hal ini dibuktikan dengan banyaknya kasus pertambangan tanpa izin yang ditangani oleh kepolisian resor Jepara terdapat 18 kasus terhitung sejak tahun 2018-2020.⁹⁰ Tindak pidana pertambangan tanpa memiliki izin merupakan perbuatan yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 35 dan dapat diancam pidana dengan Pasal 158 UU RI No 3 Tahun 2020 Tentang

⁹⁰ Wawancara Dengan Bapak Imam Safarudin Selaku BA Satreskrim Unit Tipiter II Kepolisian Resor Jepara, Pada Tanggal 28 Mei 2021, di Polres Jepara.

Mineral Dan Batubara (perubahan atas UU No 4 Tahun 2009 tentang Minerba) yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (tahun) dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)”.

Sebagaimana bunyi pasal 35 UU RI No.3 Tahun 2020 (perubahan atas UU No.4 Tahun 2009):

1. Usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari pemerintah pusat.
2. Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian Nomor induk berusaha, b.Sertifikat standar; dan/ atau, c. Izin
3. Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas: a. IUP, b. IUPK, c. IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian, d. IPR, e. SIPB, f. Izin penugasan, g. Izin pengangkutan dan penjualan, h. IUJP, i. IUP untuk penjualan
4. Pemerintah pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pemerintah daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengelolaan pertambangan tanpa izin dapat disebut sebagai pertambangan illegal hal ini dikarenakan aktivitas yang dilaksanakan tidak memenuhi persyaratan hukum, sehingga bisa dikenakan suatu pidana. Mengenai suatu

perbuatan atau tindakan dapat dikenakan pidana juga terdapat dasar pokok yang mengikatnya. Asas legalitas (*principle of legality*) merupakan asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan suatu pidana jika tidak terlebih dahulu ditentukan dalam undang-undang (peraturan), sarjana hukum Jerman Feurbach menyebutnya dalam bahasa latin *Nullum delictum nulla poena sine praevia* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu).

Perumusan asas legalitas atau yang disebutkan dengan bahasa Latin oleh Feurbach terdapat keterkaitan dengan teori yang dikemukakan oleh Feurbach. Teori “*vom psychologischen zwang*” dimaksudkan yaitu menganjurkan supaya dalam menentukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan bukan hanya tentang macam dari suatu perbuatan pidana tetapi harus dituliskan dengan jelas pula mengenai ancaman pidana dari suatu perbuatan pidana.⁹¹ Dengan adanya penjelasan demikian maka orang yang akan melakukan perbuatan telah mengetahui pidana apa yang akan dijatuhkan, jikalau perbuatan yang bertentangan tetap dilakukan berarti atas dasar pengetahuannya ia menyetujui adanya pidana yang dijatuhkan.

⁹¹ Moeljatno, *Asas*, Hal 25-27.

B. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pertambangan

Tidak ada akibat jika tidak ada sebab, sebagaimana permasalahan pertambangan di Jepara. Kalau dilihat secara umum permasalahan pertambangan tidak hanya berkaitan dengan tindak pidana pertambangan tanpa izin saja melainkan banyak jenis tindak pidana yang berkaitan dengan pengelolaan pertambangan. Tetapi berbeda dengan wilayah Jepara hampir keseluruhan permasalahan pertambangan yang ditangani oleh Kepolisian Resor Jepara yang sampai pada penegakan hukum represif ialah pertambangan tanpa izin, oleh karenanya penulis akan mengkaji lebih dalam.

Kembali kepada bahasan pokok terkait dengan faktor terjadinya suatu tindak pidana pertambangan khususnya pertambangan tanpa izin (illegal). Tidak dilakukannya suatu perbuatan menyimpang jika tidak mempunyai latar belakang yang menjadi penyebab suatu kejahatan atau perbuatan menyimpang itu terjadi. Seperti ilmu yang hampir seluruh mahasiswa fakultas hukum ketahui yaitu ilmu kriminologi, ilmu yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab suatu kejahatan atau penjahat, J. Constan telah menjelaskan. Berhubungan dengan adanya tindak pidana melakukan pertambangan tanpa izin di Jepara, berdasarkan hasil informasi yang penulis himpun dari berbagai sumber menyebutkan bahwa faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana pertambangan tanpa izin diantaranya:

1. Masalah Ekonomi

Ekonomi merupakan hal yang rentan memicu adanya perdebatan dan konflik bahkan kejahatan sekalipun dapat timbul akibatnya. Permasalahan ekonomi tidak hanya berpengaruh terhadap satu orang saja, tetapi dapat berpengaruh terhadap kehidupan yang lainnya. Seringkali permasalahan ekonomi itu muncul akibat tidak terpenuhinya kebutuhan pokok suatu kehidupan. Sehingga dengan pemikiran yang harus memilih berusaha untuk melakukan berbagai pengorbanan agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

Permasalahan ekonomi menjadi salah satu faktor timbulnya tindak pidana pertambangan di kabupaten Jepara. Sulitnya mendapatkan lapangan pekerjaan yang tetap untuk memenuhi kebutuhan hidup menjadi salah satu faktor penyebabnya. Kebanyakan masyarakat dari kalangan menengah ke bawah terjun dalam dunia pertambangan, yang mana pengelolaan pertambangan skala kecil tidak diperlukan keahlian khusus sebagaimana pertambangan-pertambangan skala besar. Dalam pertambangan skala kecil para penambang dapat melakukan kegiatan pengambilan sumber daya alam dengan mudah, seperti contoh pengambilan batu kali, pasir kali, tanah urug, dan tanah liat. Banyak dijumpai kegiatan pertambangan semacam ini tidak memerlukan pengelolaan lebih lanjut, artinya ketika sumber daya alam tersebut sudah didapatkan maka akan menjadi sumber penghasilan bagi para pelakunya.

Dalam proses penelusuran (*observasi*) oleh penulis ke daerah-daerah pelosok yang terdapat bekas adanya penggalian pasir dan batu di sungai, penggalian tanah di beberapa kedokan (petak) tanah persawahan, dan pengerukan tanah gumping (tanah yang agak menjulang tinggi), dan penulis berhasil memperoleh informasi dari salah satu pelaku penambang ilegal yang terkena dampak dari penutupan wilayah pertambangan oleh aparat penegak hukum dan dinas lingkungan dan kehutanan. Dalam wawancara itu dia mengatakan bahwa: “Dalam melakukan kegiatan pengambilan batu kali yang bertempat di sungai kaligelis desa Tulakan kecamatan Donorojo merupakan pekerjaan baru yang kurang lebih selama 1 bulan menambang terus ada penutupan lokasi pertambangan. Pekerjaan itu menjadi mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan tidak sampai mempunyai kenek (mempekerjakan orang lain untuk menambang)”⁹²

Sedikit menceritakan kejadian penutupan lokasi penambangan yang ada di desa Tulakan, penutupan lahan tersebut bermula dari semakin banyaknya aktivitas pengambilan batu kali yang bertempat di sungai kaligelis, kemudian mengakibatkan terganggunya sistem irigasi persawahan masyarakat, banyak komplain dari masyarakat kelompok tani sehingga penyelesaian perkara diakhiri dengan ditutupnya wilayah penambangan tersebut.

⁹² Wawancara dengan Bapak Seniran selaku mantan pelaku pertambangan skala kecil, pada tanggal 14 Agustus 2021, di Kediaman Desa Tulakan.

Pernyataan di atas selaras dengan pendapat yang dikemukakan oleh ahli hukum Robert K. Merton dalam teori anomie. Teori anomie merupakan salah satu teori yang dikemukakan dalam ilmu kriminologi untuk menentukan sebab terjadinya suatu kejahatan atau penyimpangan, yaitu kondisi ketika tujuan tidak tercapai oleh keinginan dalam interaksi sosial dengan kata lain “*anomie is a gap between goals and means creates deviance*”.⁹³

2. Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum merupakan kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa yang dinamakan dengan hukum atau apa yang seharusnya hukum itu, suatu kategori tertentu yang membedakan antara hukum dan tidak hukum. Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa: “*Kesadaran hukum merupakan kesadaran tentang apa yang seyogyanya kita lakukan atau perbuat atau yang seyogyanya tidak kita lakukan atau tidak kita perbuat terutama terhadap orang lain, kesadaran hukum mengandung toleransi*”.

Ada beberapa hal yang perlu ditekankan dalam pemahaman tentang kesadaran hukum: a. Kesadaran tentang apa itu hukum, dapat berarti bahwa hukum itu merupakan perlindungan terhadap kepentingan manusia, b. Kesadaran hukum tentang “kewajiban hukum kita terhadap orang lain” dapat berarti dalam melaksanakan

⁹³ Alam dan Amir Ilyas, *Kriminologi*, Hal 65.

hak atas hukum dibatasi dengan hak orang, secara singkat kesadaran hukum mengandung toleransi untuk menghormati dan memperhatikan kepentingan orang lain dan tidak merugikan orang lain, c. Kesadaran tentang suatu “tindak hukum” mempunyai arti bahwa kesadaran hukum seseorang atau beberapa orang baru akan dipersoalkan jika terjadi suatu pelanggaran hukum atau akibat negatif suatu perbuatan.⁹⁴ Memang pada kenyataannya dalam kehidupan bermasyarakat permasalahan atau pembahasan mengenai kesadaran hukum akan buming atau viral (dalam bahasa anak sekarang) jika suatu kesadaran itu merosot atau bahkan tidak ada seperti timbulnya perbuatan yang tidak patuh terhadap peraturan.

Berhubungan dengan kepatuhan hukum dapat dirasakan atas kemanfaatannya yang menimbulkan bentuk kesetiaan terhadap nilai-nilai hukum. Kepatuhan hukum masyarakat merupakan kesadaran dan kesetiaan masyarakat terhadap hukum yang berlaku sebagai aturan main (*rule of the game*) dalam mengendalikan kehidupan bersama. Kepatuhan merupakan suatu yang hidup dan bertahan berdasarkan atas motivasi setelah ia memperoleh pengetahuan. Secara sederhana dapat difahami, seseorang yang telah mengetahui suatu hal, kemudian ia sadar akan hal tersebut, setelah menyadari

⁹⁴ Laurensius Arliman S, *Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015), Hal 220-221.

maka akan timbul adanya penentuan sikap untuk bertindak.⁹⁵

Secara umum banyak perbincangan tentang permasalahan mengenai merosotnya kesadaran hukum, hal ini mengakibatkan banyaknya pelanggaran-pelanggaran hukum dan ketidakpatuhan terhadap hukum. Tidak hanya perkara tentang pelanggaran hukum melainkan penyalahgunaan hak dan wewenang juga terjadi.⁹⁶ Seperti contoh informasi terkait dengan pelanggaran hukum terhadap permasalahan pertambangan terutama pada sektor pertambangan ilegal (tanpa izin) sepanjang tahun 2020 terhitung sebanyak 230 putusan yang ada di pengadilan Indonesia.⁹⁷

Merosotnya kesadaran hukum yang mengakibatkan pelanggaran-pelanggaran hukum juga terjadi di wilayah Jepara, salah satu contoh terjadi pada pelanggaran di sektor pertambangan, banyak pelaku tindak pidana pertambangan ilegal atau tidak berizin disebabkan karena merosotnya kesadaran hukum oleh pelaku. Sebagaimana penuturan yang telah disampaikan oleh salah satu aparat kepolisian di tingkat kecamatan

⁹⁵ Amran Suadi, *Sosiologi Hukum (Penegakan, Realitas Dan Nilai Moralitas Hukum)*, (Jakarta: Kencana, 2018), Hal 195.

⁹⁶ Amran Suadi, *Sosiologi*, Hal 194.

⁹⁷ Sunarto Effendi, *PUSHEP: Perkara Sektor Pertambangan Ilegal Dominasi Pelanggaran Hukum Pertambangan Sepanjang Tahun 2020*, Diakses Dari <https://pushepor.id/pushep-perkara-sektor-pertambangan-ilegal-dominasi-pelanggaran-hukum-pertambangan-sepanjang-tahun-2020/> Pada 3 Oktober 2021 Pukul 14.27.

Bapak Iptu Yusron yang sekarang menjabat sebagai Kapolsek Kalinyamatan, berikut ungkapanya:

“Pelaku tindak pidana pertambangan ilegal yang pernah ditangani oleh kepolisian memang sengaja mengabaikan peraturan yang ada, contoh salah satu kasus pertambangan tanpa izin yang pernah terjadi di Kec. Mayong tepatnya di desa Bungu dukuh Begawan, bahwa telah terjadi kasus pertambangan tanpa izin yang dilakukan oleh salah satu aparat desa”

Berkenaan dengan penjelasan di atas terkait dengan kasus pertambangan ilegal juga dilakukan atau di backup oleh oknum kades. Informasi lebih yang penulis peroleh ialah bahwa aparat desa dimaksudkan oleh penjelasan narasumber di atas salah satunya yaitu kasus pertambangan tidak mempunyai izin (*illegal*) yang dilakukan oleh aparat pemerintah merupakan kepala desa Desa gemulung, yang secara ilegal beroperasi di wilayah kecamatan Mayong.⁹⁸ Terbuktinya telah dilakukan pengelolaan pertambangan tidak berizin bisa dilihat pada putusan Nomor 232/Pid.Sus/2018/PN.Jpa dan putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN.Jpa.

Sudah semestinya sebagai aparat pemerintah desa faham bahkan sadar akan peraturan yang telah dinyatakan berlaku, tetapi dengan adanya pelanggaran

⁹⁸ Alip Sutarto, *Terlibat Tambang Ilegal, Oknum Kades Jepara Ditangkap Polisi*, Newsjateng.Id, 11 Juli 2020, di akses dari <https://jateng.inews.id/berita/terlibat-tambang-ilegal-oknum-kades-di-jepara-ditangkap-polisi> Pada 6 Oktober 2021 Pukul 08.28 Wib.

pertambangan tanpa izin (*illegal*) yang dilakukan oleh aparaturnya di wilayah Jepara membuktikan bahwa kesadaran hukum telah mengalami kemerosotan. Jika sebagai aparat desa saja mengabaikan peraturan yang ada lantas bagaimana dengan masyarakat yang dipimpinnya, hal ini dapat mengakibatkan kesuburan perilaku yang melawan hukum.

Dari kejadian diatas menggambarkan bahwa pengetahuan tentang peraturan yang melarang masyarakat untuk melakukan pertambangan secara illegal sudah banyak diketahui, tetapi pada kenyataannya justru peraturan yang ada sengaja diabaikan. Menelusuri kedalam Teori fiksi hukum yang mengatakan bahwa “semua orang dianggap tahu akan undang-undang” dan tidak adanya pemaafan suatu perbuatan yang terlarang dengan dalih tidak mengetahui peraturan. Pemberlakuan Teori Fiksi Hukum yang berlandaskan pada Undang-Undang No 15 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.⁹⁹ Sekalipun tidak faham hukum tetapi peraturan sudah diundangkan maka hukum akan tetap diterapkan, apalagi terhadap perbuatan yang nyata telah melanggar aturan serta peraturan telah diundangkan tetapi masih saja

⁹⁹ Ali Marwan HSB, *Jurnal: Mengkritisi Pemberlakuan Teori Fiksi Hukum (Criticizing Enactment of Law Fiction Theory)*, Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, ISSN 1410-5632 Vol. 16 o. 3, September 2016, Hal 262.

diabaikan, sudah semestinya hukum wajib untuk diterapkan dan ditegakkan.

3. Lemahnya Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan perkara yang sangat esensial dan substansial dalam sebuah Negara hukum seperti Negara Indonesia. Hal ini dikarenakan penegakan hukum merupakan penerapan diskresi (kebijakan) yang menentukan hukum yang tidak secara ketat diatur oleh undang-undang melainkan berdasarkan pada kebijaksanaan antara hukum dan etika, sebagaimana yang diungkapkan oleh Satjipto Raharjo dalam bukunya yang berjudul *Masalah Penegakan Hukum*. Pemahaman lain mengenai penegakan hukum ialah bahwa bagian dari pembangunan hukum yang mengarah upaya menerapkan atau mengaplikasikan atau mengkonkretkan hukum dalam kehidupan nyata guna memulihkan keseimbangan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dari upaya untuk membangun dan meningkatkan kualitas hidup. Maka dari itu penegakan hukum bukan hanya berada pada dimensi yuridis melainkan berada pada dimensi sosiologis dan filosofis.¹⁰⁰

Lemahnya penegakan hukum juga menjadi salah satu faktor terjadinya suatu tindak pidana, karena kelemahan penegakan hukum akan berpengaruh pada

¹⁰⁰ Edi Setiadi, Kristian, *Sistem*, Hal 135.

tingkat kredibilitas para penegak hukum. Kelemahan dalam menegakan hukum seakan memberikan keleluasaan dan tidak membuat takut ataupun jera kepada para penambang tanpa izin.

Keberhasilan dalam mencapai tujuan hukum bisa dilihat dari keberhasilan penegakan hukumnya, sebagaimana telah dikatakan oleh Artidjo Alkostar (pernah menjabat sebagai Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia) yang berbunyi “Apabila penegakan hukum di suatu Negara tidak bisa diciptakan maka kewibawaan Negara tersebut pun runtuh”.¹⁰¹ Sedangkan dalam penegakan hukum sendiri banyak faktor yang dapat mempengaruhi untuk mencapai keberhasilan, sesuai dengan pendapat Soerjono Soekanto yang mengatakan bahwa terdapat beberapa faktor dalam proses penegakan hukum diantaranya: 1). Faktor hukum itu sendiri, 2). Faktor penegak hukum, 3). Faktor sarana dan fasilitas, 4). Faktor masyarakat dan 5). Faktor kebudayaan.¹⁰²

Terkait dengan banyaknya pelaku pertambangan tanpa izin di Jepara salah satunya disebabkan karena terjadinya kelemahan dalam praktik penegakan hukum yang terletak pada faktor penegak hukumnya. Hal ini dibuktikan karena banyaknya pelaku pertambangan tanpa izin yang semakin lama semakin tidak berkurang

¹⁰¹ Viswandro, *Mengenal*, Hal 2.

¹⁰² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, *Ibid*, Hal 18.

melainkan semakin banyak. Dimana dalam 3 tahun terakhir kasus pertambangan tanpa izin di Jepara mencapai 18 kasus. Belum lagi dengan praktik pertambangan illegal yang masih banyak beraktivitas tanpa takut adanya penegakan hukum seperti contoh aktivitas pertambangan batu dan tanah urug di wilayah kabupaten Jepara bagian selatan yaitu desa bungu kecamatan Mayong, kabupaten Jepara, dari hasil observasi penulis memang benar banyak lahan bekas aktivitas pertambangan yang tidak berizin serta yang penulis temukan hanya 1 perusahaan pertambangan batu resmi yaitu CV. Kartika Jaya, belum lagi dengan pertambangan yang berpindah-pindah di luar daerah tersebut. Berikut merupakan penjelasan yang juga di dapatkan oleh penulis tentang penegakan hukum yang hidup dalam masyarakat, oleh Pak Pri salah satu anggota LSM Lidik KrimSus Jepara:

“Rata-rata pertambangan yang tidak berizin itu di backup sama orang-orang berduit, dan dalam penegakan hukum oleh kepolisian kan sistemnya kasih uang habis perkara, kalau di lapangan kepergok sedang melakukan pertambangan maka ada athensi yang harus dibayarkan”¹⁰³.

Pernyataan yang sama tentang kelemahan penegakan hukum dalam faktor penegak hukum juga penulis dapat sertakan, yaitu berasal dari data rekapitulasi

¹⁰³ Wawancara Dengan Pak Pri Anggota LSM Lidik KrimSus Jepara, Pada Tanggal 8 juni 2021.

tindak lanjut pengaduan masyarakat kepada sektor dinas ESDM tahun 2019:

“Alasan saya mengajukan laporan terkait dengan pertambangan melewati jalan ini dikarenakan pihak kepolisian sama saja kalau ada razia terhadap pertambangan-pertambangan yang tidak berizin selalu memberikan bocoran terlebih dahulu kepada para pengusaha tambang sebelum adanya penyidikan lokasi pertambangan, dan ujung-ujungnya pihak depo/galian C memberikan anggap/ uang rokok agar aman”.

Penegak hukum yang lemah dan tidak optimal dalam menjalankan kewajibannya dapat mengakibatkan banyak pelaku usaha pertambangan tanpa izin tidak mempunyai rasa takut dalam menjalankan aktivitas pertambangan. Dikhawatirkan kejadian semacam ini dapat mendorong perkembangan perilaku-perilaku lain yang tidak patuh hukum bahkan tidak takut pada hukum.

Terlalu banyak menggunakan hati nurani tanpa diimbangi dengan faktor lain seperti kecerdasan, pengalaman, keberanian, dan keterampilan maka proses penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum secara mandiri masih terlalu muda untuk menentukan suatu keputusan terhadap perbuatan yang terindikasi melanggar peraturan. Melihat keistimewaan yang dimiliki oleh penegak hukum kepolisian menimbulkan angan-angan tinggi tentang tercapainya tujuan hukum.

Membahas kesitimewaan yang dimiliki oleh penegak hukum kepolisian dapat kita lihat dalam pasal 18 ayat 1 UU No 2 Tahun 2002 tentang kepolisian

Negara Republik Indonesia, dikatakan: “Untuk kepentingan umum, pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”. Dalam hal ini kewenangan atas keistimewaan yang dimiliki kepolisian dapat dikatakan sebagai diskresi kepolisian.¹⁰⁴

Sebagai penegak hukum turunan dari Kepolisian Resot Jepara wilayah keling atau bisa disebut kepolisian sektor keling, juga menjalankan tugas dan kewenangan sebagaimana telah diatur dalam UU No 2 Tahun 2002. Dalam menghadapi dan menangani permasalahan pertambangan tanpa izin anggota kepolisian baik di sektor, resor bahkan sampai ke polda harus berperan aktif, agar terciptanya ketertiban dalam praktik pertambangan khususnya di wilayah Jepara. Berikut informasi yang penulis peroleh dari salah satu aparat penegak hukum wilayah Keling, bersama Iptu Hadi Riyono mengatakan:

“Melihat soal pertambangan di Jepara tidak bisa dipukul rata sebagai pelaku tambang yang mengatasnamakan keuntungan kemudian bisa ditindak sebagai pelaku suatu kejahatan, adakalanya perilaku pertambangan yang tidak memiliki izin itu hanya untuk mengisi perut semata. Jadi bisa dikatakan dalam menjalankan tugas sebagai penegak hukum bisa menentukan sendiri keputusannya, kalau nambangnya kecil ngambil batu di pikul, ngambil pasir manual dan tidak menimbulkan dampak besar serta konflik maka tidak langsung dihentikan tapi dengan memberikan

¹⁰⁴ Tim Diklat Polri, *Diskresi Kepolisian*, Dipresentasikan Pada Acara Sosialisasi Diskresi Kepolisian Kepada Para Pejabat Utama Polda, 22 Januari 2018, Hal 10.

himbauan kepada masyarakat khususnya pelaku agar memahami alasan kenapa tidak diberhentikan serta pelaku tidak boleh berlebihan dalam melakukan pengambilan sumber daya alam yang digunakan untuk mempertahankan hidup. Jika kesempatan itu disalahgunakan maka sudah diluar kehendak, kemudian terhadap penggunaan diskresi penegak hukum juga tergantung kepada pribadi masing-masing aparat.”¹⁰⁵

4. Sulitnya Memperoleh IUP (Izin Usaha Pertambangan)

Membahas terkait dengan perizinan, perlu kita fahami mengenai pentingnya suatu usaha untuk memiliki surat izin dari pemerintah. Izin (*vergunning*) dijelaskan sebagai perkenaan dari pemerintah didasarkan dari undang-undang atau peraturan pemerintah yang mengisyaratkan sebagai perbuatan yang pada umumnya memerlukan pengawasan khusus dan bukanlah sebagai suatu perbuatan yang tidak diinginkan. Pengertian lain juga disampaikan oleh Sjahan Basah bahwa izin merupakan perbuatan hukum administrasi bersegi hukum satu yang melaksanakan peraturan dalam hal konkret berdasarkan persyaratan dan prosedur yang telah ditentukan oleh perundang-undangan.¹⁰⁶

Terbitnya kebijakan tak lain ialah untuk mencapai suatu tujuan, sama halnya mengenai kebijakan pemerintah dalam memberikan izin kepada pemohon izin kegiatan tertentu. Tujuan yang ingin dicapai diantaranya:

¹⁰⁵ Wawancara dengan Pak Iptu Hadi Riyono selaku Kapolsek Keling, Pada Tgl 8 November 2021, Dikantor Kepolisian Sektor Keling.

¹⁰⁶ HR. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006) Hal 206-207.

a. Keinginan untuk mengarahkan aktivitas-aktivitas tertentu, b. Untuk mencegah bahaya bagi keselamatan lingkungan, c. Keinginan yang ingin dicapai berupa melindungi objek-objek tertentu d. Tujuannya ialah untuk memberikan sebuah kebijakan terkait dengan mengatur pembagian benda-benda yang jumlahnya sedikit serta mengarahkan dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas yang akan dilakukan.¹⁰⁷ Sebagaimana dengan pelaksanaan kegiatan pertambangan yang juga mengharuskan adanya suatu izin, karena izin merupakan syarat yang perlu dimiliki oleh suatu pengusaha untuk menjalankan usahanya, tepat pada Pasal 1 Ayat 6c Undang-Undang No 3 Tahun 2020 Tentang Mineral Dan Batubara (perubahan atas UU No 4 Tahun 2009 Tentang Minerba) disebutkan “Perizinan Berusaha Adalah Legalitas Yang Diberikan Kepada Pelaku Usaha Untuk Memulai dan Menjalankan Usaha dan/ atau Kegiatannya”.

Sulitnya mendapatkan izin untuk kegiatan pertambangan merupakan salah satu faktor ramainya tindak pidana pertambangan tanpa izin di Jepara. Berikut merupakan keterangan yang penulis peroleh dari pengusaha pertambangan mineral skala kecil di Jepara. Oleh narasumber yang tidak mau disebutkan namanya: “Tidak mudah untuk mendapatkan izin usaha pertambangan, pernah calon penambang mau melakukan

¹⁰⁷ Victorium dan Randang Puang, *Hukum Pendirian Usaha Dan Perizinan*, CV Budi Utama, Yogyakarta, 2015, Hal 36-40.

pertambangan tanah di desa banyumanis kec. Donorojo, beberapa langkah awal untuk melakukan kegiatan pertambangan saya lakukan ialah mengurus perizinan wilayah pertambangan, sesekali permohonan wilayah pertambangan yang saya lakukan sudah sesuai tetapi atas dasar persetujuan masyarakat sekitar yang mengharuskan adanya beberapa ketentuan belum lagi ketentuan-ketentuan lain dari pemerintah jika saya sudah mendapatkan izin usaha pertambangan, menurut saya terlalu berat untuk kalangan penambang skala kecil seperti ini. Belum lagi mengurus perizinan-perizinan lain yang begitu banyak, jangka waktu yang lama membuat malas untuk melakukan permohonan izin, dan alhasil tidak jadi melakukan usaha pertambangan melainkan beternak sapi brama¹⁰⁸.

Izin usaha pertambangan dapat dirasa sulit dan berat jika kita lihat dari sudut pandang para pengusaha tambang skala kecil khususnya pertambangan mineral non logam dan batuan. Pertambangan yang terjadi di Jepara tidak bisa dipandang rata sebagaimana pertambangan yang dilakukan di bungu oleh CV. Kartika jaya. Banyak pertambangan-pertambangan skala kecil yang dilakukan di pelosok desa. Pertambangan skala kecil yang tidak berizin biasanya tidak memiliki lahan tetap yang bisa digali dalam kurun waktu yang cukup lama dan tidak memiliki lahan yang begitu luas, Jika diharuskan berizin yang sesuai dengan Pasal 1 Ayat 7 Undang-Undang No 3 Tahun 2020 Tentang Mineral Dan

¹⁰⁸ Wawancara Dengan Pengusaha Pertambangan Skala Keci Di Desa Banyumanis Kec. Donorojo Pada Tanggal 20 Agustus 2021, Di Kediaman Desa Jlegong Kec. Keling.

Batubara (Pengganti UU No 4 Tahun 2009 Tentang Minerba) “Izin Usaha Pertambangan Yang Selanjutnya Disebut IUP, Adalah Izin Untuk Melaksanakan Usaha Pertambangan”, banyak pengusaha tambang skala kecil tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Melihat rumitnya persyaratan-persyaratan untuk memperoleh izin usaha pertambangan, mengakibatkan banyaknya pelaku usaha tambang tidak melakukan permohonan izin. Mari kita menelisik lebih dalam dari salah satu persyaratan yang harus dipenuhi ketika ingin mengajukan izin usaha pertambangan, 4 persyaratan yang harus dipenuhi dalam permohonan IUP: a. Persyaratan administratif, b. Persyaratan teknis, c. Persyaratan lingkungan, d. Persyaratan finansial. Kembali kepada penelusuran yang lebih dalam dari salah satu persyaratan izin usaha pertambangan yaitu persyaratan lingkungan, persyaratan yang sangat penting dan harus dipenuhi oleh setiap calon pengusaha telah ditentukan dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Berdasarkan Pertimbangan Untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 22 Dan Pasal 185 Huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja). Bunyi Pasal 4 PP No 22 Tahun 2021: “Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan hidup wajib memiliki: a. Amdal, b. UKP-UPL; atau, c. SPPL”.

Lamanya pengurusan izin lingkungan sendiri menjadi salah satu faktor kemalasan terhadap para penambang ilegal di Jepara. Diketahui sendiri dalam pengurusan untuk diterbitkannya SK kelayakan lingkungan sampai dengan izin lingkungan membutuhkan waktu yang begitu lama jika menggunakan sistem OSS¹⁰⁹ paling lama bisa mencapai 4 bulan apalagi yang tidak menggunakan sistem OSS bisa mencapai tahunan, sedangkan dalam kenyataan usaha pertambangan yang banyak dilakukan di Jepara merupakan usaha pertambangan yang tidak menetap lama, sehingga jangka waktu permohonan izin dapat lebih lama dibanding dengan pelaksanaan pertambangan. Sebagaimana informasi yang telah disampaikan dari salah satu aktivis pertambangan di Jepara, Bapak Khoiruz zaman:¹¹⁰

¹⁰⁹ Pembahasan tentang OSS, peraturan pemerintah no 24 tahun 2008 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau dikenal dengan sebutan PP online single submission (PP OSS) yang merupakan suatu hal baru bagi dunia usaha dan segala kegiatan yang mendapatkan izin tersebut. Hadirnya pp ini merupakan upaya untuk melakukan penataan kembali pelayanan yang dilakukan pada pelayan terpadu satu pintu (PTSP). Pp ini menyediakan sistem pelayanan perizinan berusaha secara elektronik, dengan adanya sistem OSS ini pelaku usaha dapat melakukan dan mengurus penerbitan izin usaha dan izin komersial atau operasional secara terintegrasi melalui sistem daring OSS. Dalam hal ini perizinan dalam bidang lingkungan hidup baik izin lingkungan maupun izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup lainnya juga termasuk dalam perizinan yang di proses melalui OSS. Dapat dilihat lebih jelas dalam Seri Lembar Informasi Margaretha Qunia, Angela Vania, *Perizinan Lingkungan Melalui Online Single Submission*, IICEL, 2019, Hal 4.

¹¹⁰ Wawancara Dengan Bapak Wahyu Khairuz Zaman Selaku Mantan Ketua Koordinator Forum Aktivis Jepara, Pada Tanggal 16 agustus 2021.

“Berkaitan dengan praktik pertambangan di Jepara memang masih banyak yang illegal, membahas permasalahan pertambangan di Jepara itu cukup kompleks dan pelik, tidak hanya tentang izin dan tidak berizin. Pertambangan di Jepara ini berpindah-pindah karena pertambangannya kecil-kecil katakanlah 1 minggu mereka melakukan pertambangan kemudian selesai dan berpindah, kalau mereka harus izin untuk melakukan pertambangan kemudian izin lagi untuk melakukan perluasan dan pindah lagi harus berizin juga ini terlalu rumit bagi mereka proses perizinannya. Pertambangan yang berpindah-pindah biasanya berupa tambang tanah beberapa ada yang batu”.

Jika dilihat dari penjelasan di atas, model praktik pertambangan yang berpindah-pindah maka tidak menutup kemungkinan jika pelaku pertambangan tidak mengajukan izin untuk usaha pertambangannya. Tidak mungkin setiap permohonan izin pertambangan akan cepat memperoleh izin dari pusat melihat ketentuan pasal 35 ayat 1 UU No 3 Tahun 2020 perubahan atas UU No 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara, yang mana kewenangan pemberian izin sudah dialihkan kepada pemerintah pusat.

Melihat faktor diatas kita dapat mengetahui bahwa banyaknya pelaku pertambangan tanpa izin khususnya di wilayah Jepara dilatarbelakangi oleh beberapa faktor. Sehingga kita bisa memahami dengan: adanya pertambangan tanpa izin yang karena ekonomi, pertambangan tanpa izin karena mencari keuntungan, pertambangan itanpa izin karena tambangnya berpindah-pindah, pertambangan tanpa izin karena sengaja

mengabaikan peraturan. Tetapi kesemuanya merupakan suatu perbuatan yang tidak mengindahkan peraturan Pasal 35 UU No 3 Tahun 2020.

Pertambangan tanpa izin atau ilegal dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana, kita bisa melihatnya melalui unsur yang ada didalamnya. Simons dalam pendapatnya mengatakan suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana jika “Perbuatan manusia (baik berbuat atau tidak), perbuatan itu melawan hukum, diancam dengan perbuatan tertentu dan perbuatan itu dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.” Sama halnya dengan praktik pertambangan tanpa izin yang mana dalam melakukannya dilaksanakan sendiri atau menyuruh orang lain untuk melakukan penambangan, perbuatan melawan hukum dengan melanggar Pasal 35 UU Minerba, diancam dengan suatu pidana dalam Pasal 158 UU Minerba, dapat bertanggungjawab bukan termasuk dalam pasal 44 ayat (1) KUHP (kitab undang-undang hukum pidana).

BAB IV
PROSES PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN
MINERAL DI WILAYAH HUKUM POLRES JEPARA

A. Proses Penegakan Hukum di Indonesia

Indonesia didirikan dan diproklamirkan sebagai Negara hukum, menjadi keharusan suatu Negara dalam menjalankan sistem kenegaraan dan kemasyarakatannya berdasarkan pada hukum, Pasal 1 Ayat 3 UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Rumusan pasal 1 ayat 3 UUD NRI Tahun 1945 menunjukkan bahwa konsep Indonesia sebagai Negara hukum merupakan konsep Negara yang netral atau prismatic (konsep Negara yang menggabungkan antara konsep *rechtsstaat* dan konsep *rule of law*).¹¹¹

Menurut Jilmy Asshidiqie konsep Negara hukum yang dimiliki Indonesia terdiri dari 13 prinsip yang dijadikan sebagai pilar penyangga tegaknya Negara Indonesia, diantaranya ialah: 1). Supremasi hukum, 2). Equality before the law, 3). Asas legalitas, 4). Pembatasan kekuasaan, 5). Organ eksekutif independen, 6). Peradilan bebas dan tidak memihak, 7). Peradilan tata usaha Negara, 8). Peradilan tata Negara, 9). Perlindungan HAM, 10). Bersifat demokratis, 11). Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan Negara, 12). Transparansi dan kontrol sosial, 13). Berketuhanan

¹¹¹ Piatur Pangaribuan Dan Arie Purnomosidi, *Negara Hukum Pancasila Dalam Kerangka NKRI*, (Surakarta Cakrawala Media, 2012), Hal 140.

yang Maha Esa.¹¹² Supremasi hukum menurut Soetandyo Wignjosobroto merupakan upaya untuk menegakkan dan menempatkan hukum pada posisi tertinggi sehingga mampu melindungi masyarakat dari berbagai lapisan tanpa adanya intervensi dari pihak manapun bahkan penyelenggaraan Negara sekalipun.¹¹³

Hubungan supremasi hukum memanglah erat dengan penegakan hukum, seringkali keduanya menjadi permasalahan sentral dalam kehidupan dikarenakan adanya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*. Dimana suatu Negara mengklaim bahwa dirinya merupakan Negara hukum demokrasi sedangkan dalam hal hukum compang camping dan penegakan hukumnya serampangan. Supremasi hukum dan penegakan hukum merupakan dua hal yang perlu dijalankan sebaik mungkin untuk mewujudkan cita hukum, fungsi hukum, tujuan hukum, kemanfaatan, kesejahteraan yang berdasarkan pada nilai-nilai keadilan.¹¹⁴

Negara yang dalam pendiriannya *the founding fathers* telah memilih sebagai Negara hukum, sudah tentu hukum sebagai fondasi dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan begitu kepentingan-kepentingan yang berada dalam suatu Negara haruslah diatur dan berdasarkan pada hukum sebagaimana kepentingan Negara dalam mengurus persoalan pertambangan mineral dan batubara,

¹¹² Piatur Pangaribuan dan Arie Purnomosidi, *Negara*, Hal 119-123.

¹¹³ Nurul Qamar, *Jurnal: Supremasi Hukum Dan Penegakan Hukum*, Jurnal Ilmiah Hukum Vol.13/No.2/Okt/2017, Hal 152.

¹¹⁴ Nurul Qamar, *Jurnal: Supremasi*, Hal 156.

Undang-Undang No 3 Tahun 2020 Tentang Mineral Dan Batubara.

“*Law is a coercive order of human behavior, it is the primary norm wich stipulates the sanction*” dikemukakan oleh Hans Kelsen salah satu eskponen¹¹⁵ positivisme¹¹⁶, yang mempunyai arti hukum merupakan suatu perintah yang bersifat memaksa kepada perilaku manusia, hukum merupakan kaidah primer yang menetapkan sanksi.¹¹⁷ Bilamana hukum tidak ditaati oleh manusia maka hukum akan sia-sia, oleh karena itu perlu adanya penegakan hukum untuk mewujudkan ketaatan hukum.

Penegakan hukum merupakan upaya dalam mewujudkan hukum baik dalam artian formil secara sempit maupun materiil secara luas. Secara konsepsional penegakan hukum merupakan kegiatan menyasikan hubungan nilai yang dijabarkan dalam suatu kaidah yang mantab dan sikap sebagai penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian

¹¹⁵ Ekspone merupakan orang yang menafsirkan suatu teori atau penganut suatu teori, lihat lebih lanjut dalam KBBI daring, <https://kbbi.web.id/eskponen.html>, Diakses Pada 8 November 2021.

¹¹⁶ Positivisme merupakan suatu aliran dalam filsafat hukum yang berpendapat bahwa teori hukum itu hanya bersangkut paut dengan hukum positif saja. Sedangkan dalam pendapat hans kelsen tentang teori hukum positivisme menganggap hukum suatu keharusan yang mengatur tingkah laku manusia sebagai makhluk rasional, karena hukum di Indonesia memiliki ruang yang luas sehingga tidak membatasi dalam peraturan perundang-undangan. Lihat dari jurnal Darmini Roza Dan Gokma Parlindungan, *Teori Positivisme Hans Kelsen Mempengarui Perkembangan Hukum* di Indonesia, *Lex Jurnalica* Vol.8 No 1 April 2021, Hal 21.

¹¹⁷ Viswandro, Dkk, *Mengenal*, Hal 3.

pergaulan hidup.¹¹⁸ Dalam proses penegakan hukum tidak terlepas dari peran penegak hukum. Penegak hukum merupakan aktor dalam mewujudkan hukum, maka dari itu kedudukan penegak hukum sangat penting karena segala janji, cita-cita dan keinginan hukum akan menjadi kenyataan melalui orang-orang tersebut. Belum ada literatur baik buku maupun undang-undang yang secara jelas menyatakan siapa-siapa saja orang atau lembaga yang menyandang julukan penegak hukum, tetapi istilah penegak hukum dapat kita temukan dalam pasal-pasal tertentu sebagaimana dalam Pasal 2 Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia:

“Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”

Istilah penegak hukum dan penegakan hukum tidak hanya terdapat dalam undang-undang kepolisian saja, tapi masih banyak lagi seperti dalam undang-undang Advokat, Kejaksaan, KPK, Mahkamah Agung dan lembaga yang mendapat amanah untuk melakukan penegakan hukum, telah dijelaskan dalam Bab II dari skripsi ini.

Keberhasilan Negara hukum dalam menegakan hukum memerlukan keselarasan antara komponen yang terdapat didalamnya. Lawrence M. Friedman mengatakan bahwa dalam hukum maupun sistem hukum mempunyai 3

¹¹⁸ Laurensius Arliman S, *Penegakan*, Hal 14.

komponen penting: 1). Substansi, terkait dengan norma, aturan hukum baik tertulis ataupun tidak, sekalipun itu putusan pengadilan, 2). Struktur merupakan instuisi-instuisi hukum beserta aparatnya seperti kepolisian dengan para polisinya, kejaksaan dengan para jaksanya, dan pengadilan bersamaan dengan para hakimnya, 3). Kultur/ budaya hukum merupakan kebudayaan, kebiasaan yang ada dalam lingkungan baik itu melekat dalam diri penegak hukum maupun masyarakat terkait dengan hukum dan fenomena-fenomena hukum yang ada.¹¹⁹

Penelitian ini memberikan perhatian khusus terhadap salah satu dari tiga komponen penting yang disampaikan oleh Lawrence yaitu tentang komponen sistem hukum berupa struktur. Pada dasarnya struktur hukum yang berisikan instuisi-instuisi hukum harus mempunyai keberanian lebih terhadap tugas dan wewenangnya. Seperti contoh dalam permasalahan penegakan hukum, dibutuhkan keberanian untuk berhijrah dari cara berfikir yang tekstual ke pemikiran hukum yang progresif agar terciptanya suatu keadilan, dan perlu diketahui bahwa sistem hukum Indonesia sangat bergantung kepada aparatur penegak hukum yang menduduki tahta struktur dalam sistem hukum.¹²⁰

¹¹⁹ Rahman Syamsuddin, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta Kencana, 2019), Hal 34.

¹²⁰ Lutfil Ansori, Jurnal: *Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif*, Jurnal Yuridis Vol.4 No. 2 Desember 2017, Hal 161.

Kita telah mengetahui bahwa dalam proses penegakan hukum di Negara Indonesia terutama dalam ranah hukum pidana secara garis besar mengenal 3 tahapan penyelesaian perkara yaitu tahap penyelidikan oleh kepolisian, tahap penuntutan oleh kejaksaan, serta pemeriksaan di pengadilan. Akan tetapi dalam hal ini penulis mengkaji lebih dalam terkait dengan proses penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pertambangan mineral dalam tahapan kesatu yaitu terkait dengan penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian.

Pengertian tentang kepolisian dapat kita temukan dalam pasal 1 ayat 1 UU No.2 Tahun 2002 yaitu segala hal ihkwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kepolisian merupakan salah satu pilar pertahanan Negara yang khusus menangani ketertiban dan keamanan dalam lingkungan. Kata polisi berasal dari kata *politea* atau Negara Kota, dahulu pada masa Yunani kuno memahami kota sebagai himpunan dari suatu kelompok manusia. Dengan adanya kehidupan dalam himpunan manusia dan diperlukan adanya Norma atau aturan. Norma dan aturan yang ada ditegakkan oleh kekuatan maka bisa dinamakan dengan kepolisian.¹²¹

Dalam UU No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tepat pada pasal 2 menyatakan bahwa lembaga kepolisian mempunyai fungsi sebagaimana dikatakan didalamnya:

¹²¹ Viswandro, Dkk, *Mengenal*, Hal 7.

“Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintah Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.

Dalam UU No 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia tepat dalam pasal 4 menyatakan bahwa lembaga kepolisian mempunyai tujuan sebagaimana dikatakan didalamnya:

“Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”.

Dalam UU No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tepat dalam pasal 13 sampai dengan pasal 19 menjelaskan terkait dengan tugas dan wewenang Kepolisian, tapi dalam penjelasan dibawah penulis tidak mencantumkan semua dan bisa dilihat lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangannya. Dalam Pasal 13 tentang tugas pokok kepolisian dikatakan didalamnya:

“a.) Memelihara keamanan dan ketertiban Negara Republik Indonesia, b.) Menegakkan hukum; dan c.) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.

Sesuai dengan tugas kepolisian yang dijelaskan oleh pasal sebelumnya, maka kewenangan kepolisian dapat dilihat dalam pasal 15 ayat (1) Dalam bidang kepidanaan

juga diatur dengan UU No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tepat pada pasal 16.

Kepolisian beserta polisinya dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dapat atau harus berpedoman terhadap asas-asas yang telah ditentukan, guna untuk mencapai penegakan hukum yang tidak melanggar hak asasi manusia. Dalam Perkap No 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian tepat pada pasal 3 dikatakan:

1. Legalitas yang berarti bahwa semua tindakan kepolisian harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Dapat menjadi dasar pemahaman kita bahwa dalam penggunaan asas legalitas oleh kepolisian agar mencapai tujuan penegakan hukum yang sah.
2. Nesesitas, yang berarti bahwa penggunaan kekuatan dapat dilakukan bila memang diperlukan dan tidak dapat dihindarkan berdasarkan situasi yang dihadapi.
3. Proporsionalitas, yang berarti bahwa dalam penggunaan kekuatan harus dilaksanakan secara seimbang antara ancaman yang dihadapi dan tingkat kekuatan atau respon anggota polri, sehingga tidak menimbulkan kerugian/korban/penderitaan yang berlebihan.
4. Kewajiban umum, yang berarti bahwa anggota polri diberi kewenangan untuk bertindak menurut penilaian sendiri untuk menjaga, memelihara ketertiban dan menjamin keselamatan umum.
5. Preventif, yang berarti bahwa tindakan kepolisian mengutamakan pencegahan.

6. Masuk akal (*Rasionable*), yang berarti bahwa tindakan kepolisian diambil dengan mempertimbangkan secara logis situasi dan kondisi dari ancaman atau perlawanan pelaku kejahatan terhadap petugas atau bahayanya terhadap masyarakat.

Begitu penting dan mulianya kehadiran polisi sebagai salah satu lembaga penegak hukum yang akan mewujudkan cita-cita Negara. Dengan demikian sikap dan perilaku anggota Polri tidak lepas dari peraturan pula. Kode etik polisi merupakan pedoman yang sifatnya khusus mengandung makna dan filosofi yang sangat mendalam bagi kepolisian sendiri. Tujuan dari kode etik profesi kepolisian juga untuk meningkatkan kualitas kemampuan dan mental anggota kepolisian karena didalamnya telah diatur terkait dengan suatu sikap, pola dan gaya hidup seorang anggota polisi.¹²² Beberapa bagian penting yang menjadi ruang lingkup dalam kode etik kepolisian diantaranya: 1). Etika kenegaraan, 2). Etika kelembagaan, 3). Etika kemasyarakatan, 4). Etika kepribadian.¹²³ Kepolisian Resor (polres) Jepara merupakan bukti nyata hadirnya penegak hukum dalam Negara, khususnya wilayah kabupaten Jepara. Polres Jepara merupakan salah satu bagian dari unsur pelaksana tugas kewilayahan pada tingkat polda dibawah kapolda. Polres Jepara membawahi 16 polsek (kepolisian

¹²² Sutrisno, Wiwin Yulianingsih, *Etika Profesi Hukum*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2016), Hal 188.

¹²³ Tim Pokja Lemdiklat, *Bahan Ajar (Hanjar) Kode Etik Kepolisian*, Biro Kurikulum Lembaga Pendidikan Dan Pelatihan Polri, Jakarta, 2020, Hal 9.

sektor yang merupakan unsur pelaksana tugas kewilayahan pada tingkat polres dibawah kapolres. 16 polsek di Jepara yang juga akan menjalankan tugasnya sebagai penegakan hukum terkhusus untuk permasalahan yang kini menjadi objek pembahasan skripsi ini, diantaranya: 1). Polsek Keling, 2). Polsek Donorojo, 3). Polsek Nalumsari, 4). Polsek Welahan, 5). Polsek Mlonggo, 6). Polsek Bangsri, 7). Polsek Pakis Aji, 8). Polsek Batealit, 9). Polsek Jepara, 10.) Polsek Tahunan, 11). Polsek Kedung, 12). Polsek Pecangaan, 13). Polsek Mayong, 14). Polsek Kembang, 15). Polsek Kalinyamatan, 16). Polsek Karimunjawa. Kolaborasi dan kerjasama antara anggota kepolisian sangat diperlukan demi menjalankan ketertiban terhadap praktik pertambangan tanpa izin di wilayah Jepara.

B. Dampak Praktik Pertambangan di Jepara

Jenis tindak pidana pertambangan di wilayah Jepara didominasi oleh tindak pidana pertambangan tanpa izin, hal ini bisa dilihat dari hasil keputusan Pengadilan Negeri Jepara yang sebagian bahkan hampir keseluruhan terjerat dengan pasal 158 UU Minerba, sekarang telah diperbarui dengan UU No 3 Tahun 2020. Dalam pasal 158 dikatakan “setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus miliar rupiah)”. Pelaku peti seakan tak pernah ada hentinya setiap tahun selalu

ditemukan kasus-kasus baru persoalan pertambangan tanpa izin.

Jika pertambangan tanpa izin sering kita dengar dari tambang emas yang ada di Kalimantan kali ini berbeda, pertambangan tanpa izin berasal dari bahan galian berupa mineral non logam dan batuan yang tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Jepara sendiri. Pertambangan mineral merupakan proses atau praktik pertambangan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 ayat (4) UU No 3 Tahun 2020 tentang mineral dan batubara.

Suatu perbuatan memang tak akan lepas dari akibat, layaknya praktik pertambangan yang ada di wilayah Jepara dapat dipastikan akan banyak akibat yang ditimbulkan. Pada bagian ini penulis menyajikan beberapa informasi terkait dengan dampak daripada pokok permasalahan skripsi ini yaitu tindak pidana pertambangan tanpa izin atau illegal. Informasi yang penulis sajikan bersumber dari hasil observasi dan wawancara serta dokumentasi dari berbagai literatur yang telah ada, diantaranya:¹²⁴

1. Kerusakan lingkungan

Akibat yang ditimbulkan dari adanya pertambangan tanpa izin salah satunya ialah rusaknya lingkungan, sebagaimana informasi yang penulis peroleh dari Dinas lingkungan hidup diantaranya ialah: a). Kerusakan struktur tanah, b). Berubahnya bentang alam,

¹²⁴ Wawancara dengan Ibu yayuk Dinas lingkungan Jepara, pada tanggal 10 September 2021 di Kantor DLH Jepara.

c). Terganggunya irigasi air sungai di wilayah persawahan.

2. Gangguan kenyamanan

Aktivitas pertambangan tanpa izin juga menimbulkan permasalahan yaitu mengganggu kenyamanan warga sekitar, bentuk daripada ketidaknyamanan yang ditimbulkan ialah: jalanan berdebu akibat dalam proses pengangkutan bahan galian tidak menggunakan terpal, kerusakan jalanan umum yang menjadi akses keluar masuk kegiatan pertambangan.

3. Timbulnya konflik sosial

Konflik yang terjadi akibat adanya pertambangan tanpa izin yang beroperasi di wilayah pinggiran sungai sehingga mengundang amarah para petani yang merasa terganggu dengan adanya praktik pertambangan batu kali yang mengakibatkan aliran air sawah ketika musim kemarau kering dan ketika musim hujan banjir.¹²⁵ Terkait dengan dampak negatif suatu pertambangan memang tidak bisa dihindari sebagaimana perkataan “*The industrial sector in addition to increasing and advancing the standar of people’s lives, it is also a negative impact to people’s lives.*” Dimaksudkan konflik sosial termasuk dalam dampak pertambangan.¹²⁶

¹²⁵ Wawancara Dengan Bu Wakini Masyarakat Pemilik Lahan persawahan area hilir aliran sungai, Pada Tanggal 15 Agustus 2021.

¹²⁶ Ahmad Redi, *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Mineral Dan Batubara*, (Jakarta Timur Sinar Grafika, 2017), Hal 142.

Konflik antara pelaku tambang dengan masyarakat timbul diakibatkan dampak dari adanya penambangan mulai dirasakan. Sebagaimana penuturan kapolsek Donorojo yang dulunya pernah terjadi konflik akibat praktik pertambangan tanpa izin di wilayah Donorojo, yaitu Iptu Teguh Pujadi dalam wawancara itu mengatakan:

“Penutupan wilayah tambang merupakan salah satu upaya dalam menyelesaikan konflik yang terjadi karena adanya penambangan yang tidak berizin”¹²⁷

4. Munculnya tindak pidana pertambangan baru

Praktik pertambangan tanpa izin yang dibiarkan tanpa adanya penindakan dan penegakan akan menimbulkan permasalahan baru terkait dengan tindak pidana. Sebagaimana hasil informasi yang diperoleh penulis dari wawancara kepada salah satu pegawai CV. Karya Jaya yang mempunyai izin operasi produksi:

“CV yang sudah berdiri hampir puluhan tahun dan mempunyai usaha pertambangan berupa produksi batu kuarsa dulunya juga mempunyai izin melakukan eksplorasi sendiri untuk mendapatkan bahan bakunya, semakin lama banyak yang melakukan pertambangan berupa eksplorasi atau pengambilan bahan tambang dengan cara yang tidak sehat. Menjadikan PT tersebut tidak lagi menjalani usaha pertambangan berupa

¹²⁷ Wawancara Dengan Pak Agung Pujadi Selaku Kapolsek Donorojo, Pada Tanggal 10 November 2021.

eksplorasi dikarenakan banyak ruginya, jika banyak yang mengeksplorasi maka banyak juga yang melakukan penjualan bahan baku, harga izin eksplorasi tak sebanding dengan hasilnya toh belum tentu dalam wilayah eksplorasi terdapat banyak sumber daya mineral yang dijadikan bahan baku produksi”¹²⁸.

Hal seperti inilah yang dikhawatirkan akan menimbulkan kejahatan-kejahatan baru dalam usaha pertambangan. Yang paling relevan dengan adanya banyak pelaku tambang ilegal dapat dimungkinkan terjadinya tindak pidana pencucian barang tambang, apalagi di wilayah Jepara yang notabennya bahan tambangnya berupa mineral non logam dan batuan. Tindak pidana pencucian barang tambang sendiri diatur dalam pasal 161 UU No 3 Tahun 2020 “setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, pasal 104, atau pasal 105 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Pertambangan tanpa izin yang masih aktif beroperasi dengan tenang akan menimbulkan pelaku-pelaku

¹²⁸ Wawancara dengan Bapak Mohadi selaku Pegawai CV Karya Jaya izin usaha produksi, pada tanggal November 2021 di area gilingan batu desa Jlegong.

pertambahan tanpa izin yang baru. Kemudian menjadikan angka tindak pidana pertambahan tanpa izin semakin meningkat dan terus meningkat.

Dalam Agama Islam menjelaskan bahwa sebaiknya kemadharatan atau suatu hal yang menimbulkan kerusakan itu dihilangkan. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam kaidah ke-4 dari 5 kaidah induk Qowaidul Fiqhiyah:¹²⁹

الضرر يُزال

Artinya: Kemadharatan itu hendaklah dihilangkan (As-Suyuti, t.t: 57)

Kaidah ini selaras dengan dalil Al-Quran yang juga menyampaikan bahwa Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan di bumi ini. Sebagaimana dalam Al-Qur'an Surat Ar-Qasas ayat 77:¹³⁰

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا
وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ
اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Artinya: dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di

¹²⁹ Duski Ibrahim, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, Noerfikri, Palembang, 2019, Hal 81.

¹³⁰ QS. Al-Qasas (28): 77.

bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan.

C. Penegakan Hukum oleh Kepolisian Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pertambangan Mineral

Faktor penegak hukum dalam memfungsikan hukum menduduki peran penting diantara faktor lain dalam penegakan hukum (Lawerence Friedman). Peraturan hukum yang sudah baik jika dijalankan oleh penegak hukum yang kualitasnya buruk maka akan menimbulkan masalah, begitu pula dengan hukum yang buruk jika dijalankan oleh penegak hukum yang baik tidak menutup kemungkinan masih terbukanya suatu permasalahan.

Adapun penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Jepara terhadap pelaku tindak pidana pertambangan mineral di wilayah hukum Polres Jepara meliputi tiga upaya diantaranya ialah:¹³¹ 1). Upaya preemtif, 2). Upaya preventif, 3). Upaya represif:

1. Penegakan Hukum Preemtif

Preemtif merupakan salah satu dari tiga upaya yang dilaksanakan oleh kepolisian Resor Jepara dalam rangka menegakan hukum terhadap praktik pertambangan ilegal. Preemtif sendiri adalah upaya awal yang dilakukan pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya suatu tindak pidana. Dalam upaya preemtif ini usaha yang dilakukan ialah menanamkan nilai-nilai dan

¹³¹ Wawancara dengan Bapak Ali Mutadho selaku Penyidik Pembantu Unit Tipiter 2 Kepolisian Resort Jepara, pada tanggal 12 September 2021 di Kantor polres Jepara.

Norma yang baik sehingga dalam kehidupan sehari-hari Norma tersebut dapat melekat erat dalam diri seseorang.¹³²

Tidak berbeda dengan upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Jepara dalam rangka menegakkan hukum terhadap tindak pidana pertambangan salah satunya ialah menggunakan upaya preemtif, upaya yang dijalankan diantaranya ialah mengadakan koordinasi dengan polsek-polsek setempat yang pada dasarnya dalam melaksanakan tugas dan kewenangan yaitu terkait sosialisasi ke wilayah-wilayah yang sering terjadi praktik pertambangan kecil dan tidak berizin serta juga pertambangan yang resmi. Kemudian sosialisasi dilakukan juga kepada kantor kelurahan guna memberikan pengetahuan kepada para aparatur pemerintah bahwa dalam rangka menjaga keteriban dan kepatuhan praktik pertambangan diperlukan kerjasama.

Dalam menjalankan upaya preemtif ini biasanya dilakukan oleh satuan pembinaan masyarakat yang secara khusus bertugas melaksanakan kegiatan pembinaan ketertiban sosial, pembinaan keamanan swakarsa, koordinasi dan pengawasannya, pembinaan kepolisian khusus, pemolisian masyarakat, serta pembinaan dan pengordinasian bhayangkara Pembina keamanan dan ketertiban masyarakat, dalam

¹³² Juliadi Warman, *penanggulangan kejahatan oleh polri*, <https://tribatanews.kepri.polri.go.id/20019/05/31/penanggulangan-kejahatan-oleh-polri/>, 23 November 2021 pukul 09.31 wib.

menjalankan tugas-tugasnya bisa dilihat juga pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 2 tahun 2021 tentang susunan organisasi dan tata kerja pada tingkat kepolisian resor dan kepolisian sektor pasal 37 dikatakan:

- a. Pembinaan dan pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Pengembangan peran serta masyarakat dalam pembinaan keamanan, ketertiban dan perwujudan kerjasama polres dengan masyarakat.
 - c. Pembinaan ketertiban sosial, yang meliputi pembinaan pemuda, wanita, anak-anak, saka bhayangkara, pembinaan karakter masyarakat, penyandang masalah sosial dan kelompok masyarakat lainnya.
 - d. Pembinaan teknis, pengoordinasian, dan pengawasan polisi khusus serta satuan pengamanan
 - e. Pemberdayaan kegiatan pemolisian masyarakat yang meliputi pengembangan kemitraan dan kerjasama antara polres dengan masyarakat, organisasi, lembaga, instansi dan atau tokoh masyarakat
 - f. Peningkatan kemampuan dan profesionalisme serta pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Penegakan Hukum Preventif

Penegakan hukum preventif merupakan kelanjutan daripada upaya preemtif yang tatarannya masih dalam

proses pencegahan sebelum terjadinya suatu tindak kejahatan. Dalam melaksanakan upaya preventif ini dapat dilakukan menggunakan skala kecil maupun skala besar.¹³³ Penegakan hukum terhadap pertambangan tanpa izin (*illegal mining*) yang mengedepankan upaya preventif yaitu suatu tindakan yang dilakukan oleh pihak yang mempunyai wewenang sebelum adanya penyimpangan sosial. Tindakan preventif ini dilakukan agar dapat mencegah suatu tindak pelanggaran. Dalam menjalankan penegakan hukum untuk pencegahan ilegal mining, dapat dilakukan dengan cara memberikan himbauan dan peringatan kepada masyarakat akan bahaya yang ditimbulkan oleh tindakan pertambangan yang tidak patuh hukum.¹³⁴

Polres Jepara juga dalam menjalankan penegakan hukum melalui upaya preventif terhadap kegiatan pertambangan dilakukan melalui beberapa kegiatan diantaranya: 1). Pencegahan berupa himbauan, dalam upaya ini penegak hukum akan memberikan himbauan terhadap masyarakat yang ada disekitar lokasi tambang atau lokasi bekas pertambangan ilegal untuk tidak melakukan perbuatan yang dilarang, 2). Pencegahan berupa peringatan, dalam upaya ini penegak hukum tingkat kepolisian memberikan peringatan akan ancaman

¹³³ Juliadi Warman, *penanggulangan*, 23 November 2021 pukul 10.00 Wib.

¹³⁴ Fadhy, Dkk, *Jurnal: Kewenangan Polri Dalam Melakukan Penegakan Hukum Terhadap Kegiatan Illegal Mining Di Indonesia Melalui Upaya Preventif dan Represif*, Lex Administratum. Vol.IX/No.1/Jan-Mar/2021, Hal 110.

hukum jika ditemukan suatu kegiatan pertambangan yang beroperasi tanpa taat peraturan, 3). Pencegahan berupa pelarangan atau penghentian kegiatan, dalam upaya penegakan semacam ini dilakukan kepolisian terhadap kegiatan pertambangan yang biasanya di lokasi-lokasi vital terhadap kerusakan alam. 4). Melakukan patroli ke lokasi-lokasi pertambangan.

Mengingat praktik pertambangan yang mendominasi wilayah Jepara merupakan pertambangan tanpa izin yang artinya dalam pengelolaan kegiatan tambang tidak ada pengawasan serta dapat mengancam kelestarian lingkungan, tak hanya untuk jangka pendek melainkan jangka panjang. Hal ini tidak sesuai dengan apa yang telah diamanatkan dalam tujuan pengelolaan minerba yaitu menjamin manfaat pertambangan minerba secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup.

Serta objek dari praktik pertambangan merupakan sumber daya alam yang tidak terbarukan memungkinkan akan habisnya cadangan di masa mendatang. Oleh sebab itu upaya preventive yang pada dasarnya dilakukan sebelum terjadinya tindak pidana merupakan upaya yang tepat untuk menjaga dan melindungi lingkungan dari perbuatan yang merusak dan tidak bertanggungjawab. Jika praktik pertambangan tanpa izin sudah dilakukan maka kerusakan lingkungan sudah terjadi artinya untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan alam akan sulit, sebagaimana pepatah yang mengatakan bahwa mencegah akan lebih baik daripada mengobati.

3. Penegakan Hukum Represif

Upaya represif yang digunakan dalam penegakan hukum merupakan kelanjutan daripada upaya preventif yang tidak mencapai tujuan penegakan hukum. Represif merupakan upaya penanggulangan kejahatan secara konseptual yang dilakukan setelah terjadinya tindak pidana.¹³⁵ Upaya represif ini bisa disebut sebagai penegakan hukum secara formil yang bisa diartikan sebagai upaya Negara dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana dengan menggunakan alat-alat perlengkapan Negara. Sebagai salah satu aparat penegak hukum dan juga merupakan alat perlengkapan Negara dalam menjatuhkan pidana, kepolisian menempati posisi pertama. Berikut penegakan hukum yang dilakukan terhadap tindak pidana pertambangan melalui upaya represif, pada umumnya sama dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana lain. Akan tetapi terdapat sedikit perbedaan dalam proses penentuan suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana, perlu dihadirkan seorang ahli dalam bidang pertambangan.

Penegak hukum kepolisian yang menduduki posisi pertama di lingkup penyelidikan dan penyidikan dalam pelaksanaannya berdasarkan pada KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) dan juga bepedoman menggunakan PERKAP No 6 Tahun 2019 Tentang penyidikan tindak pidana.

¹³⁵ Juliadi Warman, *penanggulangan*, 23 November 2021 pukul 10.30 Wib

Diantara pelaksanaan tugas oleh kepolisian dalam proses penyidikan berdasarkan Pasal 10 PERKAP No 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana sebagai berikut:

a. Penyelidikan

Penyelidikan merupakan serangkaian kegiatan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang berhubungan dengan kejahatan dan pelanggaran tindak pidana atau yang terindikasi sebagai tindak pidana. Kegiatan mencari dan menemukan dimaksudkan untuk menentukan sikap penyidik, apakah suatu peristiwa yang ditemukan dapat dilakukan penyidikan. Perlu dimengerti bahwa penyelidikan bukan merupakan tindakan yang berdiri sendiri melainkan bagian dari penyidikan dan merupakan fungsi lain yang mendahului tindakan lain seperti: penangkapan, penahanan, penggeledahan penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas ke penuntut umum.¹³⁶

Dalam hal penyelidikan juga dijelaskan dalam pasal 1 ayat (5) UU No 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang berbunyi:

“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna

¹³⁶ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), Hal 101.

menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Pelaksanaan penyelidikan demi mencari dan menemukan bukti permulaan atau bukti yang cukup atas suatu peristiwa dan tindakan yang diduga sebagai tindak pidana dilakukan oleh seorang penyidik. Penyidik merupakan orang yang melakukan penyelidikan, atau lebih jelasnya terdapat di dalam Pasal 4 UU No 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dikatakan: “Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia”

Dalam proses penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian Negara Republik Indonesia akan dijelaskan dibawah ini, sebelumnya perlu kita ketahui terkait dengan tugas dan wewenang dari pejabat polri yang ditunjuk sebagai penyidik, kita lihat dalam pasal 5 UU No 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana. Dalam pasal 102 KUHAP pasal (1) terhadu penyidik yang mendapatkan informasi yang bersumber dari laporan atau pengaduan terkait dengan dugaan terjadi tindak pidana maka wajiba untuk “segera” melaksanakan tindakan penyelidikan yang diperlukan.

2. Mencari keterangan dan barang bukti. Dalam tindakan pencarian ini merupakan bagian yang memang tidak terpisah dari tindakan penyidikan guna menyiapkan fakta, barang bukti dan lain hal yang dipergunakan sebagai landasan hukum memulai tindakan penyidikan.
3. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri. Hal ini wajar dilakukan karena tidak mungkin dapat menjalankan kewajiban menyelidiki jika tidak diberi wewenang untuk menyapa dan menanyakan identitas seseorang.
4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab. Tindakan lain yang dilakukan bukan merupakan kesewenang-wenangan penyidik tetapi tindakan yang dibatasi dan berpedoman terhadap asas proporsional.

Berikut merupakan kegiatan penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik, dalam pasal 6 PERKAP No 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana dikatakan: 1. Pengolahan TKP, 2. Pengamatan (*observasi*), 3. Wawancara (*interview*), 4. Pembuntutan (*surveillance*), 5. Penyamaran (*undercover*), 6. Pembelian terselubung (*undercover buy*), 7. Penyerahan dibawah pengawasan (*control delivery*), 8. Pelacakan (*tracking*), 9. Penelitian dan analisis dokumen.

Sebelum proses penyelidikan itu dilaksanakan maka penyidik wajib membuat rencana penyelidikan guna jika terjadi sesuatu di dalam proses penyelidikan dapat dicarikan solusi. Seperti contoh yang pernah terjadi ialah dalam pelaksanaan menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai untuk dimintakan keterangan identitas tidak mentaati dan mengindahkan, maka dapat dimintakan surat penangkapan kepada penyidik dengan syarat sejak awal sudah dibuat perencanaan penyelidikan terhadap orang yang dicurigai karena surat penangkapan tidak selamanya tersedia. Telah dijelaskan dalam pasal 7 ayat (1) PERKAP No 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana:

“Sebelum melakukan penyelidikan, penyidik wajib membuat rencana penyelidikan”

Setelah penyelidikan selesai dilaksanakan maka penyidik wajib membuat laporan hasil penyelidikan secara tertulis kepada penyidik. Telah dijelaskan dalam pasal 8 ayat (1) PERKAP No 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana:

“Penyidik wajib membuat laporan hasil penyelidikan secara tertulis kepada penyidik”

Penyelidikan yang telah selesai di laporkan kepada penyidik maka tindakan selanjutnya ialah melakukan gelar perkara guna menentukan apakah

suatu tindakan yang diduga merupakan tindak pidana atau tidak, kemudian akan ditentukan apakah dilanjutkan ke proses penyidikan atau tidak. Sebagaimana telah dijelaskan dalam pasal 9 PERKAP No 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.

b. Dimulainya penyidikan

Penyidikan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat penyidik yang oleh undang-undang telah diberikan wewenang. Dalam penyidikan dilakukan tindakan untuk mencari dan mengumpulkan bukti, dengan bukti itu dapat menjadikan terang atas tindak pidana yang terjadi serta menemukan jawaban dari pertanyaan, apa siapa, dimana, bagaimana, untuk apa dan dengan apa.¹³⁷

Dalam hal penyidikan juga dijelaskan dalam pasal 1 ayat (2) UU No 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang berbunyi:

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Pelaksanaan penyidikan guna berjalan sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam undang-undang maka diperlukan seseorang yang

¹³⁷ Yahya Harahap, *Pembahasan*, Hal 109.

melaksanakan perintah tersebut. Penyidik merupakan pelaku dari pada tindakan penyidikan oleh karenanya Pasal 1 ayat (1) UU No 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjelaskan:

“Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang yang melakukan penyidikan”

Setelah dilakukan gelar perkara terhadap hasil pemeriksaan di penyelidikan dan menentukan bahwa tindakan yang dilakukan terbukti sebagai tindak pidana dan menentukan untuk dilanjutkan pada tahap penyidikan maka proses penyidikanpun akan dilaksanakan. Dimulainya penyidikan harus berdasarkan laporan polisi dan Surat perintah penyidikan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 13 ayat (1) PERKAP No 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana. Pelaksanaan dimulainya penyidikan mencakup:

1. Pembuatan surat perintah penyidikan
2. Pembuatan SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) yang dikirimkan kepada penuntut umum, pelapor, terlapor.
3. Sebelum dilakukannya penyidikan maka wajib kepada penyidik untuk membuat rancangan penyidikan yang diajukan kepada atasan penyidik secara berjenjang.

c. Upaya Paksa

Upaya paksa merupakan salah satu tindakan yang masuk dalam rangkaian penyidikan. Upaya paksa dikatakan dalam pasal 16 ayat (1) PERKAP No 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, terdiri dari:

1. Pemanggilan

Pemanggilan dapat dilaksanakan secara tertulis dengan menerbitkan surat panggilan yang telah didasari dengan laporan polisi dan surat perintah penyidikan. Guna kepentingan pemeriksaan maka penyidik atau penyidik pembantu dapat melakukan panggilan terhadap tersangka, saksi, maupun ahli yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal tersangka yang menjadi pihak terpanggil maka harus berdasarkan dengan bukti permulaan untuk dapat memperlakukan sebagai tersangka dalam tindak pidana. Kemudian tersangka yang telah mendapat panggilan kemudian tidak menghadiri dan tidak diketahui keberadaannya maka akan dimasukkan sebagai daftar pencarian orang.

2. Penangkapan

Penangkapan merupakan suatu tindakan penyidik berupa pengkekangan sementara waktu terhadap kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti, guna kepentingan penyidikan ataupun penuntukan berdasarkan peraturan perundang-undangan (pasal 1 angka 20

KUHAP). Penangkapan dapat dilakukan oleh penyidik atau penyidik pembantu dan berdasarkan pada surat perintah penangkapan atau surat tugas. Dalam hal tertangkap tangan maka penyidik maupun penyidik pembantu dapat melakukan tanpa disertai dengan surat perintah penangkapan. Penangkapan terhadap tersangka dapat dilakukan jika terdapat dugaan kuat atas tindak pidana berdasarkan atas bukti permulaan yang cukup.

3. Penahanan

Penahanan merupakan tindakan yang berisi terkait dengan penempatan terdakwa atau tersangka di tempat tertentu oleh penyidik, penuntut umum, hakim menurut cara yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan (pasal 1 angka 20 KUHAP). Penahan dilakukan oleh penyidik atas dasar surat perintah penahanan. Penahan dapat dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana atau percobaan maupaun pemberian bantuan dalam tindak pidana yang ancamannya pidana penjara lima tahun atau lebih, terhadap tersangka yang dikhawatirkan akan melarikan diri, merusak dan menghilangkan barang bukti, dan dikhawatirkan akan mengulangi tindak pidana.¹³⁸

4. Penggeledahan

¹³⁸ Yahya Harahap, *Pembahasan*, Hal 167.

Pengeledahan adalah tindakan penyidik yang dibenarkan undang-undang untuk memasuki dan melakukan pemeriksaan rumah kediaman dan melakukan pengeledahan terhadap badan (pasal 17, 18 KUHAP). Pengeledahan dilakukan oleh penyidik atau penyidik pembantu berdasarkan surat perintah pengeledahan dan surat izin pengeledahan dari pengadilan kecuali dalam keadaan mendesak.

5. Penyitaan

Penyitaan merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih atau menyimpan yang menjadi barang berwujud atau tidak berwujud, bergerak atau tidak bergerak dibawah penguasaannya, digunakan untuk keperluan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan (pasal 1 angka 16 KUHAP). Penyitaan dapat dilakukan oleh penyidik atau penyidik pembantu dengan dasar surat perintah penyitaan dan surat izin penyitaan dari pengadilan kecuali hal tertangkap tangan.

6. Pemeriksaan surat

Tindakan penyidik dalam melakukan tugas dan wewenangnya sesuai peraturan perundang-undangan untuk membuka, memeriksa, menyita surat lain yang missal dikirmkan melalui kantor pos dan telekmunikasi dengan alasan yang kuat mempunyai hubungan dengan tindak pidana yang

sedang diperiksa, dengan izin khusus yang diberikan oleh pengadilan.

d. Pemeriksaan

Pemeriksaan merupakan tindakan penyidik atau penyidik pembantu dalam rangkaian penyidikan di tingkat kepolisian yang nantinya hasil pemeriksaan ini dituangkan dalam berita acara pemeriksaan. Tindakan ini dilakukan untuk mendapatkan alat bukti, keterangan saksi, dan keterangan tersangka. Pemeriksaan ditujukan kepada saksi, ahli, dan tersangka. Pemeriksaan ini dilakukan guna kepentingan pembuktian tentang persesuaian keterangan diantara pihak yang telah diperiksa baik antara saksi dengan saksi, saksi dengan dengan tersangka ataupun tersangka dengan tersangka. Dalam melaksanakan pemeriksaan harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e. Penetapan tersangka

Dalam rangkaian pelaksanaan penyidikan bagian penetapan tersangka dapat dilakukan melalui mekanisme gelar perkara. Jika dalam penyelidikan sebelumnya kita menemukan praktik gelar perkara maka gelar perkara kali ini berbeda dengan sebelumnya. Jika sebelumnya gelar perkara dilakukan untuk menentukan adanya tindak pidana maka gelar perkara kali ini menentukan adanya tindak pidana apakah ada

yang melakukannya dan adakah pihak yang akan bertanggungjawab. Untuk dapat menetapkan tersangka harus berdasarkan pada bukti-bukti nyata yang ditunjukkan, paling sedikit terdiri dari 2 alat bukti dan didukung dengan barang bukti, hal ini sebagaimana asas *unus testis nullus testis* yang mempunyai arti bahwa satu bukti bukanlah bukti.

f. Pemberkasan

Istilah pemberkasan dalam rangkaian proses penyidikan dapat kita fahami melalui cara yang sederhana. Di mulai dari pemahaman pemberkasan itu sendiri yaitu pengumpulan berkas menjadi satu atau diikat menjadi satu kesatuan. Sedang pemberkasan dalam penyidikan ialah menjadikan satu segala hal yang berkenaan dengan perkara yang menjadi objek penyidikan. Pada umumnya urutan pemberkasan seperti:¹³⁹ 1). Daftar isi, 2). Maksud perkara, 3). Resume, 4). Laporan/laporan penyelidikan, 5). Surat perintah penyidikan, 6). Berita acara pemeriksaan ditempat kejadian, 7). Berita acara pemeriksaan saksi, ahli, tersangka, 8.) lampiran-lampiran, 9). Daftar barang bukti. Resume yang dimaksudkan dalam pemberkasan merupakan ringkasan yang memuat hasil hasil penyelidikan sehingga penjelasan suatu

¹³⁹ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), Hal 136-141.

perkara dapat difahami secara sepintas, resume biasanya terdiri atas: 1). Hasil pemeriksaan saksi-saksi, 2). Keterangan ahli, 3). Alat bukti, 4). Surat-surat, 5). Barang, 6). Keterangan tersangka, 7). Pendapat pemeriksaan.

g. Penyerahan berkas perkara

Yang dimaksud dengan penyerahan berkas perkara dalam rangkaian penyidikan ialah setelah selesainya proses penyidikan dan pemberkasan dalam proses penyidikan maka dilanjutkan dengan penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum. Dalam hal yang tidak bisa disangkal terkait dengan pengembalian berkas perkara dari penuntut umum kepada penyidik maka dengan petunjuk yang diberikan oleh penuntut umum wajib dilakukan pemenuhan oleh penyidik dan di kembalikan lagi ke penuntut umum. Jika dalam jangka 14 hari berkas yang telah diserahkan kepada penuntut umum tidak dikembalikan kepada penyidik polri maka dinyatakan cukup dan telah selesai.

h. Penyerahan tersangka dan barang bukti; dan

Setelah berkas perkara yang diberikan kepada penuntut umum dinyatakan lengkap dilakukanlah penyerahan tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum. Guna keperluan dilakukannya penegakan hukum pada tahap penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum

maka dapat dilakukan tindakan penangkapan dan penahanan terhadap tersangka. Penahanan dilakukan dengan alasan untuk menghindari kejadian melarikan diri dan tidak kooperatifnya tersangka.

i. Penghentian penyidikan

Penghentian penyidikan dapat terjadi melalui tiga tindakan: 1). Penghentian penyidikan melalui gelar perkara, 2). Penghentian penyidikan dilakukan untuk memenuhi kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan hukum, 3). Penghentian penyidikan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam proses penyidikan yang telah sampai kepada penyerahan tanggungjawab baik berupa penyidikan, tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum, maka tindakan selanjutnya ialah penghentian penyidikan melalui dilaksanakannya gelar perkara. Sebelum dilaksanakan gelar perkara penghentian penyidikan maka penyidik wajib mengirimkan surat pemberitahuan penghentian penyidikan kepada pelapor, penuntut, dan tersangka atau penasehat hukumnya.

Penegakan hukum melalui kepolisian Negara Republik Indonesia tidak hanya fokus pada proses penyelidikan dan penyidikan saja melainkan dibalik keberhasilan rangkaian penyidikan terdapat pihak yang

selalu melakukan pengawasan. Pejabat pengemban fungsi pengawasan penyidikan kalau di tingkat mabes polri adalah kepala biro pengawasan penyidikan bareskrim polri, di tingkat polda adalah kepala bagian pengawasan penyidikan direskrimum, ditreskrimsus, dan ditreskrinarkoba, kemudian di tingkat polres pejabat yang berwenang melakukan pengawasan ialah kaurbinops (KBO) satreskrim dan satresnarkoba. Objek yang menjadi pengawasan para pejabat pengemban fungsi pengawasan ialah: 1). Petugas penyidik dan penyidik pembantu, 2). Kegiatan penyelidikan dan penyidikan, 3). Administrasi penyelidikan dan penyidikan.¹⁴⁰ Dengan proses penyelidikan dan penyidikan di Polres Jepara terhadap praktik pertambangan tanpa izin jika ditemukan kegiatan-kegiatan yang menyimpang maka akan diberikan kebijakan oleh atasan polri.

Tindak pidana pertambangan di Jepara yang sebagian besar didominasi oleh tindak pidana pertambangan tanpa izin, baik pertambangan yang berskala kecil atau besar, baik yang berdasarkan keuntungan atau yang berdalih karena ekonomi harus mampu ditegakkan dan ditertibkan oleh aparat penegak hukum, mengingat akan dilarangnya dalam melakukan perbuatan tersebut dan mengingat kerugian serta dampak yang akan ditimbulkan. Soediman Karthohadiprojo mengatakan bahwa terbentuknya hukum berasal dari

¹⁴⁰ Wawancara dengan Bapak Tarwidi selaku pejabat Kaurbinops (KBO) Satreskrim Kepolisian Resort Jepara, pada tanggal 12 September 2021 di Kantor polres Jepara.

manusia dan digunakan untuk menjamin kepentingan dan hak manusia. Demikian dapat difahami bahwa hukum tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia, dalam bahasa Latin disebut *ubi societas ibi ius*.¹⁴¹ Eksistensi hukum ditujukan kepada pelaku pelanggaran yang nyata berbuat bukan untuk menyempurnakan manusia melainkan digunakan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat.¹⁴²

Melihat upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan oleh kepolisian resor Jepara, yang dilakukan melalui upaya preemtif, upaya preventive dan upaya represif ialah salah satu usaha untuk mendorong tercapainya kepastian hukum. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum, kepolisian resor Jepara tunduk dan patuh berdasarkan pada UU No 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia serta dalam tata cara melaksanakan tugas menegakan hukum di wilayah hukum pidana tingkat pertama berpedoman pada UU No 8 Tahun 1981 dan PERKAP No 6 Tahun 2019. Serta dalam menegakkan hukum terhadap pelaku-pelaku tindak pidana pertambangan yang ada di Jepara tetap berpedoman kepada aturan perundang-undangan yang sudah ada yaitu UU No 3 Tahun 2020.

Kepastian hukum yang mempunyai arti suatu perangkat hukum Negara yang mampu menjamin hak dan

¹⁴¹ Lukman Santoso dan Yahyanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Budi Utama, 2014), Hal 44.

¹⁴² Lukman Santoso dan Yahyanto, *Pengantar* Hal 51.

kewajiban setiap warga Negara. Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa kepastian hukum merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum. Kepastian hukum berkedudukan sebagai nilai yang wajib ada dalam pembuatan hukum dan penerapan hukum. Sehingga hukum itu dapat memberikan rasa keadilan serta dapat mewujudkan adanya ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.¹⁴³

Dalam proses penegakan hukum terhadap praktik pertambangan mineral tanpa izin, oleh kepolisian resor Jepara dengan mantabnya masih mempercayai bahwa pidana merupakan *ultimum remedium*¹⁴⁴ (obat yang paling akhir) untuk penawar suatu kejahatan. Hal ini dibuktikan dengan tindakan aparat penegak hukum kepolisian dalam menangani perkara terkait dengan pertambangan mineral di wilayah hukum kepolisian Jepara yaitu dengan mengedepankan upaya preventive terlebih dahulu. Upaya yang dilakukan dengan melakukan pencegahan-pencegahan sampai dengan penghentian praktik pertambangan agar tidak menimbulkan suatu tindakan melawan hukum yang dapat mengundang pidana (nestapa) untuk dijatuhkan.

Akan tetapi adakalanya dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan mineral tanpa

¹⁴³ Nyoman Gede Remaja, *Jurnal: Makna Hukum Dan Kepastian Hukum*, Jurnal Hukum Vol.2 No 1/Agustus/2021, Hal 2-3.

¹⁴⁴ Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1981), Hal 32.

izin ini digunakan proses penegakan hukum yang bersifat kriminalisasi yang artinya proses dimana suatu perbuatan yang dilakukan orang disebut sebagai perbuatan yang dapat dipidana dengan peraturan perundang-undangan yang telah siap untuk dijatuhkan.¹⁴⁵ Dalam proses penegakan hukum oleh kepolisian resor Jepara penggunaan upaya represif diberikan kepada para: pelaku tambang yang sebelumnya telah diperingatkan tetapi tidak diindahkan, pelaku tambang yang tertangkap tangan saat mengadakan sidak ke lokasi pertambangan, pelaku tambang yang dalam kegiatannya menggunakan alat berat (eskavator) dan kesemuanya bukan merupakan kegiatan yang dapat di toleransi serta tealh dipertimbangkan sematang mungkin.

Dalam keputusan dilakukannya kriminalisasi terhadap penegakan hukum menurut Bassiouni harus didasarkan pada faktor-faktor kebijakan tertentu yang mempertimbangkan bermacam-macam faktor diataranya: 1). Keseimbangan sarana yang digunakan dengan hasil yang ingin dicapai, 2). Analisa biaya hasil yang diperoleh terhadap tujuan yang dicari, 3). Penilaian dan penafsiran tujuan yang dicari dalam kaitannya dengan prioritas lainnya dalam pengalokasian sumber daya manusia, 4). Pengaruh sosial dalam kriminalisasi dan dekriminalisasi yang

¹⁴⁵ Sudarto, *Hukum* Hal 39-40.

berkenaan dengan atau dipandang dari pengaruh-pengaruhnya yang sekunder.¹⁴⁶

Terhadap penilaian dan penafsiran tujuan dari penegakan hukum terhadap pertambangan liar yang mengakibatkan kerusakan dan tidak adanya tanggungjawab ialah agar dapat ditertibkan, baik tertib terhadap perintah untuk berizin dan tertib tidak melakukan pertambangan tanpa izin. Dengan itu upaya penegakan hukum oleh kepolisian terhadap pertambangan tanpa izin lebih dikedepankan upaya preventive dengan melakukan pengawasan penuh terutama dari anggota polri baik yang ada di kota maupun didaerah karena kehadiran polri berseragam dimasyarakat juga berpengaruh terhadap pencegahan tindak pidana, serta adanya kolaborasi antara polri dengan pemerintah untuk melakukan pembinaan terhadap pertambangan tanpa izin supaya melakukan perizinan. Sekaligus untuk menjaga marwah dari pidana (nestapa) yaitu *ultimum remedium*.

Terkait dengan konsep yang demikian memberikan kesadaran kepada kita bahwa dalam upaya penanggulangan kejahatan sangatlah luas, semua segmen dalam kehidupan masyarakat dapat berperan untuk menanggulangi kejahatan. Sedangkan hukum pidana merupakan bagian integral dari politik criminal dimana setiap perbuatan dalam masyarakat

¹⁴⁶ Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, (Bandung: Nusa Media, 2019), Hal 137.

akan diatasi masyarakat menggunakan berbagai cara, manakala tidak tercapai maka baru (pidana) yang digunakan. Hukum pidana hanyalah salah satu bagian dari bagian yang lain oleh sebab itu pidana bukanlah segalanya (panglimanya).¹⁴⁷

¹⁴⁷ Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi*, Hal 28-27.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berangkat dari permasalahan dalam masyarakat yang menjadikan keresahan dan menimbulkan kerusakan, penelitian ini menjadi jawaban sedikit atas pertanyaan apa yang sebenarnya terjadi. Untuk memberikan pemahaman secara sepiantas maka dihadirkan kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Faktor penyebab timbulnya tindak pidana pertambangan tanpa izin di Jepara ditemukan 4 faktor:
 - a. Masalah ekonomi, masyarakat yang terbilang berada di kalangan menengah kebawah dan tidak mempunyai pekerjaan tetap untuk menjamin keberlangsungan hidup.
 - b. Kesadaran hukum yang lemah bahkan lebih kearah mengabaikan hukum.
 - c. Penegakan hukum yang kelemahannya terdapat dalam faktor penegak hukum, masih banyak aparat yang lemah akan godaan di lingkungan pertambangan, serta tidak tahannya perasaan empati kepada tiap pelaku yang beralih kepada ekonomi yang susah.
 - d. Sulitnya mendapatkan IUP. Jepara dengan pertambangan yang sifatnya tidak menetap dan berpindah-pindah juga memungkinkan kesulitan.

2. Proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pertambangan mineral non logam dan batuan di Jepara oleh Polres melalui upaya sebagai berikut:
 - a. Penegakan hukum preemtif yang dilakukan oleh Polres Jepara, diantaranya: berkoordinasi dengan aparat kepolisian dan aparat pemerintah setempat, mengadakan sosialisasi ke kantor kelurahan, ke para penambang, serta kepada masyarakat area pertambangan.
 - b. Penegakan hukum preventif, dalam praktiknya yang dilakukan oleh Polres Jepara ialah: Memberikan himbauan kepada masyarakat area sekitar tambang. Memberikan peringatan terhadap perbuatan yang terindikasi sebagai suatu kejahatan. Melakukan penghentian kegiatan pertambangan yang tidak patuh hukum. Patroli untuk menciptakan ketentraman.
 - c. Penegakan hukum represif, sebagaimana dalam pelaksanaan hukum pidana secara formil yaitu dalam proses penegakan hukum oleh Polres Jepara berpedoman menggunakan KUHAP (UU No 8 Tahun 1981) serta berdasarkan pada perkap no 6 tahun 2019.

Dalam proses penegakan hukum oleh kepolisian resor Jepara masih mempercayai bahwa pidana merupakan *ultimum remedium*. Serta dalam upaya penegakan hukum mengedepankan upaya preventive dengan melakukan pengawasan penuh untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap praktik pertambangan.

Serta memberikan pembinaan terhadap pertambangan tanpa izin supaya melakukan perizinan.

B. Saran

1. Terhadap pertambangan tanpa izin yang beralih pada kerumitan pendapatan izin untuk mencari lembaga yang menyediakan jasa pengurusan izin, seperti RIZQU Konsultan penyedia jasa pengurusan izin tambang. Terhadap pelaku tambang mineral tanpa izin yang beralih pada kelemahan ekonomi, tetap dilakukan penertiban. Hal ini demi mencegah semakin banyaknya pelaku tambang mineral yang nantinya juga beralih pada kelemahan ekonomi. Serta terhadap pertambangan yang melakukan usaha secara berpindah-pindah sebaiknya dalam memberikan peringatan tidak hanya kepada pelaku usaha melainkan kepada pemilik lahan, agar kesempatan untuk melakukan tindak pidana tidak ada.
2. Terhadap aparat hukum khususnya, untuk lebih meningkatkan kualitas moral karena pendidikan tinggi tidak menjamin moral yang tinggi. Meningkatkan koordinasi yang baik antara anggota polri untuk mencapai tujuan yang sama yaitu menertibkan tambang.
3. Terhadap pemerintah khususnya yang lebih berwenang dan faham dalam persoalan praktik pertambangan berizin dan tidak berizin juga harus mendorong aparat polri dalam menertibkan tambang tanpa izin di Jepara agar tidak menimbulkan kerusakan dan konflik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Alam, dan Amir Ilyas. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana 2018.
- Arliman S, Laurensius. *Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat*. Yogyakarta: CV Budi Utama 2015.
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan: UNPAM Press. 2018.
- Endarto, Danang dkk. *Geografi 2*. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional, 2009.
- Fauzi, Akhmad. *Ekonomi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan*. Jakarta: PT Gramdesia Pustaka Utama 2004.
- Hakim, Lukman. *Penerapan Dan Implementasi Tujuan Pidanaa Dalam RKUHP Dan RKUHAP*. Yogyakarta: CV Budi Utama. 2020.
- Giyarto. *Sumber Daya Alam Dan Pemanfaatannya*. Klaten: Saka Mitra Kompetensi 2015.
- Harahap, Yahya. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika 2016.
- Haryad, Dwi. *Pengantar Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara*. Bangka Belitung: UBB Pres. 2018.
- Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka 2016.
- Ibrahim, Duski. *Al-Qawaid Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*. Palembang: Noerfikri. 2019.

- Ilyas, Amir. *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia 2012.
- Jaya, Idha Bagus Surya Dharma, Dkk. *Klinik Hukum Pidana Komponen Persiapan Dan Praktik*. Denpasar: Udayana University Press. 2016.
- Marpaung, Leden. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)*. Jakarta: Sinar Grafika 2014.
- Muljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Pt Rineka Cipta, 2008.
- Munaf Yusri. *Hukum Administrasi Negara*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh. 2015.
- MPR RI, Sekretariat Jenderal. *Panduan Pemasarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republic Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Pemusyawaratan Republik Indonesia*. Jakarta: Sekretariat MPR RI 2017.
- Pangaribuan, Piatur dan Arie Purnomosidi. *Negara Hukum Pancasila Dalam Kerangka NKRI*. Surakarta: Cakrawala Media 2012.
- Prasetyo, Teguh. *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*. Bandung: Nusa Media. 2019.
- Ridwan, HR *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada 2006.
- Redi, Ahmad. *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Mineral Dan Batubara*. Jakarta Timur: Sinar Grafika 2017.
- Salim. *Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara*. Jakarta: Sinar Grafika 2012.

- Santoso Lukman dan Yahyanto. *Pengantar Ilmu Hukum*. Yogyakarta Budi: Utama. 2014.
- Setiadi Edi, Kristian. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2017.
- Suadi, Amran. *Sosiologi Hukum (Penegakan, Realitas Dan Nilai Moralitas Hukum)*. Jakarta: Kencana. 2018.
- Sudarto. *Hukum Dan Hukum Pidana*. Penerbit Alumni. Bandung, 1981.
- _____. *Hukum Pidana 1*. UNDIP Semarang: Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum. 2013.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Depok: Pt Raja Grafindo Persada. 2014.
- _____. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-pres 2015.
- Starke. *Pengantar Hukum Internasional 1* Terj. Bambang Iriana Djajaatmadja. Jakarta: Sinar Grafika 2012.
- Sudrajat, Nandang *Teori Dan Praktik Pertambangan Di Indonesia*. Jakarta Selatan: Pustaka Yustisia. 2013.
- Suteki, Galang Taufani. *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)*. Depok: PT Raja Grafindo. 2018.
- Sutrisno, Wiwin Yulianingsih. *Etika Profesi Hukum*. Yogyakarta: Andi Offset. 2016.
- Syamsuddin, Rahman. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana 2019.

- Tim Pokja Lemdiklat. *Bahan Ajar (Hanjar) Kode Etik Kepolisian*. Jakarta: Biro Kurikulum Lembaga Pendidikan Dan Pelatihan Polri 2020.
- Wardiyatmoko, K. *Geografi*. Jakarta: Erlangga. 2012.
- Wahidin, Syamsul. *Aspek Hukum Pertambangan Dan Pertambangan Tanpa Izin Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajaran. 2019.
- Wignjoebroto, Soetandyo. *Hukum Konsep Dan Metode*. Malang: Stara Press 2020.
- Starke. *Pengantar Hukum Internasional 1* Terj. Bambang Iriana Djajaatmadja. Jakarta: Sinar Grafika 2012.
- Victorium dan Randang Puang. *Hukum Pendirian Usaha Dan Perizinan*. Yogyakarta: CV Budi Utama. 2015.
- Viswandro, Dkk. *Mengenal Profesi Penegak Hukum (Buku Rujukan Berkarir Di Bidang Hukum (Hakim-Jaksa-Polisi-Advokat)*. Yogyakarta: Medpress 2015.

Penelitian Ilmiah

- Andhika, Dany Dkk. *Kewenangan Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Pertambangan (Illegal Mining) Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 (Studo Di Kepolisian Negara Republic Indonesia*. Jurnal Daulat Hukum. Vol1. No 1 Maret 2018.
- Candra, Jerico Lavian. Skripsi: *Tindak Pidana Illegal Mining Bagi Perusahaan Yang Melakukan Pertambangan Tanpa Izin*. Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2020.
- Fadhy, Dkk. *Kewenangan Polri Dalam Melakukan Penegakan Hukum Terhadap Kegiatan Illegal Mining Di Indonesia*

Melalui Upaya Preventif dan Represif. Lex Administratum. Vol.IX/No.1/Jan-Mar/2021.

Gobel, Alieftiyani Paramita dan Marcia Violeta Rikumahu. *Penelitian: Neraca Sumberdaya Dan Cadangan Mineral Di Provinsi Jawa Tengah Dalam Rangka Penerimaan Pajak Dan Investasi.* Yogyakarta: Universitas Pembangunan Nasional, 2016.

Hermansyah, Endry. *Tesis: Problematika Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Dalam Kegiatan Penambangan Galian C Di Wilayah Hukum Polres Pemalang.* Tegal: Universitas Pancasakti Tegal 2019.

Marwan HSB, Ali, *Mengkritisi Pemberlakuan Teori Fiksi Hukum (Criticizing Enactment of Law Fiction Theory).* Jurnal Penelitian Hukum DE JURE. ISSN 1410-5632 Vol. 16no. 3. September 2016.

Mulyaningsih, Eko Diah. *Skripsi: Penegakan Hukum Terhadap Kegiatan Pertambangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 di Wilayah Hukum Wonosobo.* Semarang: Universitas Islam Sultan Agung, 2017.

Laksono, Arrum Budi. *Tata Kelola Pertambangan Mineral Dan Batubara Berdasarkan Konsep Pasal 33 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.* Jurnal Hukum The Juris Vol. IV. No.2, 2020.

Qamar, Nurul. *Supremasi Hukum Dan Penegakan Hukum.* Jurnal Ilmiah Hukum Vol.13/No.2/Okt/2017.

Remaja, Nyoman Gede. *Makna Hukum Dan Kepastian Hukum,* Jurnal Hukum Vol.2 No 1/Agustus/2014.

- Roza, Darmini Dan Gokma Parlindungan. *Teori Positivisme Hans Kelsen Mempengaruhi Perkembangan Hukum di Indonesia*. Lex Jurnalica Vol.8 No 1 April 2021.
- Sembiring, Shafira Nadya Rahmayani dkk. *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pertambangan Batubara Tanpa Izin Di Kalimantan Timur Dikaitkan Dengan Tujuan Pidanaaan*. Jurnal Kertha Semaya. Vol. 8 No. 4. 2020.
- Yusuf HS, Muhammad. *Skripsi: Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Gol.C Tanpa Izin (Studi Kasus Tahun 2014 S/D Tahun 2016 Di Kab.Gowa)*. Makassar: Universitas Hasanuddin, 2016.
- Wibowo, Suyanto Edi. *Memahami Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republic Indonesia Tahun 1945 Perihal Penguasaan Oleh Negara Terhadap Sumber Daya Alam (Comprehend The Meaning Of Article 33 Of The 1945 Constitution Of The Republic Of Indonesia On State Authority Over Natural Resources*. Jurnal Legislasi Indonesia. Vol. 12 No. 4. 2018.

Lain-lain

- Agincourt Resources Member Of ASTRA. *Manfaat Industri Pertambangan Dan Peranannya Bagi Kemakmuran Indonesia, Indonesia Adalah Negara Yang Kaya Akan Sumber Daya Alam Dan Sumber Daya Manusia*. diakses dari <https://www.agincourtresources.com/read-agincourt/manfaat-industri-pertambangan-dan-perannya-bagi-kemakmuran-indonesia/>. September 2021.
- Effendi, Sunarto. *PUSHEP: Perkara Sektor Pertambangan Illegal Dominasi Pelanggaran Hukum Pertambangan Sepanjang Tahun 2020*, diakses dari <https://pushepor.id/pushep-perkara-sektor-pertambangan->

ilegal-dominasi-pelanggaran-hukum-pertambangan-sepanjang-tahun-2020/. Oktober 2021.

Sutarto, Alip. *Terlibat Tambang Ilegal, Oknum Kades Jepara Ditangkap Polisi*, di akses dari <https://jateng.inews.id/berita/terlibat-tambang-ilegal-oknum-kades-di-jepara-ditangkap-polisi>. Oktober 2021.

Warman, Juliadi, *penanggulangan kejahatan oleh polri*. <https://tribatanews.kepri.polri.go.id/20019/05/31/penangg-ulangan-kejahatan-oleh-polri/>. November 2021.

Narasumber Wawancara

Fakih, Nur. *Wawancara*. Jepara, 4 Agustus 2021.

Muhadi, M. *Wawancara*. Jepara, 2 November 2021.

Mutadho, Ali. *Wawancara*. Jepara, 12 September 2021.

Pramono. *Wawancara*. Jepara, 7 Agustus 2021.

Priyanto. *Wawancara*. Jepara, 8 Juni 2021.

Pujadi, Agung. *Wawancara*. Jepara, 10 November 2021

Riyono, Hadi. *Wawancara*. Jepara, 8 November 2021

Safarudin, Imam. *Wawancara*. Jepara, 28 Mei 2021.

Seniran. *Wawancara*. Jepara, 14 Agustus 2021.

Shodikin, Ali. *Wawancara*. Jepara, 28 Juni 2021.

Tarwidi. *Wawancara*. Jepara, 12 September 2021.

Widayanti, yayuk. *Wawancara*. Jepara, 10 September 2021.

Zaman, Wahyu Khairuz. *Wawancara*. Jepara, 16 Agustus 2021.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang No 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Undang-undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Undang-Undang No 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No 3 Tahun 2020 Tentang Mineral dan Batubara.

PERKAP No 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Tambang Izin



Tambang Non Izin



Bekas Tambang Tanpa Izin



Wawancara dengan Kbo. Polres



Pak Seniran



Pak Muhadi



Bu Wakini



Pak Teguh



Bu Yayuk



Pak Faqih



Pak Hadi Riyono



Pak Ali Murtadho



Pak Ali Shodikin



Maz Pramono



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Husein Sastranegara 59118

Telepon (021) 8101101 Fax (021) 8101102/10440 Website: <http://pda.uin-walisongo.ac.id/>

Nomor : B-2124/Ln.10.1/D1-PP.00.09/72021 Semarang, 6 Juli 2021
Lampiran : -
Hal : Surat Pengantar (In-Pla-Riset)

Yth
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara
di
Tempat

Assalamu'alaikum W/ WB.

Dalam rangka melengkapi bahan-bahan untuk menyusun skripsi, maka bersama ini kami hadapkan kepada Bapak/Ibu/Saudara :

N a m a : Sofian

NIM : 1702056024

Jurusan : Ilmu Hukum

Kepentingan : Penelitian dalam rangka menyusun skripsi dengan judul :

" Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pertambangan Mineral Di

Wilayah Hukum Pulau Jepara"

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan pra riset di wilayah/ lembaga/ instansi yang Bapak/ Ibu pimpin selama (1 bulan) sejak diizinkan.

Demikian atas bantuan Bapak/Ibu/Saudara kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum W/ WB



Tembusan:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:
1401004042013 Hafsan

DRAF PERTANYAAN DAN NARASUMBER

Lembaga Kepolisian:

1. Berapa banyak laporan yang ditangani oleh kepolisian terkait dengan tindak pidana pertambangan 3 tahun terakhir (2018-2020)?
2. Adakah laporan tindak pidana pertambangan yang tidak diselesaikan?
3. Bagaimanakah kepolisian dalam menilai suatu kegiatan pertambangan sebagai tindak pidana?
4. Jenis tindak pidana pertambangan yang terjadi di Jepara?
5. Sumber informasi adanya tindak pidana pertambangan di Jepara?
6. Motif apa saja yang menjadi dasar dari pelaku tindak pidana pertambangan dalam melaksanakan kegiatannya?
7. Kepolisian sebagai salah satu lembaga penegak hukum, upaya apa yang diberikan untuk menertibkan tindak pidana pertambangan?
8. Diantara penegakan hukum preemtif, preventif, represif, adakah yang lebih cocok diterapkan di wilayah Jepara untuk mengurangi pelaku pertambangan illegal?
9. Pelaku tindak pidana pertambangan didominasi oleh siapa?
10. Kendala apa saja yang dihadapi kepolisian dalam menegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan?

Dinas Lingkungan Hidup:

1. Pandangan DLH terhadap pertambangan tanpa izin (illegal)?
2. Akibat pertambangan tanpa izin terhadap lingkungan?

3. Adakan pengaduan/laporan masyarakat kepada DLH terkait dengan akibat pertambangan?
4. Upaya apa yang diberikan DLH terhadap akibat pertambangan terutama yang berhubungan dengan lingkungan?

No	Nama Narasumber	Kedudukan
1.	Bpk. Ali Shodikin	Manager CV. Kartika Jaya
2.	Bpk. Nur Fakhri	Petinggi Desa Sumber Rejo
3.	Maz. Pramono	Warga Desa Sekitar Tambang
4.	Bpk. Imam Safaruddin	BA Satreskrim Unit Tipiter II Kepolisian Resor Jepara
5.	Bpk. Seniran	Mantan Pelaku Tambang non Izin
6.	Bpk. Priyatno	Anggota Lidik Krimsus Jepara
7.	Anonim	Penambang
8.	Bpk. Wahyu Khairuz Zaman	Ketua Koordinator Forum Aktivis Jepara
9.	Ibu. Yayuk Widayanti	Pegawai DLH
10.	Ibu Wakini	Pemilik Lahan Sawah
11.	Bpk. Muhadi	Pekerja CV. Karya jaya (OP)
12.	Bpk Ali Murtadho	Penyidik Pembantu Unit Tipiter 2 Kepolisian Resort Jepara
13.	Bpk. Tarwidi	Kaurbinops (KBO) Satreskrim Kepolisian Resort Jepara
14.	Bpk. Hadi Riyono	Kapolsek Keling
15.	Bpk. Agung Pujadi	Kapolsek Donorojo

RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Sofiatun
Nim : 1702056024
Tempat, tanggal lahir : Jepara, 26 Oktober 1999
Alamat : RT.02 RW 07 Keling Jepara
No.hp/ WA : 088216630892
Email : Shofiatunfaqod@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan formal
 - a. S1 Progam Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Uin Walisongo Semarang
 - b. MA Raudlatul Ulum Guyangan Trangkil Pati (2014-2017)
 - c. Mts.Salafiyah Bandungharjo Donorojo Jepara (2011-2014)
 - d. SD N 04 Keling Jepara (2005-2011)
 - e. TK Tarbiyatul Atfal II Keling (2004-2005)
2. Pendidikan Non Formal
 - a. Pp Life Skill Daarun Naajah Beringin Semarang (2020-sekarang)
 - b. Ma'had Ulil Albab Tambak Aji (2017-2020)
 - c. Ponpes Raudlatul Ulum Guyangan Pati (2014-2017)
 - d. Immensity course in Kampung Inggris Pare Kediri tahun 2019

C. Pengalaman Organisasi

1. Kepengurusan Pondok Pesantren
2. BKC Uin walisongo semarang
3. Tanya Tanya Hukum Community

Semarang, 30 November 2021



Sofiatun
NIM.1702056024